



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/DPP-BAHU/MK.P/III/2024, bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta., S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran., S.H., Ferdian Susanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H. M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin., S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Iqbal Nugroho, S.H., Agustina Magdalena, S.H.,M.H., dan Ahmad Biky, S.H., kesemuanya Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Kodepos 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita., S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare., S.H., Bagia Nugraha., S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinuddin, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetiyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar., S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., dan Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP

PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Golongan Karya), dan Pihak Terkait II (Partai Persatuan Pembangunan);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, dan Pihak Terkait I (Partai Golongan Karya);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I (Partai Golongan Karya);
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.46 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51-01-05-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 16.10 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 89-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional

pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P – 1**];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [**Vide Bukti P-2, P-3**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.46 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di **Provinsi Jawa Barat** adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI JAWA BARAT I.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	366.052	365.570	472
2.	NasDem	121.629	122.123	494

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa terdapat perselisihan hasil perolehan suara partai Nasdem di Dapil Jawa Barat 1 untuk pemilihan Anggota DPR RI, dimana terdapat pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 494 (empat ratus sembilan puluh empat) dan Penambahan suara Partai Golkar sebesar 472 (empat ratus tujuh puluh dua).
2. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) 1 dikarenakan penggelembungan (penambahan) suara Partai Golkar dan penurunan (pengurangan) suara Partai Nasdem yang terjadi pada rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 pada tingkat Kecamatan di beberapa PPK dalam wilayah Kota Bandung. Hal ini termuat dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024. (**Vide Bukti P-1/JB.1**)
3. Bahwa terbitnya Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024 tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan Pelaporan. Willhardy Ummaya yang bertindak sebagai saksi Partai NasDem sebagaimana surat mandat Nomor: 001/DPW-Nasdem/SM/III/2024 yang disampaikan pada rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Jawa Barat hari ke-5 tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Terlapor dalam putusan tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung.
4. Bahwa pada amar Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.Prov/ 13.00/ III/2024 tanggal 11 Maret 2024, memutuskan:

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administrasi pemilu;
- 2) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam dalam Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor;
- 3) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung;

Akan tetapi, Putusan Bawaslu tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Jawa Barat dengan alasan tidak ada lagi waktu untuk menindaklanjuti atau melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya pada saat rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 19 Maret 2024, saksi dari Partai NasDem kembali meminta agar KPU RI menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut akan tetapi dikarenakan akan berakhirnya waktu Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 20 Maret 2024 maka KPU RI dan Bawaslu RI menyepakati agar Partai Nasional Demokrat membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI dikarenakan tidak cukup lagi waktu untuk ditindaklanjuti oleh KPU RI. Dalam rapat pleno tersebut Hasyim Asy'ari selaku ketua KPU RI sekaligus sebagai pimpinan rapat menyatakan "*KPU RI menyadari dalam perkara tersebut memang telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung sebagaimana yang telah disebutkan dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024 tersebut dan KPU Provinsi Jawa Barat telah mencoba menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi tersebut dengan*

*mencermati sebanyak 60 (enam puluh) TPS dengan hasil telah terjadi pengurangan suara Partai Nasdem sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) suara akan tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan bagi KPU RI untuk mengoreksi dan melaksanakan putusan Bawaslu Jawa Barat tersebut maka apabila ada keberatan silahkan dituliskan saja dalam berita acara kejadian khusus sebagai bahan untuk ke Mahkamah Konstitusi". (rekaman Video **Vide Bukti P-2/JB.1**)*

5. Bahwa apabila Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.Prov/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024 ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU RI maka perolehan suarat Partai Golkar akan mengalami pengurangan sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sedangkan suara Partai Nasdem akan bertambah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat). Mengenai hal tersebut telah dituangkan dalam lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan DPR Partai Golkar Kota Bandung dan Lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-DPR Partai Nasdem Kota Bandung.

Tabel 1. PENYANDINGAN LAMPIRAN PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP DATA LAPORAN SELISIH HASIL C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN-DPR PARTAI GOLKAR KOTA BANDUNG DENGAN C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN YANG DIMILIKI OLEH PEMOHON

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil Kec.	Selisih	Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANDIR	MALEBER	1	45	49	+4	P-3/JB.1, P-4/JB.1
			2	48	49	+1	P-3/JB.1, P-5/JB.1
			3	16	37	+21	P-3/JB.1
			5	38	41	+3	P-3/JB.1, P-6/JB.1
			6	40	41	+1	P-3/JB.1, P-7/JB.1

			13	34	37	+3	P-3/JB.1, P-8/JB.1		
			14	52	54	+2	P-3/JB.1, P-9/JB.1		
			15	44	46	+2	P-3/JB.1, P-10/JB.1		
			16	23	25	+2	P-3/JB.1, P-11/JB.1		
			18	38	42	+4	P-3/JB.1		
			22	43	45	+2	P-3/JB.1, P-12/JB.1		
			23	38	34	-4	P-3/JB.1		
			26	34	36	+2	P-3/JB.1, P-13/JB.1		
			27	37	39	+2	P-3/JB.1, P-14/JB.1		
			42	31	72	+41	P-3/JB.1		
			45	56	58	+2	P-3/JB.1, P-15/JB.1		
			48	55	56	+1	P-3/JB.1, P-16/JB.1		
			51	33	34	+1	P-3/JB.1, P-17/JB.1		
			53	14	16	+2	P-3/JB.1, P-18/JB.1		
		CIROYOM	2	46	49	+3	P-3/JB.1, P-19/JB.1		
			6	23	25	+2	P-3/JB.1, P-20/JB.1		
			13	34	38	+4	P-3/JB.1, P-21/JB.1		
			21	44	46	+2	P-3/JB.1, P-22/JB.1		
			30	25	27	+2	P-3/JB.1, P-23/JB.1		
			33	17	23	+6	P-3/JB.1, P-24/JB.1		
			34	13	23	+10	P-3/JB.1, P-25/JB.1		
			45	38	39	+1	P-3/JB.1, P-26/JB.1		
		DUNGUS CARIANG	13	47	49	+2	P-3/JB.1, P-27/JB.1		
			15	55	58	+3	P-3/JB.1, P-28/JB.1		
			16	43	45	+2	P-3/JB.1, P-29/JB.1		
2	SUKASARI	GEGERKALONG	3	30	33	+3	P-30/JB.1, P-31/JB.1		
			5	51	53	+2	P-30/JB.1, P-32/JB.1		
			9	39	41	+2	P-30/JB.1, P-33/JB.1		
			10	36	39	+3	P-30/JB.1, P-34/JB.1		
			23	33	35	+2	P-30/JB.1, P-35/JB.1		
			26	36	38	+2	P-30/JB.1, P-36/JB.1		
			27	44	47	+3	P-30/JB.1, P-37/JB.1		
			33	27	29	+2	P-30/JB.1, P-38/JB.1		
			35	47	49	+2	P-30/JB.1, P-39/JB.1		
			42	48	51	+3	P-30/JB.1, P-40/JB.1		
			48	57	59	+2	P-30/JB.1, P-41/JB.1		
			55	36	39	+3	P-30/JB.1, P-42/JB.1		
			63	59	61	+2	P-30/JB.1, P-43/JB.1		
			68	48	50	+2	P-30/JB.1, P-44/JB.1		
				ISOLA	1	30	32	+2	P-30/JB.1, P-45/JB.1
					2	22	25	+3	P-30/JB.1, P-46/JB.1
					3	61	63	+2	P-30/JB.1, P-47/JB.1
					5	35	37	+2	P-30/JB.1, P-48/JB.1

			9	40	42	+2	P-30/JB.1, P-49/JB.1		
			13	25	29	+4	P-30/JB.1, P-50/JB.1		
			15	81	83	+2	P-30/JB.1, P-51/JB.1		
			16	47	50	+3	P-30/JB.1, P-52/JB.1		
			22	36	40	+4	P-30/JB.1, P-53/JB.1		
			36	47	49	+2	P-30/JB.1, P-54/JB.1		
		SARIJADI			4	35	37	+2	P-30/JB.1, P-55/JB.1
					7	46	48	+2	P-30/JB.1, P-56/JB.1
					8	59	61	+2	P-30/JB.1, P-57/JB.1
					10	41	42	+1	P-30/JB.1, P-58/JB.1
					12	40	42	+2	P-30/JB.1, P-59/JB.1
					26	58	62	+4	P-30/JB.1, P-60/JB.1
					28	41	45	+4	P-30/JB.1, P-61/JB.1
					29	39	41	+2	P-30/JB.1, P-62/JB.1
					33	28	31	+3	P-30/JB.1, P-63/JB.1
					34	56	58	+2	P-30/JB.1, P-64/JB.1
					36	54	55	+1	P-30/JB.1, P-65/JB.1
					41	48	49	+1	P-30/JB.1, P-66/JB.1
					49	29	40	+11	P-30/JB.1, P-67/JB.1
					59	39	41	+2	P-30/JB.1, P-68/JB.1
		SUKARASA			5	36	39	+3	P-30/JB.1, P-69/JB.1
					7	29	32	+3	P-30/JB.1, P-70/JB.1
					13	33	35	+2	P-30/JB.1, P-71/JB.1
					14	44	48	+4	P-30/JB.1, P-72/JB.1
					15	49	51	+2	P-30/JB.1, P-73/JB.1
					16	53	55	+2	P-30/JB.1, P-74/JB.1
					20	28	30	+2	P-30/JB.1, P-75/JB.1
					23	33	35	+2	P-30/JB.1, P-76/JB.1
					25	34	36	+2	P-30/JB.1, P-77/JB.1
					26	33	35	+2	P-30/JB.1, P-78/JB.1
					27	65	67	+2	P-30/JB.1, P-79/JB.1
					38	37	39	+2	P-30/JB.1, P-80/JB.1
		3	COBLONG	SADANG SERANG	15	50	52	+2	P-81/JB.1, P-82/JB.1
					16	29	30	+1	P-81/JB.1, P-83/JB.1
					20	61	64	+3	P-81/JB.1, P-84/JB.1
					24	39	43	+4	P-81/JB.1, P-85/JB.1
25	45				49	+4	P-81/JB.1, P-86/JB.1		
26	53				57	+4	P-81/JB.1, P-87/JB.1		
29	37				42	+5	P-81/JB.1, P-88/JB.1		
30	28				31	+3	P-81/JB.1, P-89/JB.1		
32	36				38	+2	P-81/JB.1, P-90/JB.1		
33	60				62	+2	P-81/JB.1, P-91/JB.1		
34	46				50	+4	P-81/JB.1, P-92/JB.1		

			35	33	38	+5	P-81/JB.1, P-93/JB.1
			36	44	47	+3	P-81/JB.1, P-94/JB.1
			38	58	65	+7	P-81/JB.1, P-95/JB.1
			39	36	39	+3	P-81/JB.1, P-96/JB.1
		DAGO	31	79	81	+2	P-81/JB.1, P-97/JB.1
4	CIDADAP	HEGARMANAH	49	45	47	+2	P-98/JB.1, P-99/JB.1
		CIUMBULUIT	1	21	46	+25	P-98JB.1, P-100/JB.1
5	SUMUR BANDUNG	BABAKAN CIAMIS	16	36	88	+52	P-101/JB.1, P-102/JB.1
6	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	37	32	33	+1	P-103/JB.1, P-104/JB.1
7	BANDUNG KULON	CIGONDEWAHKA LER	48	0	20	+20	P-105/JB.1, P-106/JB.1
8	REGOL	CIGERELENG	24	33	76	+43	P-107/JB.1
			33	23	43	+20	P-107/JB.1
		BALONG GEDE	10	9	19	+10	P-107/JB.1, P-108/JB.1
		CIATEUL	15	15	25	+10	P-107/JB.1, P-109/JB.1
Jumlah Penambahan Suara Partai Golkar						+ 472	

Berdasarkan lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-DPR RI Partai Golkar Dapil Jabar 1 untuk wilayah Kota Bandung tersebut maka telah terjadi **Penggelembungan (Penambahan) suara Partai Golkar dari C Hasil Salinan ke D Hasil Kecamatan di 105 (seratus lima) TPS dalam wilayah Kota Bandung sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) suara.**

Selanjutnya pada Lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-DPR Partai Nasdem Kota Bandung terdapat **Penurunan (Pengurangan suara Partai Nasdem)** di beberapa TPS dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan penyandingan/pencermatan C hasil salinan dengan D hasil kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Propinsi Jawa barat.

Tabel 2. PENYANDINGAN LAMPIRAN PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP DATA LAPORAN SELISIH HASIL C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN-DPR PARTAI NASDEM KOTA BANDUNG DENGAN C HASIL

**SALINAN DAN D HASIL KECAMATAN YANG DIMILIKI
OLEH PEMOHON**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil Kec.	Seli-sih	Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	27	16	7	-9	P-110/JB.1, P-111/JB.1
			54	47	22	-25	P-110/JB.1, P-112/JB.1
		SUKAPADA	18	6	3	-3	P-110/JB.1, P-113/JB.1
2	BANDUNG WETAN	TAMANSARI	63	15	14	-1	P-114/JB.1, P-115/JB.1
3	CIBEUNYING KALER	CIHAUR GEULIS	41	14	11	-3	P-116/JB.1, P-117/JB.1
		NEGLASARI	4	12	6	-6	P-116/JB.1, P-118/JB.1
4	COBLONG	CIPAGANTI	8	31	26	-5	P-81/JB.1, P-119/JB.1
		DAGO	6	6	4	-2	P-81/JB.1, P-120/JB.1
5	SUMUR BANDUNG	MERDEKA	25	13	12	-1	P-101/JB.1, P-121/JB.1
6	BATUNUNGGAL	BINONG	48	9	4	-5	P-122/JB.1, P-123/JB.1
		CIBANGKONG	28	24	6	-18	P-122/JB.1, P-124/JB.1
			33	11	7	-4	P-122/JB.1, P-125/JB.1
		GUMURUH	28	13	11	-2	P-122/JB.1, P-126/JB.1
MALEER	23	26	15	-11	P-122/JB.1, P-127/JB.1		
7	LENGKONG	TURANGGA	32	14	11	-3	P-128/JB.1, P-129/JB.1
8	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	17	7	4	-3	P-130/JB.1, P-131/JB.1
			47	20	16	-4	P-130/JB.1, P-132/JB.1
		CICAHEUM	1	79	40	-39	P-130/JB.1, P-133/JB.1
			34	14	12	-2	P-130/JB.1, P-134/JB.1
		KEBONJAYANTI	37	20	8	-12	P-130/JB.1, P-135/JB.1
		SUKAPURA	38	8	6	-2	P-130/JB.1, P-136/JB.1
58	11		9	-2	P-130/JB.1, P-137/JB.1		
9	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	17	24	23	-1	P-138/JB.1, P-139/JB.1
		ANTAPANI TENGAH	19	25	15	-10	P-138/JB.1, P-140/JB.1
10	MANDALAJATI	KARANG PAMULANG	10	75	39	-36	P-103/JB.1, P-141/JB.1
			38	23	22	-1	P-103/JB.1, P-142/JB.1
		JATIHANDAP	1	48	44	-4	P-103/JB.1, P-143/JB.1
			48	45	25	-20	P-103/JB.1, P-114/JB.1
			57	12	11	-1	P-103/JB.1, P-145/JB.1
61	15	14	-1	P-103/JB.1, P-146/JB.1			
11	ARCAMANIK	BINA HARAPAN	12	84	83	-1	P-147/JB.1, P-148/JB.1
		SUKAMISKIN	55	20	11	-9	P-147/JB.1, P-149/JB.1
			61	36	15	-21	P-147/JB.1, P-150/JB.1
			69	32	27	-5	P-147/JB.1, P-151/JB.1
12	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	6	19	10	-9	P-152/JB.1, P-153/JB.1
		PASIR ENDAH	4	21	20	-1	P-152/JB.1, P-154/JB.1

		PASIR JATI	17	29	15	-14	P-152/JB.1, P-155/JB.1
13	GEDEBAGE	RANCANUMPANG	3	89	82	-7	P-157/JB.1, P-157/JB.1
14	PANYILEUKAN	MEKARMULYA	18	26	21	-5	P-158/JB.1, P-159/JB.1
15	CINAMBO	CISARANTEN WETAN	9	23	13	-10	P-160/JB.1, P-161/JB.1
16	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	62	22	20	-2	P-162/JB.1, P-163/JB.1
		DERWATI	16	8	7	-1	P-162/JB.1, P-164/JB.1
17	BUAH BATU	SEKEJATI	46	23	22	-1	P-165/JB.1, P-166/JB.1
		CIJAURA	61	7	4	-3	P-165/JB.1, P-167/JB.1
			70	34	18	-16	P-165/JB.1, P-168/JB.1
18	ASTANA ANYAR	NYENGSERET	19	14	8	-6	P-169/JB.1, P-170/JB.1
19	REGOL	ANCOL	21	16	6	-10	P-107/JB.1, P-171/JB.1
		CISEUREUH	34	18	8	-10	P-107/JB.1, P-172/JB.1
20	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	3	7	4	-3	P-173/JB.1, P-174/JB.1
		JAMIKA	8	17	9	-8	P-173/JB.1, P-175/JB.1
		SUKA ASIH	24	69	36	-33	P-173/JB.1, P-176/JB.1
21	BOJONGLOA KIDUL	KEBON LEGA	35	12	11	-1	P-177/JB.1, P-178/JB.1
22	BANDUNG KULON	CIJERAH	6	13	12	-1	P-105/JB.1, P-179/JB.1
23	SUKASARI	GEGERKALONG	58	18	9	-9	P-30/JB.1, P-180/JB.1
		SARIJADI	24	17	9	-8	P-30/JB.1, P-181/JB.1
			49	12	11	-1	P-30/JB.1, P-182/JB.1
			74	57	30	-27	P-30/JB.1, P-183/JB.1
			78	24	14	-10	P-30/JB.1, P-184/JB.1
24	CICENDO	ARJUNA	20	51	25	-26	P-185/JB.1, P-186/JB.1
JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI Nasdem						- 494	

Berdasarkan tabel perbandingan antara C hasil Salinan D hasil Salinan kecamatan yang terdapat dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan DPR RI Partai Nasdem Kota Bandung tersebut maka telah terjadi **Penurunan (Pengurangan) suara Partai Nasdem untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jabar 1 sebanyak 494 (empat ratus Sembilan puluh empat).**

6. Bahwa dengan memperhatikan kedua tabel tersebut di atas maka dihasilkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPR Dapil Jabar 1 untuk pemilihan anggota DPR RI adalah suara partai Nasdem sebanyak **122.123 (seratus dua puluh dua ribu seratus dua**

puluh tiga) dan suara partai Golkar sebanyak 365.570 (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh).

7. Bahwa terhadap Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 KPU Provinsi Jawa Barat tersebut KPU Propinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan terhadap C Hasil dan D hasil Kecamatan DPR Partai Nasdem yang ada dalam Putusan tersebut. Hasil dari pencermatan tersebut adalah benar telah terjadi perbedaan antara C. hasil dan D. hasil Kecamatan DPR Partai Nasdem. Pencermatan tersebut dilakukan terhadap 60 TPS dari 105 TPS yang ada dalam Putusan Bawaslu tersebut. Hasil dari pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat tersebut adalah **telah ditemukannya penurunan (pengurangan) suara Partai Nasdem sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) suara.** Akan tetapi, hasil dari pencermatan tersebut tidak dituangkan dalam D Hasil Provinsi Jawa Barat. **(Vide Bukti P-187/JB 1)**
8. Bahwa pada saat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 20 Maret 2024 saksi Partai Nasdem telah mengajukan keberatan agar KPU RI menindaklanjuti terkait point 2 Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ 3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Maret 2024. Akan tetapi, ketua KPU RI (Pimpinan Rapat) hanya menyarankan agar keberatan tersebut dimuat dalam berita acara model D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU. Atas saran tersebut, saksi Partai Nasdem menuliskan dalam form model D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU sebagai berikut : *“Melalui putusan yang telah diputuskan oleh KPU RI pada sidang pleno rekapitulasi pada tanggal 20 Maret 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB, bahwa KPU RI mengakomodir atau mengembalikan suara partai NasDem melalui hasil pencermatan C hasil DPR dengan D hasil kecamatan yang terdapat pada 60 TPS di Kota Bandung dengan jumlah suara sebanyak 463 dan agar segera KPU RI untuk mengoreksi sesuai apa yang sudah diputuskan di D hasil Nasional.*

Akan tetapi, pada point kedua kami mengajukan keberatan karena terdapat 105 TPS yang terindikasi terdapat penggelembungan suara salah satu partai yang belum diakomodir oleh KPU RI karena tidak ada data pembandingan". (Vide Bukti P-188/JB 1). Akan tetapi walaupun demikian juga tidak dilakukan perubahan pada D hasil Nasional pada saat penetapan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum 2024 pada tingkat nasional. Hal ini menyebabkan suara Partai NasDem untuk pemilihan DPR RI Dapil Jabar 1 masih tetap terjadi pengurangan 463 (empat ratus enam puluh tiga) suara.

9. *Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Rekapitulasi Tingkat Nasional (Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU) yang dikeluarkan oleh KPU RI tanggal 20 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Vide Bukti P-189/JB 1)) pada point 10. Pimpinan Rapat Pleno Panel A (Hasyim Asy'ari) menyatakan: "bahwa sudah ada hasil sanding yang dilakukan oleh KPU Propinsi Jawa Barat terhadap Putusan Bawaslu Propinsi Jawa Barat. Ada 2 topik, pertama soal 60 TPS, kedua 105 TPS. Untuk 60 TPS hasil sandingannya sudah ada angkanya tentang ketidaksesuaian hasil di TPS dan di Kecamatan. Untuk yang 105 TPS tidak bisa disandingkan karena belum ada pembandingnya sehingga tidak terklarifikasi. Yang bisa terklarifikasi kita akomodir untuk dikoreksi. Terhadap sikap KPU tersebut, sekiranya ada keberatan dari Partai Golkar (in Congreto), maka kami mengambil keputusan masing-masing membuat catatan keberatan baik Partai NasDem berdasarkan putusan bawaslu terhadap tindaklanjut KPU, Partai Golkar juga membuat catatan keberatan, KPU juga akan membuat catatan Kejadian Khusus terhadap kejadian ini, Bawaslu juga akan membuat catatan kejadian khusus dari sudut pandang Bawaslu, sekiranya akan menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka bahannya sudah ada dari catatan KPU, Bawaslu, keberatan Partai Golkar dan Keberatan Partai Nasdem". Selanjutnya pada Point 12. Pimpinan Rapat Pleno Panel A (Hasyim Asy'ari),*

menyatakan: *“Pimpinan rapat pleno kembali menegaskan, untuk pertama 60 TPS sudah disandingkan oleh KPU Propinsi Jawa Barat, dan ada angkanya selisih antara perolehan suara berdasarkan C. hasil di TPS adalah 463. Topik kedua, yang berkaitan dengan persinggungan perolehan suara partai Golkar, dan setelah dibaca hasil sandingannya belum ada yang bisa disandingkan sehingga belum bisa terkonfirmasi. Sehingga kami menyakini hasil pemerataan yang bisa diakomodir antara C. Hasil dan D. Hasil yang 60 TPS. Itulah sikap KPU, ketika ditawarkan dipublik tentu akan ada kemungkinan-kemungkinan keberatan dari partai lain. Kesimpulan kami, kalau ada keberatan dari pihak lain berdasarkan dokumen-dokumen yang ada akan dibuatkan catatan kejadian khusus berdasarkan hasil penelusuran KPU Provinsi Jawa Barat ditemukan 463 suara berdasarkan C. Hasil. Demikian pula, Bawaslu akan mencatat sesuai cara pandang dan perspektif Bawaslu, begitupula Partai NasDem dan Partai Golkar akan mencatat dalam catatan keberatan sebagaimana peristiwa yang terjadi pada hari ini”*. Dengan demikian maka hasil Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ 3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Maret 2024 dan hasil sandingan C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan oleh KPU Jawa Barat atas Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut hanya di akomodir oleh KPU RI untuk dimasukkan dalam catatan keberatan atau catatan kejadian khusus tetapi tidak dilakukan perubahan dalam D Hasil Nasional. Dengan demikian, Partai NasDem tetap kehilangan 463 (empat ratus puluh tiga) suara berdasarkan sandingan C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan oleh KPU Propinsi Jawa Barat dalam wilayah Kota Bandung untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar 1 dan Penggelembungan (Penambahan) suara Partai Golkar sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) di TPS-TPS dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ 3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Maret 2024 juga tidak dilakukan koreksi dalam D. Hasil Nasional.

10. Bahwa Pasal 15 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: *“Tugas KPU Provinsi: melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi”*. Selanjutnya Pasal 14 huruf (j) menyatakan: *“KPU berkewajiban: Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu”*.
11. Bahwa Termohon diduga telah sengaja melanggar Asas Jujur Adil sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menyatakan: *“dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”* KPU RI, KPU Jawa Barat, KPU Kota Bandung, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Bandung tidak jujur karena mengesahkan Model D –Hasil Nasional, Model D-Hasil Propinsi, dan D-Hasil Kota berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPR Dapil Jabar 1 dalam wilayah Kota Bandung yang nyata-nyata telah terjadi penggelembungan (penambahan) suara Partai Golkar sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) dan telah terjadi pengurangan (penurunan) suara partai NasDem sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jabar 1 berdasarkan hasil Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ 3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Maret 2024 atau terjadi pengurangan (penurunan) suara Partai NasDem Dapil Jabar 1 sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) berdasarkan sandingan C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan yang dilakukan oleh KPU Propinsi Jawa Barat terhadap 60 TPS dalam Kota Bandung.

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAPIL 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN D HASIL

**DPRD KOTA KECAMATAN BEKASI UTARA DAN
KECAMATAN MEDAN SATRIA**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5.	NASDEM	12.558	14.224	-1.636
17.	PPP	14.206	13.952	+254

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu partai politik yaitu PPP;
2. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon yakni 14.224 menjadi 12.558 dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 13.952 menjadi 14.206 pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Bekasi pada Rabu tanggal 13 Maret 2024 saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan namun tidak direspon, proses rekapitulasi tetap dilanjutkan sampai selesai dan adanya catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 (Bukti P-1/Bks.2)
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2024 Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi melaporkan dugaan Pidana pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi dengan Nomor 04/LP/ADM. PL/Kota/13.03/03/03/2024; (bukti P-2/Bks.2)
4. Bahwa atas laporan tersebut, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan Kajian dan atau Klarifikasi di Bawaslu Kota Bekasi;
5. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2;

6. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) dan (PPP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAPIL 2

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (SK KPU RI) NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5.	NASDEM	12.558	14.224	-1.636
17.	PPP	14.206	13.952	+254

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. **Pengurangan suara Pemohon di TPS 24 Kel. Teluk Pucung, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Kel. Harapan Jaya, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 70, 268 Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, serta TPS 183 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi sebanyak 49 suara.**

- a. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 24 Kel. Teluk Pucung yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 37 suara (Bukti P-9), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan - DPRD Kota Bekasi sebanyak 31 suara (Bukti P-10/Bks.2), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 24 Kel. Teluk Pucung sebanyak 6 suara;
- b. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 78 Kel. Harapan Baru yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 14 suara (Bukti P-11/Bks.2), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan - DPRD Kota Bekasi sebanyak 8 suara (Bukti P-12), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 78 Kel. Harapan Baru sebanyak 6 suara;
- c. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 98 Kel. Harapan Jaya yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 66 suara (Bukti P-13), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 35 suara (Bukti P-14), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 98 Kel. Harapan Jaya sebanyak 31 suara;
- d. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 183 Kel. Pejuang yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 4 suara (Bukti P-15), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan - DPRD Kota Bekasi sebanyak 2 suara (Bukti P-16), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 183 Kel. Pejuang sebanyak 2 suara;
- e. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 43 Kel. Teluk Pucung yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 47 suara (Bukti P-17), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 45 suara (Bukti P-18), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 43 Kel. Teluk Pucung sebanyak 2 suara;
- f. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 70 Kel. Kaliabang Tengah yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 6 suara (Bukti P-19), namun tercatat di

formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 5 suara (Bukti P-20), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 70 Kel. Kaliabang Tengah sebanyak 1 suara;

- g. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 3 suara (Bukti P-21), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 2 suara (Bukti P-22), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah sebanyak 1 (satu) suara.

2. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 183 Kel. Harapan Jaya, TPS 2 Kel. Perwira dan TPS 25 Kel. Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 115 suara.

- a. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 183 Kel. Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 105 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kota Bekasi di TPS 183 Kel. Harapan Jaya perolehan suara PPP adalah 0 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bekasi sebanyak 105 suara, sehingga terdapat penambahan 105 suara; (buktinya P.23)
- b. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 2 Kel. Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 8 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kota Bekasi di TPS 2 Kel. Perwira perolehan suara PPP adalah 24 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bekasi sebanyak 32 suara, sehingga terdapat penambahan 8 suara; (bukti P.24);
- c. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 25 Kel. Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan hasil

rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kota Bekasi di TPS 25 Kel. Teluk Pucung perolehan suara PPP adalah 0 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bekasi sebanyak 2 suara, sehingga terdapat penambahan 2 suara (buktinya P.25)

d. dan masih banyak data-data lain.

3. Bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan suara di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi vide (Bukti P-8);
4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh kursi ke-10 (sepuluh) di Dapil Bekasi 2 untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi;
5. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi ke-10 (sepuluh) di Dapil Bekasi 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bekasi;
6. Bahwa dalam Proses Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil pada Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria terutama dizolimi diduga dengan Sengaja atau karena kelalaian dilakukan secara bersama-sama Oleh Termohon beserta jajarannya sehingga berakibat penambahan suara Terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut karena terdapat kesengajaan penginputan data perolehan suara dari formulir (Model C-hasil-DPRD Kota) ke formulir Model D-Hasil Kecamatan D-Hasil DPRD Kota di Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria sehingga Pemohon merasa dirugikan dengan adanya (*Model D- Hasil DPRD Kota Bekasi Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Utara; (bukti P.26)*)
7. Bahwa kejanggalan demi kejanggalan antara lain Pleno Rekapitulasi Hasil Korlap Pemohon di kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi

Utara di sebaran TPS yang berjumlah 203 (dua ratus tiga) Pleno dibacakan terlalu cepat dan berdasarkan C-Hasil dan banyak peristiwa adanya Salinan Bahwa banyak saksi yang membawa Model C-Hasil Salinan DPRD Kota Bekasi untuk disandingkan perolehan keseluruhan suara Partai dan Caleg; (saksi)

8. Bahwa kejanggalan itu juga sudah dilakukan oleh Pemohon melalui saksi Parpol di Rekapitulasi Kecamatan Bekasi Utara dengan menuliskan di Model Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KPU terutama di TPS 268 (Kelurahan Kaliabang Tengah) (Bukti P.27) hasil perhitungan ketidaksesuaian dalam C-Hasil Salinan dan C-Plano yang dibuat oleh KPPS
9. Bahwa pada TPS 6 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara terjadi juga ketidaksesuaian antara kertas suara yang digunakan dengan jumlah kehadiran; (Bukti P.28)
10. Bahwa adanya penghentian penghitungan selama 2 (dua) hari oleh KPU Kota Bekasi berdasarkan Surat Nomor 220/PL.01.8-SD/3275/2024 tanggal 18 Februari 2024, Perihal Efektifitas Rekapitulasi Perolehan Suara di Pemilu 2024 pada tanggal 19-20 Februari 2024 menandakan pertanyaan penyelenggara pemilu khususnya KPU Kota Bekasi tidak siap terutama dalam permasalahan Sirekap dan segala anomali lainnya; (bukti P.29.P.30, P.31 P.32.) Media Kalua TV atau Youtube;
11. Bahwa di Kecamatan Medan Satria kejanggalan dalam melakukan Pleno Rekapitulasi tidak menggunakan dasar Model C-Hasil DPRD Kota Bekasi namun menggunakan Model C Hasil salinan TPS DPRD Kota Bekasi dengan menggunakan layar monitor; (saksi)
12. Bahwa waktu PPK Bekasi Utara mengambil C-Hasil tidak dalam dalam Kondisi tersegel dan di Pleno Rekapitulasi Hasil Kecamatan Bekasi Utara menggunakan dasar Model C-Hasil, namun layar monitor Sirekap Web dalam kondisi posisi merah masih tetap dilanjutkan dan tidak terpantau Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) (Keterangan saksi)

13. Bahwa adanya pembiaran Kotak Suara yang berisi Hasil Perhitungan suara tidak dalam kondisi Tersegel dan dibawa ketenda-tenda dekat Pleno Rekapitulasi oleh oknum Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Medan Satria pada TPS 74, 193 dan 78 dan adanya Dugaan pembiaran dan dengan tidak adanya Pengawasan aktif dari Pengawas Pemilu sesuai Tingkat Kecamatan menjadikan potensi dugaan pelanggaran pidana pemilu maupun penyalahgunaan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu sehingga melaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi ;(Vide Bukti P.8)
14. Bahwa tindakan yang dilakukan Oknum PPK Bekasi Utara termasuk penyalagunaan wewenang Perangkat Pemilu Pemohon yang telah jelas melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 15 ayat (6) huruf a, Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a serta Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 Administrasi Pemerintahan dan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (PERBAWASLU RI) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Pasal 15

(6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- a. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;

Pasal 17

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalagunakan wewenang
2. Larangan Penyalagunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a) larangan melampaui kewenangan

Pasal 18

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan atau tindakan dilakukan c, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 460

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 1

33. Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif

Sehingga telah benar dan nyata adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh oknum PPK Bekasi Utara;

15. Bahwa seharusnya PPK hal mana selaku jajaran perangkat pemilu Termohon ditingkat kecamatan seharusnya berpedoman dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa:
(“PPK bertugas):

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

- c. *melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;*
 - d. *melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;*
 - e. *melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;*
 - f. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
13. Bahwa jajaran Termohon Cq KPU Kota Bekasi dan PPK Bekasi Utara dan PPK Medan Satria serta PPK Bekasi diduga telah sengaja melanggar Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana: *“dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”* tidak lah jujur karena mengesahkan Model D –Hasil DPRD Kota Kecamatan Bekasi Utara tanggal 12 Maret 2024 dan Model D-Hasil Kabko DPRD Kota Bekasi tertanggal 13 Maret 2024 dan adanya Perbedaan Hasil Kab/Kota dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diduga telah melanggar Pelanggaran Administratif Pemilu yakni *procedure, tata cara dan mekanisme sebagaimana*

*Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
(Vide Bukti P.9-P.27)*

14. Bahwa Termohon dalam hal jajaran KPU Kota Bekasi, PPK Medan Satria PPK Bekasi Utara diduga dengan sengaja melanggar kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Kota berkewajiban:
 - a. *melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu*
 - b. *memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*
 - c. *melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;*

Bahwa jajaran Termohon Cq KPU Kota Bekasi secara tidak adil dan tidak mengangap setara Peserta Pemilu yakni Pemohon dengan mengeluarkan Produk hukum yang cacat hukum dimana melegitimasi Model D-Hasil Kecamatan DPRD Kota untuk Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dimana merugikan Pemohon dan Menguntungkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan atau memohon agar Mahkamah memerintahkan penghitungan surat suara ulang di TPS-TPS terjadinya pengurangan Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
15. Bahwa dengan Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 cq. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah mengeluarkan Keputusan Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 yang cacat hukum dengan keliru melegitimasi D-Hasil Kec. Medan Satria dan Kec. Bekasi Utara yang diduga telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepemiluan sejak dari pleno berjenjang di Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria., melegitimasi D-Hasil Kota atau Surat Keputusan Penetapan Komisi Pemilihan Umum dan D-Hasil Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria yang cacat administrasi prosedur dan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme sehingga beralasan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (KPU Kota Bekasi) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapatlah dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Jawa Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPR RI;
 - b. Dapil Kota Bekasi 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bekasi.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kota, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
4.	Partai Golongan Karya	365.570
5.	Partai NasDem	122.123

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 DPRD sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAPIL BEKASI 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAPIL BEKASI 2

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
5.	NASDEM	14.224
17.	PPP	13.952

Atau,

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan:

- a. Penghitungan surat suara ulang TPS yang ada di Dapil 2 Kota Bekasi untuk Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria yakni antara lain **TPS 48, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Harapan Jaya, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 70, 268 Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, serta TPS 183 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan TPS 183, TPS 229 Kel. Harapan Jaya dan TPS 16 Kel. Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;**
- b. Pemungutan suara ulang pada TPS Kelurahan Teluk Pucung, Margamulya dan Harapan Baru untuk keanggotaan DPRD Kota Bekasi sejalan dengan Pasal 180 ayat 1 dan ayat 3 huruf a Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 25 Tahun 2023 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3; Bukti P-1/JB.1 sampai dengan Bukti P-189/JB.1; dan Bukti P-1/Bks.2 sampai dengan Bukti P-21/Bks.2, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-1.1 : Fotokopi Model D Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat I
3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

5. Bukti P-1/JB.1 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM/PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024
6. Bukti P-2/JB.1 : Rekaman video
Yang menerangkan perihal rapat pleno penghitungan perolehan hasil suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional di KPU RI tertanggal 19 Maret 2024
7. Bukti P-3/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Andir Kota Bandung
8. Bukti P-4/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 001 Kel. Maleber Kec. Andir
9. Bukti P-5/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 002 Kel. Maleber Kec. Andir
10. Bukti P-6/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 005 Kel. Maleber Kec. Andir
11. Bukti P-7/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 006 Kel. Maleber Kec. Andir
12. Bukti P-8/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 013 Kel. Maleber Kec. Andir
13. Bukti P-9/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 014 Kel. Maleber Kec. Andir
14. Bukti P-10/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 015 Kel. Maleber Kec. Andir
15. Bukti P-11/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 016 Kel. Maleber Kec. Andir
16. Bukti P-12/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 022 Kel. Maleber Kec. Andir
17. Bukti P.13/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 026 Kel. Maleber Kec. Andir
18. Bukti P-14/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 027 Kel. Maleber Kec. Andir
19. Bukti P-15/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 045 Kel. Maleber Kec. Andir
20. Bukti P-16/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 048 Kel. Maleber Kec. Andir
21. Bukti P-17/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 051 Kel. Maleber Kec. Andir
22. Bukti P.18/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 053 Kel. Maleber Kec. Andir
23. Bukti P.19/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 002 Kel. Ciroyom Kec. Andir
24. Bukti P-20/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 006 Kel. Ciroyom Kec. Andir
25. Bukti P-21/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 013 Kel. Ciroyom Kec. Andir
26. Bukti P-22/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 021 Kel. Ciroyom Kec. Andir
27. Bukti P-23/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 030 Kel. Ciroyom Kec. Andir
28. Bukti P-24/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 033 Kel. Ciroyom Kec. Andir
29. Bukti P-25/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 034 Kel. Ciroyom Kec. Andir
30. Bukti P-26/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 045 Kel. Ciroyom Kec. Andir
31. Bukti P-27/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 013 Kel. Dungus Cariang Kec. Andir
32. Bukti P-28/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 015 Kel. Dungus Cariang Kec. Andir
33. Bukti P-29/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 016 Kel. Dungus Cariang Kec. Andir
34. Bukti P-30/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Sukasari Kota Bandung
35. Bukti P-31/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 003 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari

36. Bukti P-32/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 005 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
37. Bukti P-33/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 009 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
38. Bukti P-34/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 010 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
39. Bukti P-35/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 023 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
40. Bukti P-36/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 026 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
41. Bukti P-37/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 027 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
42. Bukti P-38/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 033 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
43. Bukti P-39/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 035 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
44. Bukti P-40/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 042 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
45. Bukti P-41/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 048 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
46. Bukti P-42/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 055 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
47. Bukti P-43/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 063 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
48. Bukti P-44/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 068 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
49. Bukti P-45/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 001 Kel. Isola Kec. Sukasari
50. Bukti P-46/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 002 Kel. Isola Kec. Sukasari
51. Bukti P-47/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 003 Kel. Isola Kec. Sukasari
52. Bukti P-48/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 005 Kel. Isola Kec. Sukasari
53. Bukti P-49/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 009 Kel. Isola Kec. Sukasari
54. Bukti P-50/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 013 Kel. Isola Kec. Sukasari
55. Bukti P-51/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 015 Kel. Isola Kec. Sukasari
56. Bukti P-52/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 016 Kel. Isola Kec. Sukasari
57. Bukti P-53/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 022 Kel. Isola Kec. Sukasari
58. Bukti P-54/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 036 Kel. Isola Kec. Sukasari
59. Bukti P-55/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 004 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari
60. Bukti P-56/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 007 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari
61. Bukti P-57/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 008 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari

62.	Bukti P-58/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	010	Kel. Sarijadi	Kec.
63.	Bukti P-59/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	012	Kel. Sarijadi	Kec.
64.	Bukti P-60/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	026	Kel. Sarijadi	Kec.
65.	Bukti P-61/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	028	Kel. Sarijadi	Kec.
66.	Bukti P-62/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	029	Kel. Sarijadi	Kec.
67.	Bukti P-63/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	033	Kel. Sarijadi	Kec.
68.	Bukti P-64/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	034	Kel. Sarijadi	Kec.
69.	Bukti P-65/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	036	Kel. Sarijadi	Kec.
70.	Bukti P-66/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	041	Kel. Sarijadi	Kec.
71.	Bukti P-67/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	049	Kel. Sarijadi	Kec.
72.	Bukti P-68/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	059	Kel. Sarijadi	Kec.
73.	Bukti P-69/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	005	Kel. Sukarasa	Kec.
74.	Bukti P-70/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	007	Kel. Sukarasa	Kec.
75.	Bukti P-71/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	013	Kel. Sukarasa	Kec.
76.	Bukti P-72/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	014	Kel. Sukarasa	Kec.
77.	Bukti P-73/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	015	Kel. Sukarasa	Kec.
78.	Bukti P-74/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	016	Kel. Sukarasa	Kec.
79.	Bukti P-75/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	020	Kel. Sukarasa	Kec.
80.	Bukti P-76/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	023	Kel. Sukarasa	Kec.
81.	Bukti P-77/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	025	Kel. Sukarasa	Kec.
82.	Bukti P-78/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	026	Kel. Sukarasa	Kec.
83.	Bukti P-79/JB.1	: Fotokopi Sukasari	C.Hasil	TPS	027	Kel. Sukarasa	Kec.

84. Bukti P-80/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 038 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari
85. Bukti P-81/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Coblong Kota Bandung
86. Bukti P-82/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 015 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
87. Bukti P-83/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 016 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
88. Bukti P-84/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 020 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
89. Bukti P-85/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 024 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
90. Bukti P-86/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 025 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
91. Bukti P-87/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 026 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
92. Bukti P-88/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 029 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
93. Bukti P-89/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 030 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
94. Bukti P-90/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 032 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
95. Bukti P-91/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 033 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
96. Bukti P-92/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 034 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
97. Bukti P-93/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 035 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
98. Bukti P-94/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 036 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
99. Bukti P-95/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 038 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
100. Bukti P-96/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 039 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
101. Bukti P-97/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 031 Kel. Dago Kec. Coblong
102. Bukti P-98/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cidadap Kota Bandung
103. Bukti P-99/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 049 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap
104. Bukti P-100/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 001 Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap
105. Bukti P-101/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung
106. Bukti P-102/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 016 Kel. Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung

107. Bukti P-103/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
108. Bukti P-104/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 037 Kel. Sindang Jaya Kec. Mandalajati
109. Bukti P-105/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
120. Bukti P-106/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 048 Kel. Cigondewah Kaler Kec. Bandung Kulon
121. Bukti P-107/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Regol Kota Bandung
122. Bukti P-108/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 010 Kel. Balong Gede Kec. Regol
123. Bukti P-109/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 015 Kel. Ciateul Kec. Regol
124. Bukti P-110/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
125. Bukti P-111/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 027 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul
126. Bukti P-112/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 054 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul
127. Bukti P-113/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 018 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul
128. Bukti P-114/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung
129. Bukti P-115/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 063 Kel. Taman Sari Kec. Bandung Wetan
130. Bukti P-116/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
131. Bukti P-117/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 041 Kel. Cihaur Geulis Kec. Cibeunying Kaler
132. Bukti P-118/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 004 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler
133. Bukti P-119/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 008 Kel. Cipaganti Kec. Coblong
134. Bukti P-120/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 006 Kel. Dago Kec. Coblong
135. Bukti P-121/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 025 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung
136. Bukti P-122/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Batununggal Kota Bandung
137. Bukti P-123/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 048 Kel. Binong Kec. Batununggal
138. Bukti P-124/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 028 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal
139. Bukti P-125/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 033 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal

140. Bukti P-126/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 028 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal
141. Bukti P-127/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 023 Kel. Maleer Kec. Batununggal
142. Bukti P-128/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Lengkong Kota Bandung
143. Bukti P-129/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 032 Kel. Turangga Kec. Lengkong
144. Bukti P-130/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung
145. Bukti P-131/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 017 Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracandong
146. Bukti P-132/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 047 Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracandong
147. Bukti P-133/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 001 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracandong
148. Bukti P-134/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 034 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracandong
149. Bukti P-135/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 037 Kel. Kebon Jayanti Kec. Kiaracandong
150. Bukti P-136/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 038 Kel. Sukapura Kec. Kiaracandong
151. Bukti P-137/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 058 Kel. Sukapura Kec. Kiaracandong
152. Bukti P-138/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Antapani Kota Bandung
153. Bukti P-139/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 017 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani
154. Bukti P-140/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 019 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani
155. Bukti P-141/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 010 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandalajati
156. Bukti P-142/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 038 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandalajati
157. Bukti P-143/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 001 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati
158. Bukti -144/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 048 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati
159. Bukti P-145/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 057 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati
160. Bukti P-146/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 061 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati
161. Bukti P-147/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

162. Bukti P-148/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 012 Kel. Cisaranten Bina Harapan Kec. Arcamanik
163. Bukti P-149/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 055 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik
164. Bukti P-150/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 061 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik
165. Bukti P-151/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 069 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik
166. Bukti P-152/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
167. Bukti P-153/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 006 Kel. Pesangrahan Kec. Ujungberung
168. Bukti P-154/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 004 Kel. Pasir Endah Kec. Ujungberung
169. Bukti P-155/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 017 Kel. Pasir jati Kec. Ujungberung
170. Bukti P-156/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Gedebage Kota Bandung
171. Bukti P-157/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 003 Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage
172. Bukti P-158/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
173. Bukti P-159/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 018 Kel. Mekar Mulya Kec. Panyileukan
174. Bukti P-160/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cinambo Kota Bandung
175. Bukti P-161/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 009 Kel. Cisaranten Wetan Kec. Cinambo
176. Bukti P-162/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Rancasari Kota Bandung
177. Bukti P-163/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 062 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari
178. Bukti P-164/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 016 Kel. Derwati Kec. Rancasari
179. Bukti P-165/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
180. Bukti P-166/JB.1 : Fotokopi Sekejati Kec. Buahbatu
181. Bukti P-167/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 061 Kel. Cijawura Kec. Buahbatu
182. Bukti P-168/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 070 Kel. Cijawura Kec. Buahbatu
183. Bukti P-169/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung

184. Bukti P-170/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 019 Kel. Nyengseret Kec. Astana Anyar
185. Bukti P-171/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 021 Kel. Ancol Kec. Regol
186. Bukti P-172/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 034 Kel. Ciseureuh Kec. Regol
187. Bukti P-173/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
188. Bukti P-174/JB.1 : C.Hasil TPS 003 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojongloa Kaler
189. Bukti P-175/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 008 Kel. Jamika Kec. Bojongloa Kaler
190. Bukti P-176/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 024 Kel. Suka Asih Kec. Bojongloa Kaler
191. Bukti P-177/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
192. Bukti P-178/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 035 Kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul
193. Bukti P-179/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 006 Kel. Cijerah Kec. Bojongloa Kulon
194. Bukti P-180/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 058 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
195. Bukti P-181/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 024 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari
196. Bukti P-182/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 049 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari
197. Bukti P-183/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 074 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari
198. Bukti P-184/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 078 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari
199. Bukti P-185/JB.1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cicendo Kota Bandung
200. Bukti P-186/JB.1 : Fotokopi C.Hasil TPS 020 Kel. Arjuna Kec. Cicendo
201. Bukti P-187/JB.1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 214/PL.01.8-SD/32/2024 bertanggal 18 Maret 2024 Tentang Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
202. Bukti P-188/JB.1 : Fotokopi Berita Acara Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Pemilihan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
203. Bukti P-189/JB.1 : Fotokopi Berita Acara Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Pemilihan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Dikeluarkan

- oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
bertanggal 20 Maret 2024
204. Bukti P-1/Bks.2 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kota Bekasi
Nomor: 04/LP/ADM.PL/Kota/13.03/03/2024
205. Bukti P-2/Bks.2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Model
D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KPU
206. Bukti P-3/Bks.2 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Bekasi Utara Kota
Bekasi
207. Bukti P-4/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 024 Kel. Teluk Pucung Kec.
Bekasi Utara
208. Bukti P-5/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 043 Kel. Teluk Pucung Kec.
Bekasi Utara
209. Bukti P-6/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 078 Kel. Harapan Baru Kec.
Bekasi Utara
210. Bukti P-7/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 098 Kel. Harapan Jaya Kec.
Bekasi Utara
211. Bukti P-8/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah
Kec. Bekasi Utara
212. Bukti P-9/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 070 Kel. Kaliabang Tengah
Kec. Bekasi Utara
213. Bukti P-10/Bks.2 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Medan Satria Kota
Bekasi
214. Bukti P-11/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 183 Kel. Pejuang Kec. Medan
Satria
215. Bukti P-12/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 183 Kel. Harapan Jaya Kec.
Bekasi Utara
216. Bukti P-13/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 002 Kel. Perwira Kec. Bekasi
Utara
217. Bukti P-14/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 025 Kel. Teluk Pucung Kec.
Bekasi Utara
218. Bukti P-15/Bks.2 : Fotokopi C.Hasil TPS 016 Kel. Marga Mulya Kec.
Bekasi Utara
219. Bukti P-16/Bks.2 : Fotokopi C. Hasil TPS 48 Kel. Harapan Baru Kec.
Bekasi Utara
220. Bukti P-17/Bks.2 : Fotokopi C. Hasil TPS 229 Kel. Harapan Jaya Kec.
Bekasi Utara
221. Bukti P-18/Bks.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor:
030/LP/PL/Kota/13.03/3/2024
222. Bukti P-19/Bks.2 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Bekasi Nomor:
003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/13.03/III/2024
223. Bukti P-20/Bks.2 : Fotokopi Surat KPU Nomor 220/PL.01.8-
SD/3275/2024 Perihal: Penundaan Sementara

Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pada
Pemilu 2024

224. Bukti P-21/Bks.2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus pada TPS 268

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Yulianto, S.H., M.H., C.Me

Persoalan yang melatar belakangi perselisihan ini adalah mengenai tindak lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan oleh KPU RI terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor, *in cassu* Pemohon, mengenai adanya pengurangan hasil suara yang diperoleh Pemohon dan penggelembungan hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait. Terhadap laporan dimaksud Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam System Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administrative melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung.

Sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah, pada kesempatan ini ahli akan menjelaskan mengenai beberapa hal yaitu:

1. Fungsi Penegakan Hukum untuk pelaksanaan Pemilu demokratis;
2. Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Kewajiban melaksanakan Putusan Bawaslu;
4. Akses keadilan bagi peserta Pemilu;

A. Penegakan Hukum untuk Pemilu Yang Demokratis.

Kita semua tentu sepakat bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara demokratis. Salah satu indikator dari pelaksanaan Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum. Peserta, penyelenggara, pemilih, dan semua yang terlibat dalam Pemilu terikat dan patuh terhadap hukum Pemilu.

Prof. Ramlan Surbakti (Kemitraan, 2008) membuat beberapa parameter untuk menilai derajat demokratis dalam penyelenggaraan Pemilu. *Pertama*, pengaturan setiap tahap penyelenggaraan pemilu mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*). *Kedua*, pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan prinsip *free and fair election* yang di Indonesia dirumuskan menjadi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). *Ketiga*, pengaturan proses penyelenggaraan mengandung system pengawasan. *Keempat*, memiliki system penyelesaian sengketa dengan prosedur dan keputusan yang adil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
- d. penetapan peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa kampanye Pemilu;
- h. masa tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing penyelenggara Pemilu kemudian menerbitkan aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan tahapan Pemilu sesuai kebutuhan seperti Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, Peraturan Bawaslu tentang Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran, Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Peraturan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan sebagainya.

Sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu, dan DKPP terikat dengan hukum. Dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Ini merupakan makna dari asas Pemilu yang Jujur dan Adil.

Hukum yang harus ditaati dapat berupa hukum (aturan) tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis mengenai penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk aturan perundang-undangan (*regeling*) yang bersifat general maupun aturan khusus (*lex specialist*). Ketaatan terhadap termasuk juga patuh dan tunduk terhadap putusan badan peradilan (lembaga yudisial) atau lembaga quasi yudisial yang telah berkekuatan hukum tetap. Penolakan atau perlawanan terhadap putusan lembaga yudisial dan non yudisial dimungkinkan untuk dilakukan selama belum berkekuatan hukum tetap dan dilakukan melalui mekanisme yang disediakan seperti banding, peninjauan kembali, atau koreksi administrasi. Dalam hal tidak dilakukan maka setiap orang dianggap telah menerima dan terikat untuk melaksanakan putusan tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai bagian dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya.

- a. KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU melakukan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu [lihat UU Pemilu Pasal 398 (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 406 ayat (2)].
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan rekapitulasi [lihat UU Pemilu Pasal 398 (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 406 ayat (2)]

Pada pelaksanaan tahapan rekapitulasi tersebut:

- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu
- 2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU.
- 3) KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran dimaksud pada hari pelaksanaan rekapitulasi.

[merujuk pada UU Pemilu Pasal 399, Pasal 403, dan Pasal 407]

Terkait dengan ketentuan mengenai rekapitulasi peolehan hasil suara, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2024.

Pasal 47

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan kegiatan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan cara memastikan penyelesaian keberatan dilaksanakan oleh KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi.

Pasal 48

- (1) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pada saat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47.
- (2) Bawaslu Provinsi memastikan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain memastikan KPU Provinsi melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Saksi atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Pengaturan serupa juga dilakukan untuk pengawasan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (Pasal 41 – 42) dan rekapitulasi tingkat nasional (Pasal 53-54)]

B. Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu

Pengaturan mengenai pelanggaran administrasi pemilu diantaranya

- a. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.
- b. Peraturan Bawaslu No. 8/2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- Pasal 1 angka 32

Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- Pasal 5

Obyek Pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

(3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.

Pengaturan mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dapat dilakukan dengan Sidang pemeriksaan biasa dan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan acara cepat "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwas LN berwenang menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat" (pasal 40)

C. Kewajiban Melaksanakan Putusan Bawaslu

Berdasarkan Pasal 460 ayat (6) UU Pemilu j.o Pasal 37 Perbawaslu No. 8/2022 maka Putusan Bawaslu untuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat berupa:

- a. Perbaiki administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan

d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

Kewajiban KPU terhadap Putusan Bawaslu

Pasal 462 UU Pemilu

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **Wajib Menindaklanjuti Putusan Bawaslu**, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal Putusan dibacakan.

Salah satu esensi keadilan Pemilu adalah menghendaki setiap putusan Bawaslu sebagai *entry point* bagi upaya penegakan hukum Pemilu. Tanpa itu maka kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Bawaslu akan menjadi ongkongan berkas yang tidak bermakna, tidak bernilai, dan tidak memberi manfaat (M Laica Marzuki, 2005).

Menurut Fritz (Konpress, 2020), sebagai negara demokrasi yang telah mendeklarasikan sebagai negara (negara demokrasi berdasar hukum atau negara hukum demokratis), maka sudah semestinya putusan Bawaslu tersebut dihormati oleh semua pihak termasuk KPU dan dapat dilaksanakan karena bersifat eksekutorial. Terhadap putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, KPU seharusnya secara proaktif mengambil langkah-langkah konkret sebagaimana diperintahkan dalam putusan Bawaslu. Bukan mempertontonkan sikap yang sebaliknya, tidak melaksanakan putusan Bawaslu.

Merujuk pada argumentasi dan aturan hukum tersebut maka putusan Bawaslu dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk mengembalikan keadilan Pemilu yang telah terdistorsi oleh suatu pelanggaran Pemilu. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak melaksanakan putusan Bawaslu.

Dalam prakteknya terdapat permasalahan mengenai tindak lanjut atas Putusan Bawaslu oleh KPU, seperti:

- Putusan dilaksanakan sebagian
- Pelaksanaan putusan tidak digunakan untuk perbaikan
- Putusan dilaksanakan diam-diam
- Pelaksanaan putusan setelah tahapan
- Putusan tidak dilaksanakan

D. Akses Keadilan Bagi Peserta Pemilu

Terhadap kondisi tersebut, dalam rangka memastikan hasil Pemilu yang berintegritas sementara tahapan sudah terlampaui, maka dalam upaya memberikan kepastian hasil dan keadilan bagi para Peserta Pemilu dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur

1) Pemeriksaan Substansi Melalui Mahkamah Konstitusi

Jika terdapat dugaan pelanggaran baik yang berasal dari hasil pengawasan maupun dari laporan, setelah adanya penetapan hasil secara nasional dan berpotensi mengubah hasil perolehan suara serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam siding perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis. Pilihan ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3).

2) Pemeriksaan Pelaku Melalui DKPP

Terhadap ketidak patuhan penyelenggara Pemilu terhadap putusan Bawaslu maka dapat merujuk pada Pasal 464 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan:

“KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP”.

SAKSI PEMOHON

1. Willihardy Ummaya

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Nasdem pada rekapitulasi suara tingkat Kota Bandung.
- b. Dalam rekapitulasi suara Kota Bandung (4 Maret 2024), Saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani hasil Rekapitulasi Suara tingkat Kota Bandung. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil DPR RI di tingkat Kota. Perbedaan berupa berkurangnya suara Partai NasDem sebanyak 463 (kurang lebih) pada 60 TPS yang tersebar di 24 kecamatan dan bertambahnya suara Partai Golkar di 105 TPS. Perbedaan

suara tersebut diketahui melalui pencermatan dan penyesuaian secara internal data D-1 dan C-1 Hasil milik Partai NasDem.

- c. Pada 8 Maret 2024, Saksi mendaftarkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jabar atas dugaan perbedaan jumlah suara di tingkat Kota. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan melakukan penyandingan data pada 11 Maret 2024 yang hasilnya dilampirkan pada Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor:001/LP.AC-ADM.PLBAWASLU-PROVINSI/13.00/III/2024. Putusan Bawaslu tersebut berisi:
 - 1) menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu.
 - 2) memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor.
 - 3) memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu pada tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung.
- d. Putusan Bawaslu tersebut sudah ditindaklanjuti di Provinsi, namun tidak dilanjutkan untuk ditindaklanjuti.

2. Rizky Mediantoro

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Nasdem pada rekapitulasi tingkat nasional/pusat.
- b. Saksi menyampaikan dalam rapat pleno tingkat nasional tanggal 19 Maret 2024 bahwa ada tindaklanjut yang belum tuntas yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat di tingkat rekapitulasi provinsi (terkait Putusan Bawaslu).
- c. Saksi ketika skors rapat pleno nasional, mendengar Ketua KPU menyampaikan hal berikut, "Kami memutuskan yang bisa diakomodir adalah hasil pencermatan C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan yang terdapat pada 60 TPS, berdasarkan perhitungan yang ada selisih 463 suara yang berbasis pada form C.Hasil yang ada di TPS. Untuk 60 TPS hasil sandingnya sudah ada angka tentang ketidaksesuaian hasil di TPS dan di kecamatan.

Sedangkan, untuk 105 TPS tidak bisa disandingkan karena belum ada pembandingnya, sehingga, tidak terklarifikasi. Yang bisa terklarifikasi kita akomodir untuk dikoreksi.”

3. Hendi Sutresna

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Nasdem pada rekapitulasi tingkat provinsi.
- b. Saksi membenarkan apa yang disampaikan oleh Saksi Willihardy Ummaya dan Saksi Rizky Mediantoro.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 97-01-05-12/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.**”*

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat**

diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

A. DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu *jo.* Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK *jo.* Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I **hanya dapat diajukan** apabila **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat I.**
- 5) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 6 s/d halaman 17, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 494 dan penambahan suara Partai Golkar sebesar 472. Dalam uraian positanya, sebagaimana terdapat pada Tabel 1 mengenai penyangdingan lampiran putusan pemeriksaan cepat nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-DPR Partai Golkar Kota Bandung Dengan C Hasil Dan D Hasil Kecamatan Yang Dimiliki Oleh Pemohon, Tabel 2 mengenai mengenai penyangdingan lampiran putusan pemeriksaan cepat nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D

Hasil Kecamatan-DPR Partai Nasdem Kota Bandung Dengan C Hasil Dan D Hasil Kecamatan Yang Dimiliki Oleh Pemohon. Pemohon pada pokoknya hanya menyajikan data Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 tanggal 11 Maret 2024, dimana pada pokoknya menurut Pemohon, telah terjadi penggelembungan suara Partai Golkar di 105 TPS dalam wilayah Kota Bandung sebanyak 472 suara dan penurunan suara Partai Nasdem untuk anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I sebanyak 494 suara sehingga Pemohon menuntut suaranya menjadi 122.123 suara dan Partai Golkar menjadi 365.570 suara.

- 6) Pemohon tidak sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Jawa Barat I.
- 7) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Dapil Jawa Barat I dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem (Pemohon) serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai Golkar.
- 8) Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan adanya Perubahan Perolehan Suara Pemohon dan Partai Golkar, dan tidak menguraikan pengaruh perubahan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar terhadap alokasi kursi DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat I, maka permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu *jo.* Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK *jo.* Pasal 5 PMK 2/2023 sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 9) Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 16, Pemohon menuduh bahwa Termohon telah melanggar asas jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu, tanpa menguraikan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dan dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon yang memengaruhi perolehan kursi partai politik. Tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran asas jujur dan adil yang dilakukan oleh Termohon seharusnya dilaporkan

kepada Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan UU Pemilu. Dengan demikian permohonan Pemohon mengenai hal ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

- 10) Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 2

- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu *jo.* Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK *jo.* Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bekasi, Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 **hanya dapat diajukan** apabila **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2**.
- 12) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 27, Pemohon menuduh adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga suara Pemohon berkurang dari semula 14.224 menjadi 12.558 dan suara PPP bertambah dari semula 13.952 menjadi 14.206. Terhadap kecurangan tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana laporan Pemohon ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan bagaimana rekomendasi Bawaslu terhadap perolehan suara Pemohon serta perolehan suara PPP dapat memengaruhi kursi Pemohon di daerah pemilihan Kota Bekasi 2. Pemohon juga mempersoalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Perangkat Pemilu akan tetapi tidak menguraikan bagaimana dampak penyalahgunaan wewenang tersebut terhadap perolehan suara Pemohon yang menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi

Pemohon di daerah pemilihan Kota Bekasi 2. Dengan demikian karena permohonan Pemohon hanya menuduh adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon ataupun tuduhan mengenai pelanggaran oleh Perangkat Pemilu tanpa menguraikan kaitannya dengan perolehan suara Pemohon yang dapat memengaruhi Perolehan kursi Partai Politik di daerah pemilihan Kota Bekasi 2 maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”

A. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I

- 2) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6 s/d halaman 17, Pemohon pada pokoknya menuduh adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Golkar dengan merujuk pada tabel persandingan data antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan pada beberapa TPS di beberapa Kelurahan dalam wilayah beberapa kecamatan di Kota Bandung untuk daerah pemilihan Jawa Barat I. Pemohon tidak jelas menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang. Perolehan suara Partai Politik, termasuk Pemohon, yang ditetapkan oleh

Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 (**SK 360/2024**), beserta Lampiran II **SK 360/2024** berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, **Daerah Pemilihan Jawa Barat** untuk daerah pemilihan Jawa Barat I berisi merupakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Akan tetapi dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan bagaimana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa dalam petitumnya, pada angka 3 halaman 28 Pemohon menyatakan:
 3. *menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan **DPR dan DPRD Kota**, sebagai berikut:*
- 4) Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 tersebut yang meminta perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan **DPR dan DPRD Kota** diikuti dengan tabel perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat I, yaitu untuk Partai Golkar sebesar 365.570 suara dan Partai Nasdem sebesar 122.123 suara.
- 5) Bahwa Petitum Pemohon tersebut harus dikategorikan tidak memenuhi syarat permohonan karena dalam petitumnya, Pemohon menuntut penetapan hasil perolehan suara untuk pengisian

keanggotaan DPR dan DPRD Kota secara bersamaan, akan tetapi pada tabel yang disajikan hanya perolehan suara untuk DPR RI Dapil Jawa Barat I.

- 6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat I tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 2

- 7) Bahwa dalam permohonannya, untuk Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 dari halaman 18 s/d halaman 27, Pemohon pada pokoknya telah menuduh adanya pengurangan suara Pemohon dari semula 14.224 menjadi 12.558 dengan selisih 1.636 dan penambahan suara PPP dari semula 13.952 menjadi 14.206 dengan selisih 254 di beberapa TPS pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Untuk memperkuat dalilnya mengenai pengurangan suara Pemohon, Pemohon merujuk adanya selisih perolehan suara Pemohon pada 7 TPS, yaitu:
 - a. TPS 24 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara dengan selisih suara sebanyak 6 suara.
 - b. TPS 78 Desa Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara dengan selisih suara sebanyak 6 suara.
 - c. TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara dengan selisih suara sebanyak 31 suara.
 - d. TPS 183 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria dengan selisih suara sebanyak 2 suara.
 - e. TPS 43 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara dengan selisih suara sebanyak 2 suara.
 - f. TPS 70 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara dengan selisih suara sebanyak 1 suara.
 - g. TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara dengan selisih suara sebanyak 1 suara.

- 8) Bahwa Pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana terjadi perubahan perolehan suara Pemohon dengan selisih sebesar 1.636 suara karena dari 7 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, jumlah selisih perolehan suaranya hanya sebanyak 49 suara, sehingga masih terdapat selisih suara sebanyak 1.587 suara yang tidak bisa dijelaskan oleh Pemohon.
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya penambahan suara untuk PPP sebesar 254 suara ternyata tidak bisa diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dari mana saja penambahan suara tersebut terjadi. Pemohon hanya merujuk pada 3 TPS dengan selisih suara sebanyak 115 suara yaitu di TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya sebanyak 105 suara, TPS 2 Kelurahan Perwira sebanyak 8 suara, TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung sebanyak 2 suara. Pemohon tidak bisa menjelaskan darimana sisa selisih penambahan suara dari yang dituduhkan 254, sedangkan yang didalilkan Pemohon di 3 TPS hanya 115 suara. Sehingga masih terdapat 139 selisih suara yang tidak bisa dijelaskan oleh Pemohon dimana kesalahannya.
- 10) Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon tidak dapat menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik dalam tingkat TPS untuk TPS mana saja, maupun kesalahan penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pemohon tidak dapat menjelaskan dari TPS mana saja pengurangan suara Pemohon terjadi dan tidak dapat menjelaskan dari TPS mana saja penambahan suara PPP terjadi. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 11) Bahwa dalam petitumnya, Pemohon menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu untuk Pemohon sebesar 14.224 dan PPP sebesar 13.952 suara, dengan petitum alternatif menuntut adanya penghitungan surat suara ulang TPS yang ada di Dapil 2 Kota Bekasi, yakni antara lain TPS 48, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Kel. Harapan Jaya, TPS 43 Teluk Pucung, TPS 70, TPS 268 Kel. Kaliabang tengah Kec. Bekasi Utara, serta TPS 183 Kel. Pejuang Kec.

Medan Satria Kota Bekasi dan TPS 183, TPS 229 Kel. Harapan Jaya dan TPS 16 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dan secara bersamaan menuntut adanya pemungutan suara ulang pada TPS Kelurahan Teluk Pucung, Marga Mulya dan Harapan Baru.

- 12) Bahwa petitum Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat permohonan karena Pemohon menuntut adanya penghitungan surat suara ulang secara bersamaan dengan adanya tuntutan pemungutan suara ulang yang tidak mungkin dilakukan pada waktu yang sama. Dengan demikian petitum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 13) Bahwa dalam positanya Pemohon sama sekali tidak pernah mendalilkan atau mempersoalkan hal-hal yang terjadi di TPS 48 Kelurahan Harapan Baru dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara, akan tetapi dalam petitum huruf a Pemohon minta dilakukan penghitungan surat suara ulang di dua TPS dimaksud.
- 14) Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pokok Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar perolehan suara Pemohon dari semula 121.629 menjadi 122.123 dengan selisih 494 dan perolehan suara Partai Golkar dari semula 366.052 menjadi 365.570 dengan selisih 472. Akan tetapi dalam uraiannya pada halaman 8 Permohonan *a quo*, Pemohon merujuk kepada data hasil Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu di 60 TPS dengan hasil telah terjadi pengurangan suara Partai Nasdem sebanyak 463 suara, sehingga dari selisih 494 yang dituntut oleh

Pemohon masih terdapat 31 suara yang tidak jelas darimana sumber datanya. Selain itu, kesimpulan selisih suara yang diperoleh dari Hasil Pemeriksaan Putusan Cepat Bawaslu sebesar 463 suara dengan Tabel 2 yang disajikan oleh Pemohon dengan hasil 494 menjadi tidak konsisten sehingga menimbulkan keraguan atas sumber data C.Hasil yang digunakan oleh Pemohon. Apakah menggunakan C.Hasil resmi dari Pemohon yang diisi oleh pihak yang berwenang yaitu KPPS ataukah C.Hasil versi Pemohon yang tidak jelas darimana sumber datanya.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 494 suara dan penambahan suara Partai Golkar 472 suara tanpa menguraikan bagaimana pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi dan bagaimana penambahan suara Partai Golkar bisa terjadi karena jumlah suara sah adalah tetap, sehingga apabila terdapat penambahan suara bagi Partai Politik tertentu seharusnya terdapat pengurangan suara dari partai lain secara berimbang, dalam hal ini Pemohon mendalilkan adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon di berbagai TPS yang berbeda dengan TPS-TPS yang dituduh menggelembungkan suara Partai Golkar. Seharusnya, apabila terdapat pengurangan suara Pemohon pada 1 TPS seharusnya di TPS tersebut terdapat penambahan suara bagi partai lain begitu juga sebaliknya, apabila terdapat penambahan suara Partai Golkar pada 1 TPS tentunya di TPS tersebut terdapat partai lain atau suara partai Pemohon yang berkurang, akan tetapi ternyata dalam posita Pemohon, TPS-TPS yang didalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dengan TPS-TPS yang didalilkan bertambahnya suara Partai Golkar adalah berbeda atau tidak sama. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas atau *obscuur libel*.
- 3) Bahwa petitum Pemohon tidak jelas karena Pemohon menuntut perolehan suara pada tingkat DPR RI dan pada tingkat DPRD Kota secara bersamaan sebagaimana terdapat pada petitum Pemohon

padahal perolehan suara pada tingkat DPR RI dan perolehan suara pada tingkat DPRD Kota tidak bisa dituntut secara bersamaan. Begitupula cakupan wilayah Daerah Pemilihan Keanggotaan DPR RI dengan DPRD Kota sangat jauh berbeda. Pemohon menuntut secara bersamaan perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat I dan Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 secara bersamaan akan tetapi perolehan suara yang diminta oleh Pemohon hanya untuk Daerah Pemilihan Jabar I, oleh karenanya Petition Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai Petition yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4) Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 2

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat ketidaksesuaian antara uraian pada posita Pemohon dengan pada bagian petitumnya. Pada bagian petitum, Pemohon menuntut perolehan suaranya menjadi 14.224 dan perolehan suara PPP sebesar 13.952 suara. Berkaitan dengan petitum Pemohon, yang menuntut suaranya dari semula 12.558 menjadi 14.224 suara, terdapat selisih suara sebanyak 1.636 suara, akan tetapi pada bagian positanya, Pemohon hanya menguraikan perbedaan perolehan suara pada 7 TPS dengan selisih suara sebanyak 49 suara. Oleh karenanya, posita dan petitum Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6) Bahwa dalam petitumnya, Pemohon menuntut Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang TPS yang ada di Daerah Pilih 2 Kota Bekasi untuk Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria antara lain, akan tetapi pada saat yang bersamaan menuntut

adanya pemungutan suara ulang pada TPS Kelurahan Teluk Pucung, Margamulia, dan Harapan Baru, dimana TPS yang dituntut untuk pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang berada pada TPS yang sama, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan pada satu waktu ada penghitungan surat suara ulang sedangkan pada saat yang sama dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karenanya, petitum Pemohon seperti ini, harus dikatakan sebagai petitum yang tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7) Bahwa dalam petitumnya pada angka 4 huruf b, Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang pada TPS Kelurahan Teluk Pucung, Margamulia, dan Harapan Baru untuk keanggotaan DPRD Kota Bekasi 2 sejalan dengan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 (**PKPU 25/2023**) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan umum. Petitum Pemohon tersebut adalah Petitum yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena, Pemohon merujuk pada Pasal 180 ayat 1 dan ayat (3) huruf a PKPU 25/2023 sedangkan dalam PKPU 25/2023 tidak ada pasal 180 karena PKPU 25/2023 hanya sampai pasal 120. Dengan demikian, Karen Petitum Pemohon tidak jelas, maka Permohonan pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I

- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon dengan Partai Golkar sebagaimana dalam Tabel 1 Permohonan Pemohon sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	366.052	365.570	472
2.	Nasdem	121.629	122.123	494

Perolehan suara sebagaimana dalam Tabel 1 Permohonan Pemohon adalah tidak benar.

- 4) Bahwa Dalil Pemohon angka 11 halaman 16 yang menuduh Termohon telah dengan sengaja melanggar azas jujur adil sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar. Termohon telah melakukan perhitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang dari mulai dari TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Propinsi sampai tingkat Nasional secara terbuka. Semua keberatan Pemohon dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah ditanggapi oleh Termohon dan setiap rekomendasi dari Bawaslu karena adanya laporan atau keberatan Pemohon juga sudah ditindak lanjuti oleh Termohon.
- 5) Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar sebagaimana dalam Tabel 1 Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar.
- 6) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional untuk Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Saksi Pemohon, saksi Partai Golkar serta Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Jawa Barat.
- 7) Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat membacakan Formulir Model D. HASIL PROV–DPR, perolehan suara untuk Partai NasDem dan Partai Golkar adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA	
		(Partai NasDem)	(Partai Golkar)
1	Kota Bandung	100.927	300.401
2	Kota Cimahi	20.702	65.651
JUMLAH		121.629	366.052

8) Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I terdapat catatan dari Partai NasDem, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Berusaha memperjuangkan mengembalikan haknya karena banyaknya suara Partai NasDem yang hilang di Kota Bandung, yang tersebar di 24 Kecamatan dan 60 TPS sebagai berikut:
 1. Cibeunying Kidul (3 TPS);
 2. Bandung Wetan (1 TPS);
 3. Cibeunying Kaler (2 TPS)
 4. Coblong (2 TPS);
 5. Sumur Bandung (1 TPS);
 6. Batununggal (5 TPS);
 7. Lengkong (1 TPS);
 8. Kiaracondong (7 TPS);
 9. Antapani (2 TPS);
 10. Mandalajati (6 TPS);
 11. Arcamanik (4 TPS);
 12. Ujung Berung (3 TPS)
 13. Gedebage (1 TPS);
 14. Panyileukan (1 TPS)
 15. Cinambo (1 TPS);
 16. Rancasari (2 TPS);
 17. Buah Batu (3 TPS);
 18. Astana Anyar (1 TPS);
 19. Regol (2 TPS);
 20. Bojongloa Kaler (3 TPS);

21. Bojongloa Kidul (1 TPS);
 22. Bandung Kulon (1 TPS);
 23. Sukasari (5 TPS); dan
 24. Cicendo (1 TPS).
- b. Berdasarkan hasil sanding data yang dilakukan oleh Partai NasDem di 60 TPS tersebut, terdapat selisih suara sebanyak 494 antara C.Hasil Plano dengan D.Hasil Kecamatan.
 - c. Pada pleno tingkat Kota Bandung menyampaikan keberatan dan/atau kejadian khusus dengan harapan permasalahan ini akan ditindaklanjuti pada pleno tingkat KPU Provinsi Jawa Barat
 - d. Pada saat pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan cepat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kemudian menghasilkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dengan putusan sebagai berikut
 1. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memerintakan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor; dan
 3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung
 - e. Beranggapan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat lalai dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dengan alasan pertama, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memerintahkan untuk melakukan pencermatan dengan menyandingkan data antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, dan berdasarkan hasil

pencermatan terdapat perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil, namun KPU Provinsi Jawa Barat hanya memberikan catatan bahwa ada kejadian khusus tetapi tidak menjelaskan kejadian khusus apa yang terjadi di tiap-tiap TPS yang diajukan untuk diperiksa.

- f. Dalam perjalanannya ada beberapa hal yang membuat semakin skeptis terhadap KPU Kota Bandung dan KPU Provinsi Jawa Barat antara lain ada oknum KPU Kota Bandung yang disinyalir membuka kotak suara di Gudang Jl. Terusan Kiara Condong Bandung, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga tidak mengetahui hal tersebut, TPS yang kami ajukan untuk diperiksa banyak kejadian khusus padahal KPU Kota Bandung sudah bersurat ke KPU Provinsi Jawa Barat bahwa tidak ada kejadian khusus, dan meminta untuk dilakukan pembukaan *login activity* akun SIREKAP komisioner untuk dilihat historinya karena ada pengakuan secara lisan bahwa ada perubahan suara di salah satu TPS yang melakukan perubahan data
 - g. Bahwa ini adalah harapan terakhir, maka meminta kepada KPU RI untuk diberikan solusi terbaik.
- 9) Bahwa atas keberatan dari Saksi Pemohon tersebut di atas, Termohon kemudian melakukan konfirmasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, apakah yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan telah menindaklanjuti atau belum. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa KPU Propinsi Jawa Barat dianggap telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Jawa Barat tersebut di atas, namun belum disampaikan secara terbuka di pleno.
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tugas KPU Provinsi adalah melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah

mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti

- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum KPU Provinsi Jawa Barat tidak menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada uraian IV. POKOK PERMOHONAN 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI JAWA BARAT I Angka 4.
- 12) Bahwa terkait keberatan dan/atau kejadian khusus dalam rapat Pleno tingkat Nasional yang disampaikan oleh Partai NasDem dan Partai Golkar dicatat dalam D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, termasuk keterangan Bawaslu. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tersebut nantinya dapat menjadi bahan jika ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi
- 13) Bahwa keberatan Pemohon terkait perolehan suara Pemohon dan Golkar di Daerah Pemilihan Dapil Jawa Barat I, khususnya di Kota Bandung, diawali oleh keberatan Pemohon saat Rekapitulasi di Kota Bandung. Walaupun saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Batununggal, Pemohon tidak menyampaikan keberatannya dan menerima hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Batununggal, akan tetapi Pemohon menyampaikan keberatannya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kota. Dimana Saksi Pemohon menyampaikan keberatan adanya dugaan selisih C. Hasil dengan D. Hasil di 3 (tiga) TPS Kecamatan Batununggal pada Pemilihan Anggota DPR RI yaitu TPS 28 Kel. Cibangkong, TPS 23 Kel. Maleer, TPS 48 Kel. Binong. **Atas keberatan saksi Pemohon tersebut, KPU Kota Bandung telah menawarkan kepada Saksi Partai Nasdem untuk menyandingkan data agar bisa di Koreksi di tingkat KPU Kota Bandung, namun Saksi Partai Nasdem tidak bersedia melakukan persandingan data.**
- 14) Bahwa oleh karena saksi Pemohon menolak tawaran KPU Kota Bandung untuk melakukan koreksi dengan menyandingkan data sesuai keberatan

saksi Pemohon, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon saat Rekapitulasi tingkat Kota di KPU Kota Bandung dianggap telah selesai.

- 15) Bahwa pada saat rapat pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, saksi Pemohon kembali mengajukan keberatan terkait hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, dan keberatan Pemohon pada saat itu diterima oleh KPU Provinsi Jawa Barat, akan tetapi keberatan tersebut kemudian dikembalikan karena Pemohon meminta penyandingan perolehan suara antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 (PKPU 5/2024) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPR, sehingga keberatan Pemohon yang meminta penyandingan perolehan suara antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat 5 huruf c dan huruf d PKPU 5/2024.
- 16) Bahwa keberatan dari Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Pemohon bernama Willihardi Ummaya membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyampaikan laporan mengenai adanya perbedaan data perolehan suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I.
- 17) Bahwa terhadap laporan dari saksi Partai Nasdem tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat kemudian melaksanakan sidang Pemeriksaan Cepat dugaan Pelanggaran Pemilu dan menjatuhkan Putusan Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL.Prov/13.00/III/2024, dengan amar putusan: (T-010)
 - a. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - b. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan percermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan Pelanggaran Administratif melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor;

- c. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung
- 18) Bahwa dalam putusan Bawaslu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL.Prov/13.00/III/2024 terjadinya perbedaan perolehan suara Pemohon di 59 TPS disebabkan beberapa hal antara lain adanya proses penghitungan suara ulang, kesalahan hitung dalam form C. Hasil kemudian dilakukan penyesuaian pada D. Hasil, dan adanya perbaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga dalam pemeriksaan tersebut dengan berbagai kondisi seperti tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Terdapat penghitungan suara ulang di 23 TPS
 - b. Terdapat 27 TPS yang masih belum terkonfirmasi karena tidak ada data dalam Si Rekap.
 - c. Terdapat 3 TPS terkonfirmasi salah hitung pada C.Hasil
 - d. Terdapat 1 TPS terkonfirmasi terdapat perbedaan antara data KPU dengan data Bawaslu dengan C.Salinan dan D.Hasil Kecamatan.
 - e. Terdapat 1 TPS yang mengalami penyesuaian dengan C.Salinan terhadap penjumlahan kesalahan perolehan suara.
 - f. Terdapat 1 TPS Terkonfirmasi C.Hasil dan D.Hasil angkanya telah sesuai
 - g. Terdapat 1 TPS yang telah dikeluarkan saran perbaikan untuk melakukan perbaikan D.Hasil Kecamatan sesuai C.Hasil, tapi saran perbaikan tersebut belum dilaksanakan.
 - h. Terdapat 2 TPS yang telah dilakukan perbaikan saat Pleno rekap di tingkat Kecamatan.
- 19) Dari selisih **494** suara Pemohon yang didalilkan terjadi pengurangan, telah ternyata sebanyak **335** selisih suara dapat terkonfirmasi untuk di 32 TPS, yaitu:
- TPS 54 Kel.Cikutra Kec. Cibeunying Kidul, 25 suara
TPS 18 Kel. Sukapada Kec.Cibeunying Kidul, 3 suara
TPS 63 Kel.Tamansari Kec. Bandung Wetan, 1 suara
TPS 48 Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, 5 suara
TPS 28 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal, 18 suara

TPS 33 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal, 4 suara
 TPS 23 Kel. Maleer Kec Batununggal, 11 suara
 TPS 32 Kel.Turangga Kec. Lengkong, 3 suara
 TPS 17 Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong 3 suara
 TPS 47 Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong, 4 suara
 TPS 1 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong, 39 suara
 TPS 37 Kel. Kebon Jayanti Kec. Kiaracondong, 12 suara
 TPS 38 Kel. Sukapura Kec.Kiaracondong, 2 suara
 TPS 1 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati, 4 suara
 TPS 48 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati, 20 suara
 TPS 57 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati, 1 suara
 TPS 61 Kel. Jatihandap Kec.Mandalajati, 1 suara
 TPS 12 Kel. Bina Harapan Kec. Arcamanik, 1 suara
 TPS 55 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik, 9 suara
 TPS 69 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik, 5 suara
 TPS 17 Kel. Pasirjati Kec. Ujungberung, 14 suara
 TPS 3 Kel. Ranca numpang Kec. Gedebage, 7 suara
 TPS 9 Kel. Cisaranten Wetan Kec.Cinambo, 10 suara
 TPS 70 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu, 16 suara
 TPS 34 Kel. Ciseureuh Kec. Regol 10 suara
 TPS 24 Kel. SukaAsih Kec. Bojongloa Kaler, 33 suara
 TPS 35 Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul, 1 suara
 TPS 6 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon, 1 suara
 TPS 58 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari, 9 suara
 TPS 74 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari, 27 suara
 TPS 78 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari, 10 suara
 TPS 20 Kel. Arjuna Kec. Cicendo, 26 suara

Berdasarkan rincian tersebut diatas, dengan demikian sisa selisih suara yang belum terkonfirmasi pada saat acara pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak **159** suara.

- 20) Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Bawaslu tersebut telah dilakukan sanding data yang mencakup perbandingan antara C.Salinan, D.Hasil Kecamatan-DPR yang dimiliki Pelapor dengan data C.Hasil dan D.Hasil

Kecamatan-DPR yang terdokumentasi dalam laman <http://pemilu2024.kpu.go.id/> serta berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Bandung.]

- 21) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, telah terjadi perubahan dalam perolehan suara karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam proses pengisian formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR yang mengakibatkan dilakukannya penghitungan suara ulang di beberapa tempat pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.
- 22) Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dengan melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung.
- 23) Hasil tindak lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Barat tersebut telah disampaikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 214/PL.01.8-SD/32/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pencermatan Data Laporan Selisih C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR Partai Nasdem Kota Bandung yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR Partai Nasdem yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, pada tanggal 15 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, dan disaksikan secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat
 - b. Berdasarkan hasil pencermatan, terjadinya perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR Partai Nasdem karena adanya penghitungan suara ulang berdasarkan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Namun dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tersebut tidak diuraikan secara rinci proses dan hasil penghitungan suara ulang, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa pengurangan suara Pelapor terjadi karena adanya penghitungan suara ulang atau penggelembungan suara ke salah satu partai tertentu

- c. Penceramatan Data Laporan Selisih C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR Partai Golkar Kota Bandung yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyanggah data antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR Partai Golkar yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang belum disampling pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, pada tanggal 17 s.d 18 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, dan disaksikan secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bandung dan Bawaslu Kota Bandung
 - d. Berdasarkan hasil penceramatan, masih banyak yang belum ada C.Hasilnya di SIREKAP dan tidak terdapat Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, sehingga untuk membuktikan adanya penggelembungan suara dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada dalam kotak
- 24) Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan KPU Provinsi Jawa Barat tidak menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada uraian pokok permohonan 4.1
- 25) Bahwa terhadap sisa suara yang belum terkonfirmasi pada saat dilaksanakan sidang acara cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penceramatan data yang termuat dalam C. Hasil dan D. Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS **yang belum terkonfirmasi** pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat.

26) Bahwa terhadap perintah Bawaslu Propinsi Jawa Barat tersebut di atas, Kemudian KPU Propinsi Jawa Barat meminta KPU Kota Bandung melakukan tindaklanjut dengan melakukan Penyandingan Data yang ada pada C.Hasil dan D.Hasil sesuai dengan Surat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari KPU Provinsi Jawa Barat kepada Bawaslu Jawa Barat perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bukti T-011.

Bahwa hasil Pencermatan yang telah dilakukan secara keseluruhan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Jawa Barat mengenai perolehan suara Partai Nasdem adalah berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil-DPR	D. Hasil-Kecamatan	Keterangan
1	Cibeunying Kidul	Cikutra	TPS 27	16	7	Disandingkan dengan foto salinan C.Hasil jumlah suara 16 dan di D.Hasil jumlah suara sebanyak 7, tidak tercatat di D.Kejadian Khusus, partai lain terdapat pengurangan.
			TPS 54	47	22	sudah terkonfirmasi terdapat di D kejadian Khusus terdapat perhitungan suara ulang tetapi tidak terkonfirmasi datanya. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang

		Sukapada	TPS 18	6	3	terkonfirmasi di D kejadian khusus terjadi double hitung suara dan sudah dilakukan koreksi dengan penghitungan suara ulang.
2	Bandung Wetan	Tamansari	TPS 63	15	14	terkonfirmasi adanya salah hitung di C hasil, sudah terkonfirmasi jumlahnya. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
3	Cibeunying Kaler	Cihaurgeulis	TPS 41	14	11	sudah terkonfirmasi adanya kejadian salah catat, sudah dilakukan penghitungan ulang, tercatat di D kejadian khusus. Partai lain mengalami hal yang sama terdapat penurunan suara di D hasil.
		Neglasari	TPS 4	12	6	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus. Telah dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK karena suara caleg ditambah suara partai. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap

						menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
4	Coblong	Cipaganti	TPS 8	31	26	sudah terkonfirmasi di D kejadian Khusus dilakukan penghitungan ulang. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
		Dago	TPS 6	6	4	sudah terkonfirmasi terdapat di D kejadian khusus. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
5	Sumur Bandung	Merdeka	TPS 25	13	12	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan penghitungan ulang karena terdapat kesalahan di C hasil TPS 25 belum diupload ke Sirekap. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
6	Batununggal	Binong	TPS 48	9	4	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus dilakukan penghitungan ulang tidak menyebutkan

						jumlah. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
		Cibangkong	TPS 28	24	6	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus suara partai dan suara caleg dihitung. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
			TPS 33	11	7	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan penghitungan ulang. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
		Gumuruh	TPS 28	13	11	Tidak ada keberatan dari Saksi / Panwascam pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan
		Maleer	TPS 23	26	15	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, terdapat coretan memakai pencil di C hasil pada Sirekap sebanyak 15, sudah dilakukan hitung ulang. Hasil pencermatan data C hasil

						dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
7	Lengkong	Turangga	TPS 32	14	11	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, terjadi kesalahan menghitung suara caleg dan partai, dilakukan penghitungan ulang DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
8	Kiaracandong	Babakan Surabaya	TPS 17	7	2	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, terdapat selisih pada suara caleg dan suara partai dilakukan hitung ulang suara di Rekapitulasi tingkat Kecamatan. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
			TPS 47	20	4	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, terdapat selisih pada suara caleg dan suara partai dilakukan

					hitung ulang suara di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	
		Cicaheum	TPS 1	79	40	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan hitung ulang pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
			TPS 34	14	12	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan hitung ulang surat suara pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
		KebonJayanti	TPS 37	20	8	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan hitung ulang surat suara pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
		Sukapura	TPS 38	8	6	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan hitung ulang surat suara pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap

						menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
			TPS 58	11	9	sudah terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan hitung ulang surat suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
9	Antapani	Antapani Kidul	TPS 17	23	23	terkonfirmasi sesuai antara C hasil dan D hasil pada Sirekap jumlah suara sudah sesuai sebanyak 23
		Antapani Tengah	TPS 19	25	15	Sesuai Rekomendasi Panwasdam dilakukan perhitungan ulang
10	Mandalajati	Karangpamulang	TPS 10	75	39	terkonfirmasi di D kejadian khusus, terjadi kesalahan perhitungan dan sudah dirubah di Sirekap. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang

			TPS 38	23	22	terkonfirmasi di D kejadian khusus, selisih satu suara di hasil sudah dikoreksi dimasukan ke suara tidak sah sesuai kesepakatan saksi. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
		Jatihandap	TPS 1	44	44	sudah sesuai antara C hasil dan D hasil sejumlah 44 suara
			TPS 48	45	25	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Cepat Bawaslu terdapat penghitungan suara ulang.
			TPS 57	12	11	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Cepat Bawaslu terdapat penghitungan suara ulang.
			TPS 61	15	14	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Cepat Bawaslu terdapat penghitungan suara ulang.
11	Arcamanik	Bina Harapan	TPS 12	84	83	terkonfirmasi di D kejadian khusus, C hasil tidakterupload, terkonfirmasi salah hitung C hasil sebanyak 83 kemudian dilakukan penyesuaian pada D hasil

			TPS 55	20	11	terkonfirmasi di D kejadian khusus, kesalahan penghitungan , sudah dilakukan penghitungan suara dan penyesuaian diketahui oleh saksi dan tidak ada sanggahan dari saksi dan partai pada pleno tingkat Kecamatan. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
		Sukamiskin	TPS 61	36	15	terkonfirmasi pada D kejadian khusus, terjad kesalahan penyalinan dari c hasil piano ke c hasil salinan, sudah dilakukan pembetulan merujuk pada c hasil piano tidak ada sanggahan dari para saksi, c hasil belum diupload d sirekap. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
			TPS 69	32	27	terkonfirmasi di D kejadian khusus, terkonfirmasi dilakukan penyesuaian dengan C salinan

						terhadap penjumlahan kesalahan perolehan suara caleg partai nasdem an Muhamad Farhan dari 19 menjadi 14. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
12	Ujungberung	Pasanggrahan	TPS 6	19	10	terkonfirmasi di d kejadian khusus Panwascam (keterangan Bawaslu Jihad) suara partai seharusnya 1 ditulis 10
		Pasir Endah	TPS 4	21	20	terkoreksi pada C plano jumlah suara partai semula 1 menjadi 2, calon satu dari 11 menjadi 9, calon 2 dari 0 menjad 1, calon 5 dari 7 menjadi 6 total suara did piano 20
		Pasri Jati	TPS 17	29	15	terkonfirmasi di D kejadian khusus terjadi salah hitung, C hasil belum di upload. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
13	Gedebage	Rancanumpang	TPS 3	89	82	terkonfirmasi pada D kejadian khusus, terjadi

						kesalahan hitung, dilakukan perhitungan ulang. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
14	Panyileukan	Mekarmulya	TPS 18	26	21	terkonfirmasi pada D kejadian khusus, terjadi salah tulis pada teli sudah diselesaikan secara langsung pada forum. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
15	Cinambo	Cisaranten Wetan	TPS 9	23	13	terkonfirmasi pada D kejadian khusus, pembacaan surat suara ulang karena jumlah surat suara yang digunakan tidak sinkron, setelah dibacakan ulang sudah sinkron dan di tandatangani oleh saksi. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
16	Rancasari	Cipamokolan	TPS 62	22	20	terkonfirmasi di D kejadian khusus terjadi salah hitung jumlah suara dilakukan pembukaan kotak

						suara dilakukan perhitungan ulang partai seharusnya 6 tertulis 8
		Derwati	TPS 16	7	7	sudah sesuai antara C hasil dan D hasil
17	Buah Batu	Sekejati	TPS 46	23	22	terkonfirmasi pada D kejadian Hasil, terkoreksi suara partai di teli seharusnya 4 tapi ditulis 5
		Cijaura	TPS 61	7	4	terkonfirmasi di D kejadian khusus terjadi penghitungan ganda antara suara partai dan caleg, sudah diselesaikan, C hasil belum di upload ke Sirekap. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
			TPS 70	34	18	terkonfirmasi di D kejadian khusus terjadi penghitungan ganda antara suara partai dan caleg, sudah diselesaikan, C hasil belum di upload ke sirekap. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang

18	Astanaanyar	Nyengseret	TPS 19	8	8	sudah terkonfirmasi pada salinan C hasil jumlah suara 8, C hasil belum di upload di sirekap
19	Regol	Ancol	TPS 21	6	6	sudah sesuai antara C hasil dan d hasil di sirekap
		Ciseureuh	TPS 34	8	8	sudah sesuai antara C hasil dan D hasil di sirekap
20	Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong	TPS 3	7	4	terkonfirmasi di D kejadian khusus , terjadi kesalahan hitung seharusnya suara partai nasdem 1 dan caleg no urut 1 adalah 3 total 4
		Jamika	TPS 8	17	9	terkonfirmasi adanya kesalahan tulis di C. Hasil dan sudah diperbaiki dengan penghitungan ulang di tingkat Kecamatan
		Suka Asih	TPS 24	69	36	terkonfirmasi di D kejadian khusus, terjadi kesalahan perhitungan suara caleg dan suara partai dihitung double. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
21	Bojongloa Kidul	Kebon Lega	TPS 35	12	11	terkonfirmasi di D kejadian khusus, dilakukan penghitungan ulang karena terjadi kesalahan hitung. Hasil pencermatan

						data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
22	Bandung Kulon	Cijerah	TPS 6	13	12	terkonfirmasi di LHP Panwascam terjadi kesalahan hitung di C hasil dari 12 menjadi 13 dan di d hasilnya belum dirubah menjadi 13 (masih 12). Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
23	Sukasari	Gegerkalong	TPS 58	18	9	sudah terkonfirmasi salah hitung di C hasil no urut 7 seharusnya 0 ditulis 9
		Sarijadi	TPS 24	17	9	Terjadi kesalahan penghitungan di TPS sudah dikoreksi di rekap pleno tingkat kecamatan sesuai dengan D. Kejadian Khusus
			TPS 49	12	11	D. Hasil sudah sesuai dengan C. Hasil Plano
			TPS 74	57	30	terkonfirmasi telah dilakukan perbaikan saat pleno rekap di tingkat kecamatan, C salinan bawaslu hasil belum diupload ke Sirekap, tidak terdapat D kejadian khusus. Hasil pencermatan data

						C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang
			TPS 78	24	14	terkonfirmasi telah dilakukan perbaikan saat pleno rekap di tingkat kecamatan, C salinan bawaslu hasil belum diupload ke sirekap, tidakterdapat D kejadian khusus. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain
24	Cicendo	Arjuna	TPS 20	51	25	terkonfirmasi di D kejadian khusus suara parpol tertulis 26, seharusnya 1. Hasil pencermatan data C hasil dan D hasil pada Sirekap menunjukkan jumlah suara partai lain juga berkurang

27) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya penggelembungan suara terhadap partai Golkar, KPU Kota Bandung telah melakukan pencermatan berdasarkan foto C.Hasil DPR dan foto D.Hasil DPR saat dilakukan pembukaan kotak suara berdasarkan Berita Acara No. 121/PY.01.-BA/3273/2024 pada tanggal 27 April 2024 bertempat di gudang logistik KPU Kota Bandung untuk TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam wilayah Kota Bandung serta berdasarkan Keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan hasil sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	C. HASIL	D. HASIL	Keterangan
				TERMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANDIR	MALEBER	1	45	49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			2	48	49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			3	36	37	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			5	38	41	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			6	40	41	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			13	34	37	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			14	52	54	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			15	44	46	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			16	23	25	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah

						Diperbaiki dalam SIREKAP
			18	40	42	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			22	43	45	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			23	33	34	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			26	34	36	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			27	37	39	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan,

						tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			42	72	72	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			45	56	58	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			48	55	56	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			51	33	34	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			53		16	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		CIROYOM	2	46	49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			6	23	25	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			13	34	38	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			21	44	46	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah

						Diperbaiki dalam SIREKAP
			30	25	27	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			33		23	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			34	13	23	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			45	38	39	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		DUNGUS CARIANG	13	47	49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan,

						tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			15	55	58	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			16	43	45	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
2	SUKASARI	GEGERKALONG	3	30	33	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			5	51	53	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			9	39	41	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			10	36	39	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			23	33	35	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			26	36	38	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			27	44	47	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah

						Diperbaiki dalam SIREKAP
			33	27	29	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			35	47	49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			42	48	51	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			48	57	59	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			55	36	39	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan,

						tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			63		61	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			68		50	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		ISOLA	1	30	32	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			2	22	25	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			3	61	63	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			5	35	37	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			9		42	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			13	25	29	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			15	81	83	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah

						Diperbaiki dalam SIREKAP
			16	47	50	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			22	36	40	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			36	47	49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		SARIJADI	4	35	37	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			7	46	48	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan,

						tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			8	59	61	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			10		42	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			12	40	42	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			26	58	62	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			28	41	45	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			29	39	41	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			33	28	31	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			34		58	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			36	54	55	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah

					Diperbaiki dalam SIREKAP	
			41		49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			49	40	40	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			59	39	41	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		SUKARASA	5		39	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			7	29	32	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan,

						tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			13	33	35	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			14		48	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			15	49	51	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			16	53	55	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			20	28	30	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			23	33	30	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			25	34	36	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			26	33	35	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			27	65	67	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah

						Diperbaiki dalam SIREKAP
			38	37	39	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
3	COBLONG	SADANG SERANG	15	50	52	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			16	29	30	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			20		64	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			24	39	43	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan,

						tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			25	45	49	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			26	53	57	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			29	37	42	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			30	28	31	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			32	36	38	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			33	60	62	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			34	46	50	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			35	33	38	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			36	44	47	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah

						Diperbaiki dalam SIREKAP
			38	58	65	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
			39		39	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		DAGO	31	79	81	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
4	CIDADAP	HEGARMANA H	49	45	47	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		CIUMBULEUIT	1	46	46	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan,

						tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
5	SUMUR BANDUNG	BABAKAN	16	88	88	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
6	MANDALA JATI	SINDANG JAYA	37	33	33	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
7	BANDUNG KULON	CIGONDEWA H	48	20	20	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
8	REGOL	CIGERELENG	24	76	76	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

			33	43	43	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		BALONGGED E	10	19	19	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP
		CIATEUL	15	25	25	Terjadi Koreksi di Tingkat Pleno Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi dan Sudah Diperbaiki dalam SIREKAP

- 28) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap adanya perubahan suara Pemohon dan Partai Golkar adalah tidak benar, karena pengurangan suara Partai Nasdem dan Penambahan suara untuk Partai Golkar terkonfirmasi berdasarkan hasil pencermatan atau koreksi yang dilakukan baik dalam pemeriksaan cepat Bawaslu, maupun tindak lanjut atas putusan Bawaslu, tidak hanya terhadap Partai Nasdem akan tetapi terhadap Partai Golkar di TPS dan kecamatan yang sama, bahkan suara partai Golkar ternyata mengalami pengurangan, hal ini terjadi karena adanya koreksi terhadap salah tulis, atau salah hitung ditingkat TPS, sebagai sampling disampaikan data berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Partai Nasdem		Partai Golkar	
				C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1	Cibeunying Kidul	Sukapada	TPS 18	6	3	48	25
2	Bandung Wetan	Tamansari	TPS 63	15	14	30	29
3	Cibeunying Kaler	Neglasari	TPS 4	12	6	70	37
4	Coblong	Cipaganti	TPS 8	31	26	74	69
5	Batununggal	Cibangkong	TPS 28	24	6	88	45
6	Lengkong	Turangga	TPS 32	14	11	45	43
7	Kiaracondong	Cicaheum	TPS 1	79	40	41	21
8	Antapani	Antapani Kidul	TPS 17	24	23	59	59
9	Mandalajati	Karangpamulang	TPS 10	75	39	51	26
10	Arcamanik	Sukamiskin	TPS 55	20	11	58	30
11	Ujungberung	Pasanggrahan	TPS 6	19	10	85	44
12	Gedebage	Rancanumpang	TPS 3	89	82	24	22
13	Panyileukan	Mekarmulya	TPS 18	26	21	45	45
14	Cinambo	Cisaranten Wetan	TPS 9	23	13	46	26
15	Rancasari	Derwati	TPS 16	8	7	46	46
16	Buah Batu	Sekejati	TPS 46	23	22	60	60
17	Regol	Ancol	TPS 21	21	16	41	41
18	Bojongloa Kaler	Suka Asih	TPS 24	69	36	82	45
19	Bojongloa Kidul	Kebon Lega	TPS 35	12	11	38	35
20	Bandung Kulon	Cijerah	TPS 6	13	12	25	25

21	Sukasari	Sarijadi	TPS 78	24	14	50	25
22	Cicendo	Arjuna	TPS 20	51	25	46	24
Jumlah				678	448	1152	822

- 29) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak jujur karena mengesahkan D.Hasil Nasional, D.Hasil Propinsi dan D.Hasil Kabupaten berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPR Dapil Jawa Barat 1 adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon telah jujur dalam melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan yang telah dilaksanakan Termohon secara terbuka dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Bawaslu. Setiap Keberatan/Koreksi termasuk keberatan dari Pemohon mulai dari Rapat Pleno tingkat Kota Bandung sampai dengan tingkat Nasional selalu diakomodir dan ditindak lanjuti oleh Termohon secara terbuka dan melibatkan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.
- 30) Berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon serta tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 1, adalah:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	366.052
2.	Nasdem	121.629

KOTA BEKASI DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 2

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAPIL KOTA BEKASI 2

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2024, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Bekasi 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL Kabko- DPRD Kabko adalah sebagai berikut

No.	Data	Jumlah
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	360.544
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	286.413
2.	Pengguna Hak Pilih DPPH	915
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	3.849
Jumlah Pengguna Hak Pilih		291.177
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	368.469
2.	Surat Suara Rusak	316
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	76.976
4.	Surat Suara Digunakan	291.177
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	1.786.500
2.	Suara tidak sah	125.954
Jumlah suara sah dan tidak sah		1,912.454

- 2) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Bekasi 2. sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL Kabko- DPRD-Kabko adalah sebagai berikut

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17.114
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	43.329
3.	Partai PDI Perjuangan	43.350
4.	Partai Golkar	37.279
5.	Partai Nasdem	12.558
6.	Partai Buruh	3.607
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.416
8.	Partai Keadilan Sejahtera	57.476
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	414
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	678
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	19.452
13.	Partai Bulan Bintang	584
14.	Partai Demokrat	10.077

15.	Partai Solidaritas Indonesia	9.246
16.	Partai PERINDO	1.721
17.	Partai Persatuan Pembangunan	14.206
24.	Partai Ummat	2.750
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		275.317

- 3) Bahwa dalil Pemohon halaman 19 yang menyebutkan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 49 suara di beberapa TPS yaitu di TPS 24, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 70. TPS 268, Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara serta TPS 183 Kel. Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria, sebagaimana Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KabKo Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi (**Bukti T-015**) sudah benar hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, yaitu untuk Pemohon sebesar 12.558 dan Partai PPP sebesar 14.206. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, saksi-saksi partai politik yang hadir telah menandatangani Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD Kabko Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria tersebut. Lebih lanjut, Termohon juga tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwascam Bekasi Barat dan Panwascam Medan Satria, Bawaslu Kota Bekasi, maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Berikut Termohon sampaikan perolehan suara Partai Nasdem dalam C.Hasil pada TPS-TPS yang dituduhkan oleh Pemohon mengalami pengurangan dalam Permohonannya dibandingkan dengan D.Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

Kecamatan Bekasi Utara

Kelurahan Teluk Pucung

a. TPS 24

Bahwa pada TPS 24 perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C. Hasil 37 suara D. Hasil Kecamatan adalah sebanyak sebesar 31 suara sehingga terdapat selisih 6 suara. Bahwa terhadap hasil perolehan suara yang terdapat dalam D. Hasil Kecamatan serta D. Hasil Kabko tersebut tidak ada Calon Legislatif ataupun Partai Politik yang mengajukan keberatan baik pada saat penghitungan di TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan ataupun Rekapitulasi tingkat Kota. Perbedaan hasil suara tersebut diketahui saat adanya permohonan di Mahkamah Konstitusi.

b. TPS 43

Bahwa pada TPS 43 perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C. Hasil sebesar 47 suara dan dalam D. Hasil Kecamatan sebesar 46 suara. Perbedaan perolehan suara terjadi karena terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS, yaitu jumlah perolehan suara untuk partai Nasdem dalam C. Hasil salinan semula berjumlah 47 kemudian pada saat pembacaan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menggunakan C. Hasil Salinan dilakukan koreksi terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Nasdem yang memperoleh 46 suara, karena caleg No. 5 atas nama Tomy Suswanto tidak mendapatkan suara akan tetapi dalam C. hasil memperoleh suara sebanyak 1 suara. Sehingga dengan demikian perolehan suara Partai Nasdem adalah 46 suara. Bahwa koreksi yang dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan proses koreksi di tingkat kecamatan Bekasi Utara tersebut diketahui dan dihadiri oleh Saksi, Pengawas dan saksi dari Partai Politik.

Kelurahan Harapan Baru

a. TPS 78

Bahwa pada TPS 78 perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C. Hasil sebesar 14 suara dan dalam D. Hasil Kecamatan sebesar 8 suara. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah pada C. Hasil Plano dimana perolehan suara perpartai lebih banyak daripada pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan yaitu = 198, jumlah suara sah dalam C. Hasil Plano = 322, atas ketidaksesuaian tersebut saksi meminta untuk dilakukan penghitungan

surat suara ulang. Bahwa kemudian setelah dilakukan hitung ulang maka hasil yang didapat adalah, suara sah = 185, suara tidak sah = 13, total seluruh suara = 198.

Kelurahan Harapan Jaya

a. TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya

Bahwa pada TPS 98 perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C.Hasil sebesar 66 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 35 suara. Hal demikian terjadi karena adanya penghitungan ganda untuk satu surat suara, 1 suara untuk Calon ditulis juga satu suara untuk Partai, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian penulisan antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah. Berdasarkan perbedaan hal tersebut disepakati oleh para saksi dan Pengawas untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan hasil suara pemohon adalah 35.

Kelurahan Kaliabang Tengah

a. TPS 268

Bahwa pada TPS 268 perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C.Hasil sebesar 3 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 2 suara, terjadi karena adanya penghitungan ganda untuk satu surat suara, satu suara untuk Calon ditulis juga satu suara untuk Partai, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan akumulasi perolehan suara partai. Berdasarkan perbedaan hal tersebut disepakati oleh para saksi dan Pengawas untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan hasil suara pemohon adalah 2 suara.

b. TPS 70

Bahwa pada TPS 70 perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C.Hasil sebesar 6 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 5 suara. Bahwa terdapat ketidaksesuaian hitungan dalam C. Hasil salinan dan C. Plano maka disepakati untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Bahwa terdapat kejadian khusus di TPS 70 tersebut yaitu adanya selisih atau kesalahan penjumlahan di C. Hasil Plano di semua hasil penghitungan.

Kecamatan Medan Satria

Kelurahan Pejuang

TPS 183

Bahwa pada TPS 183 perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C.Hasil sebesar 4 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 2 suara, sehingga selisih suara adalah 2 suara. Bahwa pada saat penghitungan suara Partai Nasdem terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan C.Salinan, didalam Form C. Hasil salinan terdapat coretan tipe ex maka Termohon menggunakan C. Hasil pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan,sehngga perolehan suara Pemohon dalam D. Hasil Kecamatan adalah 2 suara.

- 4) Bahwa pada halaman 20 permohonan Pemohon mendalihkan adanya penambahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 115 suara yang terjadi di Kecamatan Bekasi Utara antara lain: Bukti
 - a. TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya

Bahwa pada TPS 183 perolehan suara PPP berdasarkan C.Hasil sebesar 105 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 105 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.hasil telah sesuai C.hasil dan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara PPP bertambah sebanyak 105 suara adalah tidak benar.
 - b. TPS 2 Kelurahan Perwira

Bahwa pada TPS 2 perolehan suara PPP berdasarkan C.Hasil sebesar 24 suara, C. Hasil 32 suara, D. Hasil Kecamatan 32 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.hasil telah sesuai C.hasil, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara PPP bertambah sebanyak 8 suara adalah tidak benar.
 - c. TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung

Bahwa pada TPS 25 perolehan suara PPP berdasarkan C.Hasil sebesar 0 suara dan dalam D.Hasil Kecamatan sebesar 2 suara. Dalam Form C. Hasil tidak tercatat akan tetapi tercatat dalam C. Hasil perolehan suara PPP adalah 2 suara. Dengan demikian perolehan suara pada D.hasil telah sesuai C.hasil Plano, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara PPP bertambah sebanyak 2 suara adalah tidak benar.

Selengkapnya persandingan data perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdapat D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Bekasi Utara dan C.HASIL-DPRD KABKO dari TPS-TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut

TPS	VERSI PEMOHON			VERSI TERMOHON		
	C. HASIL	D. HASIL	SELISIH	C. HASIL	D. HASIL	KET.
Kelurahan Harapan Jaya						
TPS 183	105	105	0	105	105	Sesuai
Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara						
TPS 2	24	32	8	32	32	Sesuai
Kelurahan Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara						
TPS 25	0	2	2	2	2	Sesuai

- 5) Bahwa tidak benar dalil permohonan pada halaman 22 angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan adanya ketidaksesuaian surat suara yang digunakan dengan kehadiran, karena pada faktanya berdasarkan C.Hasil TPS 6 Kelurahan Kali Abang dan D. Hasil Kecamatan Bekasi utara jumlah surat suara yang digunakan adalah= 202 disandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih adalah = 202.

Surah sah = 192, suara tidak sah = 10, total = 202,

Bahwa dengan demikian tidak ada perbedaan antara surat suara yang digunakan dengan jumlah dengan pengguna hak pilih.

- 6) Bahwa perolehan suara Pemohon di Kota Bekasi Dapil 2 sebesar 14.224 adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil 2 di Kota Bekasi adalah sebesar 12.558 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Bekasi Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2, sebagai berikut: (T-014)

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem (Pemohon)	PPP (Pihak Terkait)
	Bekasi Utara	11.201	9.568
	Medan Satria	1.357	4,638
	JUMLAH	12.558	14.206

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.
- 8) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kota Bekasi Dapil 2 sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO yan dibuat pada tanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Bekasi dan ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik. (Bukti T-014)
- 9) Bahwa tidak benar Dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 23 point 12 Mengenai proses pembukaan kotak dan pengambilan C Hasil kotak tidak tersegel dan tidak diawasi Pengawas Kecamatan Bekasi Utara. Sebelum pengambilan C Hasil PPK selalu berkoordinasi dengan Pengawas Kecamatan serta saksi dari partai politik jadi setiap pengambilan C Hasil dari dalam kotak yang masih tersegel selalu diawasi oleh Pengawas Kecamatan dan perwakilan saksi, terkait adanya tanda merah dalam SIREKAP dikarenakan kondisi TPS yang belum terimput hariannya bukan dari hasil akhir dengan kondisi masih dengan tanda merah

- 10) Bahwa terdapat laporan kepada Bawaslu Kota Bekasi atas nama Pelapor Tomy Suswanto, SE. pada pokoknya di beberapa TPS terdapat ketidaksesuaian antara C. Hasil dengan C. Salinan, DA 1 (D. Hasil) dengan C. Salinan, kemiripan penulisan dalam C. Hasil salinan, dan PPK dalam rekapitulasi penghitungan suara menggunakan C. Salinan dan tidak menggunakan C. Hasil, kemudian pelapor menduga adanya manipulasi data yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu.

Bahwa atas laporan tersebut kemudian Bawaslu Kota Bekasi pada tanggal 4 April 2024 menjatuhkan putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/13.03/III/2024 yang amar putusannya memutuskan

1. Menyatakan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara dan PPK Medan Satria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Bekasi Utara dan PPK Medansatria untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon baik untuk perselisihan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat I maupun DPRD Kota Bekasi Dapil 2 adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-024 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**) beserta lampirannya yaitu Lampiran II **SK 360/2024**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL NASIONAL-DPR** untuk **Daerah Pemilihan Jawa Barat I**
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL PROV-DPR**, untuk Provinsi Jawa Barat, **Daerah Pemilihan Jawa Barat I**
4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPR**, untuk **Kota Bandung** dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat I
5. Bukti T-005 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, untuk beberapa kecamatan dalam wilayah Kota Bandung yang meliputi:
Kecamatan Andir
Kecamatan Sukasari
Kecamatan Coblong
Kecamatan Cidapad
Kecamatan Sumur Bandung
Kecamatan Mandalajati
Kecamatan Bandung Kulon

Kecamatan Regol
Kecamatan Cibeunying Kidul
Kecamatan Bandung Wetan
Kecamatan Cibeunying Kaler
Kecamatan Batununggal
Kecamatan Lengkong
Kecamatan Kiaracondong
Kecamatan Antapani
Kecamatan Arcamanik
Kecamatan Ujung Berung
Kecamatan Gedebage
Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Cinambo
Kecamatan Rancasari
Kecamatan Buah Batu
Kecamatan Astana Anyar
Kecamatan Bojongloa Kaler
Kecamatan Bojongloa Kidul
Kecamatan Sukasari
Kecamatan Cicendo

6. Bukti T-006 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Kota Bandung tertanggal 27 April 2024
7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari PPK, meliputi:
1. PPK Kecamatan Arcamanik tertanggal 27 April 2024
 2. PPK Kecamatan Lengkong tertanggal 27 April 2024
 3. PPK Kecamatan Astana Anyar tertanggal 27 April 2024
 4. PPK Kecamatan Regol tertanggal 27 April 2024
 5. PPK Kecamatan Batununggal tertanggal 1 Mei 2024
 6. PPK Kecamatan Bojongloa Kaler tertanggal 27 April 2024
 7. PPK Kecamatan Antapani tertanggal 27 April 2024
 8. PPK Kecamatan Cibeunying Kidul perihal Keterangan PPK Kecamatan Cibeunying Kidul Dalam Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 9. PPK Kecamatan Kiaracondong tertanggal 27 April 2024
 10. PPK Kecamatan Cinambo tertanggal 27 April 2024
 11. PPK Kecamatan Cicendo tertanggal 27 April 2024
 12. PPK Kecamatan Buah Batu tertanggal 27 April 2024

13. PPK Kecamatan Bojongloa Kidul tertanggal 27 April 2024
14. PPK Kecamatan Bandung Kulon tertanggal 27 April 2024
15. PPK Kecamatan Rancasari tertanggal 27 April 2024
16. PPK Kecamatan Ujung Berung tertanggal 27 April 2024
17. PPK Kecamatan Cidadap tertanggal 3 April 2024
18. PPK Kecamatan Mandalajati tertanggal 27 April 2024
19. PPK Kecamatan Coblong tertanggal 1 Mei 2024
20. PPK Kecamatan Andir tertanggal 27 April 2024
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Bandung
9. Bukti T-009 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat berupa Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang diputuskan pada tanggal 11 Maret 2024
10. Bukti T-010 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 Maret 2024
11. Bukti T-011 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**) beserta lampirannya yaitu:
1. Lampiran VI **SK 360/2024** yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 (**SK KPU BEKASI 269/2024**); dan
 2. Lampiran I **SK KPU BEKASI 269/2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
12. Bukti T-012 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPRD KABKO**, untuk **Kota Bekasi** dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
13. Bukti T-013 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO** untuk beberapa kecamatan dalam wilayah Kota Bekasi yang terdiri dari:
1. Kecamatan Bekasi Utara

2. Kecamatan Medan Satria
14. Bukti T-014 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
1. KPU Kota Bekasi tertanggal 28 April 2024
 2. PPK Medan Satria tertanggal 27 April 2024
 3. PPK Bekasi Utara tertanggal 27 April 2024
15. Bukti T-015 : Fotokopi Kumpulan Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI** pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat:
1. Kota Bekasi
 2. Kecamatan Bekasi Utara
16. Bukti T-016 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/13.03/III/2024 yang diputuskan pada tanggal 5 April 2024
17. Bukti T-017 : Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional
18. Bukti T-018 : Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Barat.
19. Bukti T-019 : Kumpulan Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah Kota Bandung yang meliputi:
1. Kecamatan Cibeunying Kidul
 2. Kecamatan Andir
 3. Kecamatan Sukasari
 4. Kecamatan Coblong
 5. Kecamatan Sumur Bandung
 6. Kecamatan Mandalajati
 7. Kecamatan Bandung Kulon
 8. Kecamatan Cibeunying Kaler
 9. Kecamatan Batununggal
 10. Kecamatan Lengkong
 11. Kecamatan Kiaracacondong
 12. Kecamatan Arcamanik
 13. Kecamatan Ujung Berung
 14. Kecamatan Gedebage
 15. Kecamatan Panyileukan
 16. Kecamatan Cinambo
 17. Kecamatan Rancasari
 18. Kecamatan Buah Batu
 19. Kecamatan Bojongloa Kaler

20. Kecamatan Bojongloa Kidul
Kecamatan Cicendo
20. Bukti T-020 : Kumpulan Formulir **Model C.Hasil-DPR** dari TPS-TPS pada beberapa kelurahan dalam beberapa wilayah kecamatan, Kota Bandung yang meliputi:
- 1. Kecamatan Andir**
 - a. Kelurahan Maleber: TPS 01, 02, 03, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 26, 27, 42, 45, 48, 51, 53
 - b. Kelurahan Ciroyom: TPS 02, 06, 13, 21, 30, 33, 34, 45
 - c. Kelurahan Dungus Cariang: TPS 13, 15, 16
 - 2. Kecamatan Sukasari**
 - a. Kelurahan Gegerkalong: TPS 03, 05, 09, 10, 23, 26, 27, 33, 35, 42, 48, 55, 58, 63, 68
 - b. Kelurahan Isola: TPS 01, 02, 03, 05, 09, 13, 15, 16, 22, 36
 - c. Kelurahan Sarijadi: TPS 04, 07, 08, 10, 12, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 41, 49, 59, 74, 78
 - d. Kelurahan Sukarasa: TPS 05, 07, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 27, 38
 - 3. Kecamatan Coblong**
 - a. Kelurahan Sadang Serang: TPS 15, 16, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39
 - b. Kelurahan Dago: TPS 06, 31
 - c. Kelurahan Cipaganti: TPS 08
 - 4. Kecamatan Cidadap**
 - a. Kelurahan Hegarmanah: TPS 49
 - b. Kelurahan Ciumbuleuit: TPS 01
 - 5. Kecamatan Sumur Bandung**
 - a. Kelurahan Babakan Ciamis: TPS 16
 - b. Kelurahan Merdeka: TPS 25
 - 6. Kecamatan Mandalajati**
 - a. Kelurahan Sindang Jaya: TPS 37
 - b. Kelurahan Karang Pamulang: TPS 10, 38
 - c. Kelurahan Jatihandap: TPS 01, 48, 57, 61
 - 7. Kecamatan Bandung Kulon**
 - a. Kelurahan Cigondewah Kaler: TPS 48
 - b. Kelurahan Cijerah: TPS 06
 - 8. Kecamatan Regol**
 - a. Kelurahan Cigereleng: TPS 24, 33
 - b. Kelurahan Balong Gede: TPS 10
 - c. Kelurahan Ciateul: TPS 15

d. Kelurahan Ancol: TPS 21

e. Kelurahan Ciseureuh: TPS 34

9. Kecamatan Cibeunying Kidul

a. Kelurahan Cikutra: TPS 27, 54

b. Kelurahan Sukapada: TPS 18

10. Kecamatan Bandung Wetan

a. Kelurahan Tamansari: TPS 63

11. Kecamatan Cibeunying Kaler

a. Kelurahan Cihaur Geulis: TPS 41

b. Kelurahan Neglasari: TPS 04

12. Kecamatan Batununggal

a. Kelurahan Binong: TPS 48

b. Kelurahan Cibangkong: TPS 28, 33

c. Kelurahan Gumuruh: TPS 28

d. Kelurahan Maleer: TPS 23

13. Kecamatan Lengkong

a. Kelurahan Turangga: TPS 32

14. Kecamatan Kiaracondong

a. Kelurahan Babakan Surabaya: TPS 17, 47

b. Kelurahan Cicaheum: TPS 01, 34

c. Kelurahan Kebonjayanti: TPS 37

d. Kelurahan Sukapura: TPS 38, 58

15. Kecamatan Antapani

a. Kelurahan Antapani Kidul: TPS 17

b. Kelurahan Antapani Tengah: TPS 19

16. Kecamatan Arcamanik

a. Kelurahan Cisaranten: TPS 12

b. Kelurahan Sukamiskin: TPS 55, 61, 69

17. Kecamatan Ujung Berung

a. Kelurahan Pasanggrahan: TPS 06

b. Kelurahan Pasir Endah: TPS 04

c. Kelurahan Pasir Jati: TPS 17

18. Kecamatan Gedebage

a. Kelurahan Rancaumpang: TPS 03

19. Kecamatan Panyileukan

a. Kelurahan Mekarmulya: TPS 18

20. Kecamatan Cinambo

a. Kelurahan Cisaranten Wetan: TPS 09

21. Kecamatan Rancasari

a. Kelurahan Cipamokolan: TPS 62

b. Kelurahan Derwati: TPS 16

22. Kecamatan Buah Batu

a. Kelurahan Sekejati: TPS 46

b. Kelurahan Cijaura: TPS 61, 70

23. Kecamatan Astana Anyar

a. Kelurahan Nyengseret: TPS 19

24. Kecamatan Bojongloa Kaler

a. Kelurahan Babakan Tarogong: TPS 03

b. Kelurahan Jamika: TPS 08

c. Kelurahan Suka Asih: TPS 24

25. Kecamatan Bojongloa Kidul

a. Kelurahan Kebon Lega: TPS 35

26. Kecamatan Cicendo

Kelurahan Arjuna: TPS 20

21. Bukti T-021 : Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 121/PY.01.1-BA/3273/2024 tertanggal 27 April 2024 tentang Pembukaan Kotak Suara Hasil Di TPS Sebagai Alat Bukti Pada Sengeketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi
22. Bukti T-022 : Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 107/PY.01-BA/3273/2024 tertanggal 13 Maret 2024 tentang Pembukaan Kotak Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/LC.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024
23. Bukti T-023 : Kumpulan Surat Keterangan yang terdiri dari:
1. Surat Keterangan PPK Kecamatan Regol pada Pemilu 2024 tentang Persandingan Data C.Hasil dan D.Hasil
 2. Surat Keterangan PPK Kecamatan Sukasari pada Pemilu 2024 tentang Persandingan Data C.Hasil dan D.Hasil
 3. Surat Keterangan PPK Kecamatan Kiaracondong pada Pemilu 2024 tentang Persandingan Data C.Hasil dan D.Hasil
- Surat Keterangan PPK Kecamatan Andir pada Pemilu 2024 tentang Persandingan Data C.Hasil dan D.Hasil
24. Bukti T-024 : Surat Keterangan KPU Kota Bandung terkait Pencermatan Dan Penyandingan Data C.Hasil dan D.Hasil Pasca Pembukaan Kotak Suara

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kamal Hendraya

- a. Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Regol.
- b. Selama penyelenggaraan tahap rekapitulasi wilayah Kecamatan Regol pada tanggal 18 s.d 25, dihadiri oleh saksi parpol dan Panwascam.
- c. Tidak ada masalah selama penyelenggaraan, semua pihak menandatangani, dan tidak ada keberatan.

2. Arif Firman Suntara

- a. Saksi adalah PPK Kecamatan Kiara Condong.
- b. Dari 392 TPS yang ada di Kiaracondong, 7 TPS diantaranya masuk dalam gugatan Pemohon.
- c. Dari 7 TPS didapati kejadian: 2 TPS telah sesuai antara C.Hasil dan D.Hasil; 5 TPS terjadi koreksi karena jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah melebihi data pemilih yang ada di TPS tersebut.
- d. Terhadap 5 TPS tersebut, disepakati oleh panwascam, para saksi, serta saksi Pemohon, dan juga saksi terkait, untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang.
- e. Tidak ada keberatan atas hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, namun Saksi Partai Nasdem yang hadir tidak menandatanganinya karena perintah dari partai.

3. Hadianto

- a. Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Andir.
- b. Selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan Saksi Partai Nasdem hadir dan menyetujui, serta menandatangani berita acara;
- c. Di setiap tahapan yang dilaksanakan, Saksi, dalam Pleno Kecamatan Andir dimulai dengan pembacaan C.Hasil di tiap TPS. Setiap ada koreksi dan keberatan dari saksi partai politik dan penyelenggara langsung diperbaiki di SIREKAP dan itu semua telah dilaksanakan.
- d. Dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penetapan pleno tingkat kecamatan, saksi Partai Nasdem tidak mengajukan keberatan. Saksi Partai

Nasdem juga turut menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan.

4. Cipi Adi Setiadi

- a. Saksi adalah Anggota KPU Kota Bandung.
- b. Pada rekap pleno di tingkat kota, mekanismenya adalah semua kecamatan membacakan D.Hasil yang sudah ditetapkan di kecamatan. Setelah dibacakan, pimpinan pleno memberikan kesempatan kepada semua saksi yang hadir dan panwas yang hadir untuk melakukan koreksi atau ada keberatan. Pada seluruh kecamatan yang berjumlah 30 kecamatan diberikan kesempatan untuk dikoreksi dan diperbaiki.
- c. Pada hari terakhir Rekap pleno tingkat Kota (4 Maret 2024), Saksi Partai Nasdem memberikan keberatan hanya di 3 TPS, bukan di 60 TPS. Adapun 3 TPS tersebut adalah TPS 2 Cibangkong, TPS 23 Maleer, TPS 48 Binong, di 1 Kecamatan Batununggal.
- d. Saat itu Saksi Partai NasDem, ditawarkan oleh pimpinan pleno untuk dilakukan sanding data agar dapat dikoreksi. Tapi saksi Partai NasDem tidak bersedia. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bawaslu Kota Bandung agar semua kekeliruan dikoreksi, diperbaiki pada saat pleno Kota Bandung, tapi lagi-lagi saksi Partai NasDem tidak bersedia;
- e. Perbaikan tersebut bukan berkaitan dengan Putusan Bawaslu.

5. Aneu Nursifah

- a. Saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat.
- b. Pada Rekap di KPU Provinsi, saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan. Isi keberatannya adalah mengenai penyandingan C.Hasil dan D.Hasil. Sesuai dengan Peraturan KPU 5 Tahun 2024, dan UU 7/2017 (UU Pemilu) menyatakan bahwa penyandingan di rekap KPU Provinsi itu hanya bisa sampai satu tingkat di bawahnya, artinya hanya sampai di D.Kabupaten/Kota. Pada akhirnya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, mengembalikan keberatan ke Saksi Nasdem. Setelah itu Saksi Nasdem membuat laporan ke Bawaslu Jawa Barat, lalu dilakukanlah sidang pemeriksaan acara cepat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- c. KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan rekap dari tanggal 6 sampai tanggal 18 Maret. KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kota

Bandung, Bawaslu Kota Bandung, dan saksi dari Partai Nasdem bersama-sama melaksanakan pemeriksaan acara cepat. Yang dipermasalahkan dalam pemeriksaan cepat tersebut terdiri atas 60 TPS (59 TPS di Kota Bandung dan 1 TPS di Kota Cimahi) dan 105 TPS untuk perkara terkait Partai Golkar;

- d. Setelah dilaksanakan sidang acara cepat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dimana memerintahkan KPU Provinsi Jabar untuk melakukan pencermatan dari C.Hasil ke D.Hasil melalui Sirekap;
- e. KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan putusan Bawaslu Nomor 001 sesuai perintah Bawaslu dengan melakukan pencermatan untuk 60 TPS, tepatnya 59 karena Kota Cimahi tidak dilakukan.
- f. Hasilnya, pemeriksaan cara cepat, Bawaslu berhasil melakukan pencermatan pada 32 TPS. Dari 32 TPS diketahui 26 TPS terdapat penghitungan suara ulang, itu dibuktikan oleh LHP Panwascam, yang pada saat itu dibawa oleh Bawaslu Kota Bandung; dan 6 terbukti salah hitung; 1 TPS, yaitu Bandung Kulon. Hal tersebut telah terkonfirmasi di LHP Panwascam. Dari 59 TPS, yang terkonfirmasi 32, artinya masih ada sisa 27 yang kemudian dilakukan pencermatan oleh KPU setelah Putusan Bawaslu itu. Dari 27 TPS telah terkonfirmasi itu 21 TPS dimana terdapat D.Kejadian khusus yang diserahkan oleh KPU Kota Bandung. Sedangkan 6 TPS lain belum terkonfirmasi karena rata-rata kebanyakan tidak ada C.Hasil di SIREKAP. Dengan demikian, saat itu terdapat 6 TPS yang belum terkonfirmasi.
- g. Namun saat ini, setelah KPU RI mengeluarkan surat untuk pembukaan kotak, terhadap 6 TPS tersebut telah dilakukan pembukaan kotak suara dan pencermatan oleh KPU Kota Bandung.
- h. Dengan demikian, KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan seluruh putusan Basawalu Prov Jawa Barat. Terhadap Amar Putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang terbuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administrasi melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, telah

dilakukan pencermatan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Tindakan lanjut pencermatan yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat atas Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertuang dalam surat Nomor 214/PL.01.8 dst.

- i. Dalam melaksanakan putusan Bawaslu Prov Jawa Barat, saksi Partai Nasdem dihadirkan, namun tidak membubuhkan tanda tangan karena hanya turut menyaksikan saja.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 238-01/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...
b. uraian yang jelas mengenai:

...

pengalihan/pemindahan dari suara Partai Nasdem atau calon anggota legislatif Partai Nasdem ataukah berasal dari perolehan suara Partai Politik lainnya atau calon anggota legislatif Partai Politik lainnya, sehingga terdapat persandingan perolehan suara yang benar antara Partai Nasdem (Pemohon) dengan Partai Golkar (Pihak Terkait);

5. Bahwa Pemohon hanya menguraikan pengurangan dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 60 TPS dan penambahan suara Partai Golkar pada 105 TPS yang tersebar di berbagai Kecamatan di kota Bandung **tanpa menguraikan juga adanya pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 805 suara (hasil pencermatan ulang setiap TPS)** sehingga dapat diketahui perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Golkar yang benar secara jelas dan rinci mengenai rincian di setiap TPS, terletak di Desa/Kelurahan dan Kecamatan apa, sehingga Pemohon bisa berkesimpulan dan mendapatkan total perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Partai Nasdem hanya merujuk dan termuat dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, tanggal 11 Maret 2024;
6. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas sebab-sebab terdapat pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PIHAK TERKAIT, serta tidak diuraikannya secara rinci jumlah pengurangan suara PEMOHON dan jumlah penambahan suara PIHAK TERKAIT berikut nama TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dimana telah terjadi penambahan suara Partai Golkar (Pihak Terkait), berikut pengurangan suara PEMOHON dialihkan/dipindahkan kemana dan penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT berasal dan atau dialihkan dari mana, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar, tidak beralasan hukum dan cenderung menyesatkan, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara BERJENJANG yang dilakukan oleh TERMOHON SUDAH BENAR ADANYA DAN DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR DIMANA SETIAP KEBERATAN SAKSI PARTAI TELAH DITINDAK LANJUTI OLEH PETUGAS PENYELENGGARA, BAHKAN DI BEBERAPA RAPAT PLENO TINGKAT KECAMATAN TELAH DILAKUKAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA UNTUK DILAKUKAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PARTAI;
4. Oleh karena data-data yang tertuang dalam Formulir D. Hasil Kecamatan, D. Hasil Kota Bandung dan D. Hasil Provinsi sampai Rekapitulasi tingkat Nasional diperoleh dari hasil penghitungan suara di TPS dan hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kota Bandung. Dengan demikian, maka pada Pleno Rekapitulasi Provinsi Jawa Barat sampai Rekapitulasi secara nasional semestinya sudah tidak ada lagi permasalahan, apalagi mempersoalkan ketidak sesuaian antara perolehan suara yang tercantum dalam C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, karena semua permasalahan sudah diselesaikan di tingkat Kecamatan bahkan di beberapa Kecamatan pada saat Pleno Rekapitulasi telah dilakukan pembukaan kotak suara akibat adanya keberatan dari beberapa saksi Partai;

5. Bahwa oleh karenanya maka perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana tertuang dalam Form. Model D.Hasil KabKo.DPR Kota Bandung untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 adalah **BENAR** dan **SAH**;
6. Bahwa berdasarkan Perolehan Suara sebagai hasil Rekapitulasi dari D.Hasil Kecamatan, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kota Bandung maka dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bandung, TERMOHON telah menetapkan Perolehan suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 berdasarkan Model D.Hasil KABKO. DPR, sebagaimana table berikut.

Tabel 1: Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 sebagaimana D.Hasil KABKO-DPR untuk Tingkat Kota Bandung sebagai berikut: (Bukti PT - 4)

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON DI KOTA BANDUNG
1	Partai Kebangkitan Bangsa	110.978
2	Gerakan Indonesia Raya	178.406
3	PDI Perjuangan	134.117
4	Partai Golongan Karya	300.401
5	Partai NasDem	100.927
6	Partai Buruh	11797
7	Partai Gelora Indonesia	17520
8	Partai Keadilan Sejahtera	286.567
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1301
10	Partai Hanura	8736
11	Partai Garuda	2660
12	Partai Amanat Nasional	66.985
13	Partai Bulan Bintang	3923
14	Partai Demokrat	110.419
15	Partai Solidaritas Indonesia	75.710
16	Partai Perindo	23.253
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.987
24	Partai Ummat	7.684

Tabel 2: Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 Tingkat Kota Cimahi sebagaimana D.Hasil KABKO-DPR Tingkat Kota Cimahi sebagai berikut: (Bukti PT - 5)

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON DI KOTA CIMAHI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.035
2	Gerakan Indonesia Raya	37.401
3	PDI Perjuangan	27.593
4	Partai Golongan Karya	65.651
5	Partai NasDem	20.702
6	Partai Buruh	3.398
7	Partai Gelora Indonesia	3.124
8	Partai Keadilan Sejahtera	73.681
9	Partai Kebangkitan Nusantara	398
10	Partai Hanura	4.061
11	Partai Garuda	637
12	Partai Amanat Nasional	23.970
13	Partai Bulan Bintang	815
14	Partai Demokrat	20.966
15	Partai Solidaritas Indonesia	12.028
16	Partai Perindo	3.259
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.315
24	Partai Ummat	1095

TABEL3: Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat sebagaimana D.HASIL PROV.DPR sebagai berikut : (Bukti PT - 6)

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON DI KOTA BANDUNG	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON DI KOTA CIMAHI	JUMLAH AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	110.978	27.035	138.013
2	Gerakan Indonesia Raya	178.406	37.401	215.807
3	PDI Perjuangan	134.117	27.593	161.710
4	Partai Golongan Karya	300.401	65.651	366.052
5	Partai NasDem	100.927	20.702	121.629
6	Partai Buruh	11797	3.398	15.195
7	Partai Gelora Indonesia	17520	3.124	20.644

8	Partai Keadilan Sejahtera	286.567	73.681	360.248
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1301	398	1.699
10	Partai Hanura	8736	4.061	12.797
11	Partai Garuda	2660	637	3.297
12	Partai Amanat Nasional	66.985	23.970	90.955
13	Partai Bulan Bintang	3923	815	4.738
14	Partai Demokrat	110.419	20.966	131.385
15	Partai Solidaritas Indonesia	75.710	12.028	87.738
16	Partai Perindo	23.253	3.259	26.512
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.987	5.315	19.302
24	Partai Ummat	7.684	1095	8.779

7. Bahwa berdasarkan perolehan suara Partai Politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi perolehan suara PIHAK TERKAIT berada pada URUTAN PERTAMA dengan jumlah perolehan suara **sebanyak 366.052** (tiga ratus enam puluh enam ribu lima puluh dua) suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi;
8. Bahwa pada pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, terdapat alokasi kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi. Dari hasil perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON, maka PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 2 (dua) kursi yaitu kursi ke-1 (pertama) dan kursi ke-7 (ketujuh);
9. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 **sebanyak 366.052** (tiga ratus enam puluh enam ribu lima puluh dua) suara diperoleh dari gabungan antara suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 dari PIHAK TERKAIT yang telah ditetapkan oleh TERMOHON;
10. PIHAK TERKAIT MEMBANTAH DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA PENURUNAN SUARA PEMOHON SEBESAR 494 SUARA PADA 60 TPS DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PARTAI GOLKAR/PIHAK TERKAIT

PADA 105 TPS KARENA SEMUA PERMASALAHAN TERMASUK ADANYA SELISIH PEROLEHAN SUARA SUDAH DISELESAIKAN PADA SAAT PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN **SEHINGGA C. HASIL SALINAN YANG MENJADI DATA PERSANDINGAN D. HASIL KECAMATAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON TIDAK LAGI MEMILIKI VALIDITAS KARENA SUDAH DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMBETULAN UNTUK BEBERAPA TPS TERMASUK YANG DIDALILKAN PEMOHON.** Adapun bantahan PIHAK TERKAIT sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dan mempertanyakan kebenaran dalil dalam Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan terjadinya selisih perolehan suara antara PEMOHON pada 60 TPS dan penggelembungan suara Partai GOLKAR/PIHAK TERKAIT di 105 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan di Kota Bandung untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON terdapat pengurangan suara Partai NasDem sebesar 494 suara pada 60 TPS dan penambahan suara Partai GOLKAR/PIHAK TERKAIT sebesar 472 suara pada 105 TPS (dalil Pemohon Poin 4.1. angka 1-lembar ke-6 Permohonan) tersebut, sudah dilakukan pencermatan dan pembetulan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, bahkan telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh PPK di beberapa Kecamatan atas keberatan oleh beberapa saksi Partai Politik termasuk saksi PEMOHON, dimana hasil Pencermatan dan Pembetulan yang dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan telah ditandatangani oleh penyelenggara, saksi-saksi Partai Politik termasuk saksi PEMOHON, kecuali di 3 (tiga) kecamatan yang berada di Kota Bandung yaitu Kecamatan Batu Nunggal, Kecamatan Kiara Condong dan Kecamatan Lengkong;
- Pada saat dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk beberapa TPS tingkat Kecamatan di Kota Bandung, ditemukan fakta bukan hanya suara PEMOHON yang mengalami penurunan/pengurangan jumlah perolehan suara, tetapi Partai lain pun termasuk PIHAK TERKAIT juga

mengalami penurunan/pengurangan jumlah perolehan suara yang berakibat perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil dan C.Hasil Salinan telah mengalami perubahan yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan;

- Karena permasalahan selisih perolehan suara yang terdapat didalam C.Hasil/C.Hasil Salinan sudah dilakukan pencermatan dan pembetulan bahkan dilakukan pembukaan kotak suara serta dilakukan penghitungan surat suara ulang, dan hasilnya telah dituangkan kedalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka sesungguhnya dalil PEMOHON yang masih menggunakan Formulir Model C.Hasil/C.Hasil Salinan untuk disandingkan dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan (Hasil Pencermatan dan Pembetulan) menjadi tidak valid;
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandung, saksi Partai Politik lain termasuk saksi PIHAK TERKAIT tidak ada lagi mengajukan keberatan, karena hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR sudah merujuk pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan se Kota Bandung yang hasil perolehan suaranya sudah dilakukan pencermatan dan pembetulan. Pada saat rapat pleno hari kelima (terakhir), saksi PEMOHON menyampaikan kritik secara umum tanpa menyebutkan secara detail apa yang menjadi keberatan PEMOHON. Terhadap kritik tersebut, Bawaslu Kota Bandung secara tegas menanggapi kritik saksi PEMOHON dengan menyampaikan kepada saksi Partai Politik termasuk Saksi PEMOHON, jika masih ada keberatan agar disampaikan secara LANGSUNG dan TERBUKA untuk dapat diselesaikan seketika itu juga, namun saksi PEMOHON menjawab bahwa keberatannya terkait dengan hal diatas akan disampaikan pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Provinsi;
- Bahwa oleh karena tidak ada lagi keberatan, maka TERMOHON menetapkan Hasil Perolehan Penghitungan Suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 yang dituangkan kedalam

Formulir Model D.Hasil KABKO-DPR, dimana seluruh tahapan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, BENAR dan SAH;

11. PROSES PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SUDAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN DIMANA SETIAP KEBERATAN TELAH DITINDAK LANJUTI OLEH PETUGAS KPPS, PPK DAN KPU KOTA BANDUNG DENGAN MELAKUKAN PEMBETULAN PADA SAAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN BAHKAN TELAH DILAKUKAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEBERATAN SAKSI PARTAI POLITIK.
 - Bahwa pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, selain dihadiri oleh PPK, PPS dan KPPS, Rekapitulasi juga disaksikan dan diawasi oleh Panwascam serta disaksikan oleh saksi Partai Politik dan setiap keberatan dari saksi Partai Politik langsung ditindak lanjuti oleh PPK;
 - Bahwa sebagai konsekuensi dari pencermatan dan pembetulan hasil perolehan suara yang ada didalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil, hasilnya telah dituangkan/input masuk ke Formulir Model D.Hasil Kecamatan, sehingga perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil sudah tentu berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan;
 - Bahwa dari 24 Kecamatan yang beberapa TPSnya dipermasalahkan oleh PEMOHON, terkait adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi, sepengetahuan PIHAK TERKAIT terdapat beberapa Kecamatan yang telah dilakukan pencermatan dan pembetulan oleh TERMOHON sebagai berikut:

Tabel 4: Kejadian Khusus Pada Saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

Nomor	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	Cibeunying Kidul	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 27 dan 54 Kelurahan Cikutra dan TPS 18 Kelurahan Sukapada. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Cibeunying Kidul.
2	Bandung Wetan	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 63 Kelurahan Tamansari. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Bandung Wetan.
3	Cibeunying Kaler	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 41 Kelurahan Cihaurgeulis dan TPS 4 Kelurahan Neglasari. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Cibeunying Kaler.
4	Coblong	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 8 Kelurahan Cipaganti dan TPS 6 Kelurahan Dago. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Coblong.
5	Sumur Bandung	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 25 Kelurahan Merdeka. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Sumur Bandung.
6	Batununggal	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 48 Kelurahan Binong, TPS 28 dan TPS 33 Kelurahan Cibangkong, TPS 28 Kelurahan Gumuruh, dan TPS 23 Kelurahan Maleer. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Batununggal.
7	Lengkong	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 32 Kelurahan Turangga. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang

		disaksikan oleh Panwas Kecamatan Lengkong.
8	Kiara Condong	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 17 dan TPS 47 Kelurahan Babakan Surabaya, TPS 1 dan TPS 34 Kelurahan Cicaheum, TPS 37 Kelurahan Kebonjayanti, TPS 38 dan TPS 58 Kelurahan Sukapura. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Kiara Condong.
9	Antapani	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 17 Kelurahan Antapani Kidul dan TPS 19 Kelurahan Antapani Tengah,. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Kiara Antapani.
10	Mandalajati	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 10 dan TPS 38 Kelurahan Karangpamulang, TPS 1, TPS 48, TPS 57 dan TPS 61 Kelurahan Jatihandap. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Mandalajati.
11	Arcamanik	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 12 Kelurahan Bina Harapan, TPS 55, TPS 61, dan TPS 69 Kelurahan Sukamiskin. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Arcamanik.
12	Ujungberung	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 6 Kelurahan Pasanggrahan, TPS 4 Kelurahan Pasir Endah, dan TPS 17 Kelurahan Pasir Jati. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Ujungberung.
13	Gedebage	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 3 Kelurahan Rancanumpang. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Gedebage.

14	Panyileukan	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 18 Kelurahan Mekarmulya. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Panyileukan.
15	Cinambo	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 9 Kelurahan Cisaranten Wetan. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Cinambo.
16	Rancasari	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 62 Kelurahan Cipamokolan dan TPS 16 Kelurahan Derwati. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Rancasari.
17	Buah Batu	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 46 Kelurahan Sekajati, TPS 61 dan TPS 70 Kelurahan Cijaura. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Buah Batu.
18	Astanaanyar	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 19 Kelurahan Nyengseret. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Astanaanyar.
19	Regol	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 21 Kelurahan Ancol dan TPS 34 Kelurahan Ciseureuh. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Regol.
20	Bojongloa Kaler	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 3 Kelurahan Babakan Tarogong, TPS 8 Kelurahan Jamika, dan TPS 24 Kelurahan Suka Asih. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Bojongloa Kaler.
21	Bojongloa Kidul	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 35 Kelurahan Kebon Lega. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang

		disaksikan oleh Panwas Kecamatan Bojongloa Kidul.
22	Bandung Kulon	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 6 Kelurahan Cijerah. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Bandung Kulon.
23	Sukasari	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 58 Kelurahan Geger Kalong, TPS 24, TPS 49, TPS 74 dan TPS 78 Kelurahan Sarijadi. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Sukasari.
24	Cicendo	Telah dilakukan pencermatan dan pembetulan perolehan suara pada TPS 20 Kelurahan Arjuna. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara ulang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Cicendo.

12. PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR: 001/LP.AC/ADM/.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, TANGGAL 11 MARET 2024, DENGAN MEKANISME PEMERIKSAAN ACARA CEPAT YANG MEMUTUS LAPORAN PEMOHON UNTUK 165 TPS ADALAH DILUAR PENALARAN YANG WAJAR DAN PENUH KEJANGGALAN.

12.1. Bahwa PIHAK TERKAIT menghormati kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam memeriksa laporan PEMOHON, tetapi hendaknya penggunaan kewenangan tersebut juga harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu PIHAK TERKAIT mohon kepada Mahkamah AGAR DAPAT MENCERMATI BERBAGAI KEJANGGALAN terkait dengan Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 tanggal 11 Maret 2024;

12.2. Bahwa secara prosedur, Putusan yang didasarkan pada Laporan Pemohon tersebut tidak tepat, oleh karena PEMOHON mempersoalkan ketidak sesuaian perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan

perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan (hasil pencermatan dan pembetulan);

- 12.3. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui pemeriksaan Acara Cepat sama halnya mengesampingkan kewenangan dan proses yang sudah dilakukan oleh TERMOHON dan Panwas ditingkat Kecamatan oleh karena permasalahan yang dilaporkan oleh PEMOHON sesungguhnya sudah diselesaikan ditingkat Pleno Kecamatan yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, disaksikan oleh Panwas Kecamatan, Pengawas Lapangan serta dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik sebagaimana yang telah PIHAK TERKAIT uraikan pada tabel 4 diatas;
- 12.4. PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan apabila ada keberatan terkait permasalahan perbedaan perolehan suara untuk dilakukan pencermatan dan pembetulan, maka semestinya dilakukan berjenjang hanya pada tingkat penghitungan di TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan, dan rekapitulasi tingkat Kab/Kota. Faktanya semua keberatan atas ketidak sesuaian hasil perolehan suara yang disampaikan oleh saksi Partai Politik termasuk saksi PEMOHON sudah dilakukan pencermatan dan pembetulan pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, bahkan beberapa kotak suara harus dibuka sebagai respon atas adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik;
- 12.5. Walaupun masih ada keberatan dari saksi PEMOHON, maka setidaknya keberatan seharusnya disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kota Bandung, akan tetapi faktanya saksi PEMOHON menyampaikan keberatan pada 3 TPS di Kecamatan Batununggal yaitu TPS 28 Kelurahan Cibangkong, TPS 23 Kelurahan Maleer, dan TPS 48 Kelurahan Binong, yang sesungguhnya pada ke 3 TPS tersebut, sudah pernah diajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Batununggal dan sudah dilakukan pencermatan dan pembetulan sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan pada Tabe 4 diatas, sehingga keberatan saksi

PEMOHON pada rekapitulasi tingkat Kota tidak dapat lagi ditindaklanjuti oleh TERMOHON;

- 12.6. Bawaslu Kota Bandung bahkan secara tegas meminta apabila masih ada keberatan saksi Partai atas kesalahan pencatatan hasil perolehan suara agar disampaikan secara terbuka sehingga dapat diselesaikan pada Pleno Tingkat Kota Bandung. Oleh karena itu menjadi tanda tanya mengapa Pemohon mempersoalkan kembali permasalahan yang sesungguhnya sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan dan harus menunggu Pleno Tingkat Provinsi untuk mengajukan keberatan, padahal yang dipersoalkan adalah ketidaksesuaian perolehan suara dalam Form. Model C.Hasil Salinan dengan yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan;
- 12.7. Bahwa PIHAK TERKAIT juga mempertanyakan penggunaan mekanisme Pemeriksaan Acara Cepat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengingat jumlah TPS yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah 165 TPS dan tersebar di 24 Kecamatan dimana permasalahan tersebut dilaporkan oleh PEMOHON pada tanggal 10 Maret 2024 dan diputus pada tanggal 11 Maret 2024. Penggunaan mekanisme Pemeriksaan Cepat ini jelas merugikan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dikarenakan TERMOHON tidak diberikan cukup waktu untuk membela kepentingannya, dan bahkan PIHAK TERKAIT selaku pihak yang berpotensi dirugikan tidak dimintai keterangan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- 12.8. Persandingan data Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan milik PEMOHON disandingkan Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada Aplikasi Sirekap bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum karena semestinya KPU Provinsi membacakan Formulir D.Hasil KABKO-PPWP, D.HASIL KABKO-DPR, D.HASIL-KABKO-DPD, D.HASIL KABKO-DPRD PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, KABKO DPRP,

D.HASIL KABKO-DPRPB- D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, D.HASIL KABKO-DPRPBD dengan data dalam Sirekap;

12.9. Pelaporan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tidak memiliki DASAR PIJAKAN dengan alasan sebagai berikut:

12.9.1 Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari penghitungan surat suara di TPS, Pleno Tingkat Kecamatan semua keberatan langsung ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh TERMOHON baik di TPS maupun pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan sehingga tidak ada lagi kejadian khusus dan rekomendasi Bawaslu Kota Bandung yang tidak diselesaikan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kota Bandung;

12.9.2 TERMOHON telah melakukan PENCERMATAN dan PEMBETULAN secara berjenjang atas kesalahan penjumlahan perolehan suara mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno Rekapitulasi di Kecamatan hingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Bandung;

12.9.3 Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bandung saksi PEMOHON menyampaikan keberatan pada 3 TPS di Kecamatan Batununggal yaitu TPS 28 Kelurahan Cibangkong, TPS 23 Kelurahan Maleer, dan TPS 48 Kelurahan Binong, yang sesungguhnya pada ke 3 TPS tersebut, sudah pernah diajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Batununggal dan sudah dilakukan pencermatan dan pembetulan sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan pada Tabe 4 diatas, sehingga keberatan saksi PEMOHON pada rekapitulasi tingkat Kota tidak dapat lagi ditindaklanjuti oleh TERMOHON. Selanjutnya pada kesempatan tersebut Bawaslu Kota Bandung juga menyarankan agar bilamana ada keberatan atas penghitungan suara agar disampaikan secara terbuka

dalam Forum Pleno ditingkat Kota agar semua bisa diselesaikan dalam Pleno Tingkat Kota Bandung tetapi saksi PEMOHON justru menyampaikan agar masalah ini nanti diselesaikan di Pleno tingkat Provinsi; (Video Rapat Pleno Tingkat Kota Bandung - Bukti PT – 7)

12.9.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, PIHAK TERKAIT mempertanyakan validitas dari Putusan Bawaslu tersebut, dimana PIHAK TERKAIT tidak pernah diinformasikan dan tidak pernah didengar keterangannya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut jelas melanggar prinsip hukum acara “yaitu mendengar keterangan para pihak” mengingat Putusan yang akan diambil oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat jelas berpotensi merugikan hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT. Untuk itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah agar dapat mencermati berbagai kejanggalan atas Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut.

13. BAHWA MENURUT PIHAK TERKAIT PROSES PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR, NAMUN APABILA MAHKAMAH MASIH MEMANDANG PERLU UNTUK MENGHITUNG KEMBALI HASIL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL. C. HASIL /C.HASIL SALINAN, MAKA PIHAK TERKAIT MENYAMPAIKAN FAKTA SEBAGAI BERIKUT:

- Pada 60 TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, bukan hanya perolehan suara PEMOHON yang mengalami pengurangan sebanyak 494 suara akan tetapi perolehan suara PIHAK TERKAIT juga mengalami pengurangan suara sebanyak 805 suara. begitu pula dengan Partai lainnya;
- Pada 105 TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, bukan hanya perolehan suara PIHAK TERKAIT yang bertambah sebanyak 472 suara,

akan tetapi perolehan suara PEMOHON juga mengalami penambahan sebanyak 22 suara, begitu pula dengan Partai Politik lainnya;

- Setelah PIHAK TERKAIT mencermati dan melakukan penyisiran terhadap beberapa perolehan suara yang tertuang didalam Formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan, PIHAK TERKAIT menemukan pengurangan perolehan suara PIHAK TERKAIT **sebanyak 180 suara** yang tersebar di 13 TPS, yaitu pada TPS 4 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani, TPS 32 Kelurahan Cisaranteun Kulon Kecamatan Arcamanik, TPS 2 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay, TPS 22 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari, TPS 43 Kelurahan Pasirwangi dan TPS 15 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung, TPS 16 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul, TPS 12 Kelurahan Caringin, TPS 61 Kelurahan Gempolsari, TPS 20 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon, TPS 46 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi, TPS 19 dan TPS 26 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir. Sedangkan PEMOHON berkurang **sebanyak 31 suara** di 7 TPS, yaitu pada TPS 4 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani, TPS 32 Kelurahan Cisaranteun Kulon Kecamatan Arcamanik, TPS 2 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay, TPS 22 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari, TPS 43 Kelurahan Pasirwangi dan TPS 15 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung, TPS 26 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir;
 - Selain itu, PIHAK TERKAIT juga menemukan fakta terdapat penambahan perolehan suara PEMOHON **sebanyak 22 suara** pada 7 TPS, yaitu pada TPS 30 Kelurahan Pasir Endah dan TPS 17 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung, TPS 67 Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, TPS 36 dan TPS 6 Kelurahan Cibuntu, TPS 48 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon dan TPS 32 Kelurahan Sukabunga Kecamatan Sukajadi;
14. Bahwa sesungguhnya dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 494 suara pada 60 TPS (vide Tabel 2 Permohonan) adalah mengada-ada dan tidak benar, karena

faktanya setelah PIHAK TERKAIT memeriksa hasil perolehan suara berdasarkan formulir model C.hasil dan C.Hasil salinan yang sudah dicermati dan dibetulkan oleh TERMOHON ternyata pengurangan suara PEMOHON bukan sebanyak 494 suara, melainkan sebanyak 400 suara. disisi lain PIHAK TERKAIT menemukan terdapat pengurangan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 805 suara (**Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-90**);

Tabel 5: Persandingan Pengurangan Perolehan suara PEMOHON, PIHAK TERKAIT DAN PARTAI lain pada 60 TPS sebagai berikut:

PERSANDINGAN C DAN D SELURUH PARTAI POLITIK DALAM KLUSTER 60 TPS																							
NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	KECAMATAN	CIBEUNYING KIDUL									BANDUNG WETAN											
			KELURAHAN	Cikutra						Sukapada			Tamansari										
				TPS									TPS										
				27			KET			54			KET			18			KET			63	
NOMOR HASIL C & D			C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB	15	6	-9	24	15	-9	3	4	1	7	7	0									
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	GERINDRA	47	54	7	45	26	-19	124	16	-108	14	14	0									
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDIP	22	13	-9	39	20	-19	8	27	19	23	23	0									
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	GOLKAR	34	34	0	52	27	-25	48	25	-23	30	29	-1									
5	PARTAI NASDEM	NASDEM	16	7	-9	47	22	-25	6	3	-3	15	14	-1									
6	PARTAI BURUH	BURUH	1	0	-1	0	0	0	1	0	-1	1	14	13									
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	GELORA	1	8	7	8	4	-4	1	2	1	2	2	0									
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	28	23	-5	100	58	-42	89	45	-44	37	37	0									
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	PKN	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	HANURA	1	0	-1	0	0	0	1	0	-1	2	2	0									
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	GARUDA	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	PAN	15	17	2	7	4	-3	10	7	-3	8	7	-1									
13	PARTAI BULAN BINTANG	PBB	0	0	0	2	1	-1	2	0	-2	1	1	0									
14	PARTAI DEMOKRAT	DEMOKRAT	11	5	-6	4	3	-1	89	11	-78	52	49	-3									
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PSI	5	3	-2	22	13	-9	11	7	-4	7	9	2									
16	PARTAI PERINDO	PERINDO	2	4	2	2	1	-1	0	4	4	1	1	0									
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP	3	1	-2	2	1	-1	1	0	-1	1	1	0									
24	PARTAI UMAT	UMAT	1	0	-1	4	3	-1	1	1	0	1	1	0									

KETERANGAN:
 1 WARNA PINK = PENGURANGAN SUARA
 2 WARNA HIJAU = PENAMBAHAN SUARA

PERSANDINGAN C DAN D SELURUH PARTAI POLITIK DALAM KLUSTER 60 TPS																														
CIBEUNYING KALER						COBLONG						SUMUR BANDUNG						BATUNUNGGAL												
Cihaurgeulis			Neglesari			Cipaganti			Dago			Merdeka			Binong			Cibangkong			Gumuruh			Maleer						
TPS						TPS						TPS						TPS												
41	KET	4	KET	8	KET	6	KET	25	KET	48	KET	28	KET	33	KET	28	KET	23	KET	23	KET									
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D							
7	6	-1	18	9	-9	1	1	0	8	5	-3	10	10	0	51	28	-23	64	35	-29	34	19	-15	28	25	-3	5	3	-2	
20	19	-1	25	15	-10	22	32	10	148	81	-67	53	49	-4	48	28	-20	22	15	-7	62	36	-26	17	17	0	51	30	-21	
21	17	-4	145	79	-66	17	16	-1	19	12	-7	55	12	-43	89	51	-38	69	39	-30	26	16	-10	12	12	0	34	19	-15	
24	21	-3	70	37	-33	74	69	-5	111	59	-52	51	51	0	64	34	-30	88	45	-43	79	41	-38	46	46	0	104	58	-46	
14	11	-3	12	6	-6	31	26	-5	6	4	-2	13	12	-1	9	4	-5	24	6	-18	11	7	-4	13	11	-2	26	15	-11	
0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	4	2	-2	4	4	0	0	0	4	4	0	2	1	-1		
5	5	0	0	0	0	2	2	0	2	1	-1	2	2	0	1	1	0	2	3	-1	6	3	-3	1	1	0	9	5	-4	
60	54	-6	38	22	-16	23	19	-4	48	27	-21	44	44	0	72	43	-29	36	31	-5	48	29	-19	26	26	0	66	37	-29	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	-1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	2	2	0	3	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	2	1	-1
8	7	-1	5	3	-2	13	13	0	10	6	-4	4	4	0	12	9	-3	6	4	-2	16	11	-5	9	0	-9	10	6	-4	
0	0	0	7	4	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	6	3	-3
14	14	0	12	8	-4	5	4	-1	19	12	-7	8	6	-2	6	4	-2	8	1	-7	46	25	-21	19	19	0	21	11	-10	
8	6	-2	6	4	-2	9	8	-1	11	6	-5	4	10	6	2	1	-1	9	4	-5	10	6	-4	8	8	0	5	3	-2	
2	2	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	2	1	-1	0	0	4	3	-1	4	4	0	2	1	-1		
0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	-1	4	2	-2	2	0	0	0	0		
3	3	0	0	0	0	3	2	-1	0	0	0	2	2	0	2	1	-1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		

LENGKONG			KIARACONDONG												ANTAPANI																				
Turangga			Babakan Surabaya				Cioahum				Kebon Jayanti				Sukapura				Antapani KIdul			Antapani Tengah													
TPS			TPS												TPS																				
32			17			47			1			34			37			38			58			17			19			KET					
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
32	30	-2	46	25	-21	18	17	-1	42	27	-15	1	1	0	26	13	-13	46	25	-21	7	18	11	7	14	7	9	6	-3						
16	15	-1	27	15	-12	26	23	-3	28	18	-10	25	22	-3	39	24	-15	37	21	-16	31	27	-4	14	14	0	28	16	-12						
9	8	-1	95	50	-45	16	18	2	30	17	-13	33	31	-2	50	27	-23	31	18	-13	18	18	0	22	22	0	35	18	-17						
45	43	-2	69	36	-33	19	41	22	41	21	-20	60	60	0	79	42	-37	64	33	-31	37	37	0	59	59	0	111	59	-52						
14	11	-3	7	4	-3	20	16	-4	79	40	-39	14	12	-2	20	8	-12	8	6	-2	9	9	0	23	23	0	25	15	-10						
0	0	0	2	1	-1	2	3	1	5	4	-1	3	3	0	2	1	-1	2	1	-1	2	2	0	0	0	0	0	0	0						
3	3	0	2	1	-1	3	4	1	1	1	0	3	2	-1	29	15	-14	2	1	-1	4	3	-1	0	0	0	0	0	0						
68	63	-5	25	15	-10	33	30	-3	55	29	-26	28	28	0	110	58	-52	64	37	-27	40	41	1	61	61	0	103	64	-39						
0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	1	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	5	5	1	1	1	0	2	1	-1					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1					
6	6	0	4	2	-2	25	21	-4	11	6	-5	2	2	0	7	4	-3	19	10	-9	9	5	-4	13	13	0	17	3	-14						
0	0	0	2	1	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-3						
4	4	0	4	2	-2	11	7	-4	16	9	-7	4	4	0	6	3	-3	25	15	-10	12	6	-6	8	8	0	10	9	-1						
10	9	-1	9	6	-3	17	13	-4	12	8	-4	21	21	0	8	5	-3	29	15	-14	12	9	-3	8	8	0	17	10	-7						
1	1	0	0	0	0	2	0	-2	6	4	-2	9	9	0	3	2	-1	5	3	-2	1	0	-1	2	2	0	9	5	-4						
0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	2	-2	1	1	0	2	1	-1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	-1						
0	0	0	2	1	-1	0	0	0	1	1	0	5	5	0	4	2	-2	6	3	-3	1	0	-1	2	2	0	3	2	-1						

MANDALAJATI																							
Karang Pamulang					Jatihandap																		
TPS																							
10			38			1			48			57			61			KET					
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
15	9	-6	2	2	0	3	3	0	42	22	-20	6	7	1	8	8	0						
93	57	-36	24	24	0	22	22	0	19	12	-7	21	20	-1	44	44	0						
70	36	-34	14	14	0	4	4	0	35	21	-14	15	14	-1	34	34	0						
51	26	-25	44	44	0	21	21	0	75	39	-36	60	59	-1	39	39	0						
75	39	-36	22	22	0	44	44	0	45	25	-20	12	11	-1	14	14	0						
0	1	1	1	1	0	3	3	0	3	2	-1	0	0	0	1	1	0						
1	25	24	1	1	0	0	0	0	3	2	-1	2	3	1	0	0	0						
45	0	-45	12	12	0	39	39	0	84	49	-35	62	63	1	45	45	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0						
4	2	-2	0	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0						
23	12	-11	8	8	0	1	1	0	14	8	-6	8	7	-1	12	12	0						
0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	2	-2	2	3	1	0	0	0						
19	11	-8	20	20	0	4	4	0	20	12	-8	4	4	0	26	26	0						
1	1	0	8	8	0	6	6	0	32	20	-12	6	8	2	4	4	0						
4	2	-2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	8	6	-2	0	0	0						
1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	-1	3	3	0	1	1	0						
4	2	-2	0	0	0	3	3	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0						

ARCAMANIK												UJUNG BERUNG											
Bina Harapan			Sukamiskin									Pasanggrahan			Pasir Endah			Pasir Jati					
TPS												TPS											
12			55			61			69			6			4			17			KET		
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
7	7	0	7	6	-1	12	12	0	8	8	0	14	9	-5	18	15	-3	13	13	0			
13	13	0	18	11	-7	19	19	0	12	12	0	6	40	34	33	31	-2	17	17	0			
10	10	0	59	37	-22	23	23	0	15	15	0	7	5	-2	26	25	-1	16	16	0			
26	26	0	58	30	-28	34	34	0	36	36	0	85	44	-41	34	34	0	43	43	0			
83	83	0	20	11	-9	15	15	0	32	27	-5	19	10	-9	21	20	-1	15	15	0			
0	0	0	3	3	0	4	4	0	5	5	0	3	2	-1	1	1	0	2	2	0			
2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	10	10	0			
27	27	0	53	31	-22	63	63	0	72	72	0	89	48	-41	38	37	-1	51	51	0			
0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0			
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0			
5	5	0	2	1	-1	1	1	0	2	2	0	16	9	-7	13	13	0	8	3	-5			
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	13	0	6	4	-2	7	7	0	4	4	0	13	8	-5	20	19	-1	12	12	0			
6	6	0	43	24	-19	16	16	0	7	7	0	7	4	-3	20	19	-1	4	4	0			
2	2	0	13	8	-5	2	2	0	4	4	0	4	2	-2	1	1	0	4	4	0			
3	3	0	1	1	0	1	1	0	8	8	0	2	2	0	4	4	0	2	2	0			
0	0	0	3	2	-1	7	7	0	2	2	0	13	7	-6	0	0	0	2	2	0			

GEDEBAGE			PANYILEUKAN			CINAMBO			RANCASARI					
Rancanumpang			Mekarmulya			Cisaranten Wetan			Cipamokolan			Derwati		
TPS			TPS			TPS			TPS					
3			18			9			62			16		
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
7	7	0	12	12	0	20	13	-7	6	6	0	22	22	0
21	21	0	12	12	0	34	20	-14	19	18	-1	15	15	0
11	10	-1	17	17	0	11	7	-4	16	16	0	49	49	0
24	22	-2	45	45	0	46	26	-20	57	53	-4	46	46	0
89	82	-7	21	21	0	23	13	-10	22	20	-2	7	7	0
1	1	0	0	0	0	6	3	-3	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	7	4	-3	1	1	0	2	2	0
8	8	0	48	48	0	56	34	-22	71	65	-6	46	47	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
7	7	0	3	3	0	40	22	-18	3	3	0	7	7	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
6	5	-1	9	9	0	67	35	-32	5	5	0	5	5	0
3	2	-1	4	4	0	1	1	0	14	14	0	9	9	0
1	1	0	2	2	0	3	2	-1	3	3	0	0	0	0
2	2	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUAHBATU						ASTANA ANYAR			REGOL								
Sekejati			Cijaura			Nyengseret			Ancol			Ciseureuh					
TPS			TPS			TPS			TPS								
46			61			70			19			21			34		
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
10	10	0	22	22	0	35	19	-16	14	14	0	15	15	0	14	14	0
20	22	2	35	35	0	66	36	-30	25	25	0	10	10	0	26	26	0
19	19	0	6	6	0	12	6	-6	6	6	0	32	32	0	9	9	0
60	60	0	58	58	0	51	26	-25	53	53	0	41	41	0	70	70	0
23	22	-1	7	4	-3	34	18	-16	8	8	0	6	6	0	8	8	0
2	2	0	0	0	0	4	2	-2	0	0	0	2	2	0	1	1	0
2	2	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
43	43	0	21	21	0	17	10	-7	26	26	0	34	39	5	65	30	-35
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	2	0	2	2	0	53	28	-25	28	28	0	12	12	0	6	6	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	42	41	-1	108	56	-52	29	29	0	6	6	0	28	28	0
7	7	0	5	5	0	3	2	-1	4	4	0	17	17	0	9	9	0
5	5	0	1	1	0	2	1	-1	3	3	0	4	4	0	0	0	0
1	1	0	4	4	0	5	3	-2	1	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0

BOJONGLOA KALER									BOJONGLOA KIDUL			BANDUNG KULON		
Babakan Tarogong			Jamika			Suka Asih			Kebon Lega			Cijerah		
TPS									TPS			TPS		
3			8			24			35			6		
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
45	25	-20	20	20	0	13	8	-5	14	13	-1	17	17	0
27	17	-10	31	32	1	44	26	-18	40	39	-1	20	20	0
82	48	-34	22	22	0	67	39	-28	36	32	-4	17	17	0
56	29	-27	21	21	0	82	45	-37	38	35	-3	25	25	0
7	4	-3	9	9	0	69	36	-33	12	11	-1	13	12	-1
5	3	-2	0	0	0	0	0	0	4	3	-1	1	1	0
0	0	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0
60	32	-28	25	25	0	32	19	-13	23	20	-3	29	29	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11	7	-4	7	7	0	11	6	-5	6	5	-1	14	14	0
2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5	-5	9	9	0	18	10	-8	13	11	-2	48	48	0
33	19	-14	28	28	0	32	18	-14	18	17	-1	15	15	0
7	6	-1	4	4	0	3	2	-1	2	2	0	1	1	0
5	3	-2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0

SUKASARI															CICENDO		
Gegerkalong			Sarijadi												Arjuna		
TPS															TPS		
58			24			49			74			78			20		
C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D	C	D	C < D
10	10	0	8	5	-3	8	10	2	23	14	-9	3	2	-1	9	5	-4
51	26	-25	39	23	-16	26	19	-7	12	7	-5	37	2	-35	38	20	-18
23	23	0	20	13	-7	14	19	5	5	5	0	42	24	-18	70	43	-27
37	37	0	77	43	-34	29	40	11	71	37	-34	50	25	-25	46	24	-22
9	9	0	17	9	-8	12	11	-1	57	30	-27	24	14	-10	51	25	-26
0	0	0	1	1	0	6	3	-3	4	2	-2	2	2	0	5	3	-2
4	4	0	2	1	-1	0	1	1	2	1	-1	5	3	-2	0	0	0
18	18	0	82	47	-35	56	41	-15	121	66	-55	72	42	-30	64	32	-32
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	-1	3	5	2	3	2	-1	6	3	-3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0
3	3	0	19	10	-9	5	10	5	8	4	-4	4	2	-2	7	5	-2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	22	1	38	21	-17	3	2	-1	37	20	-17	13	8	-5	6	3	-3
11	11	0	3	2	-1	22	21	-1	7	4	-3	36	22	-14	61	34	-27
22	7	-15	3	2	-1	2	2	0	4	3	-1	2	1	-1	22	13	-9
2	2	0	5	3	-2	2	3	1	4	4	0	2	1	-1	0	10	10
0	0	0	5	3	-2	5	5	0	3	2	-1	0	0	0	0	0	0

JUMLAH C HASIL/ SALINAN	JUMLAH D HASIL KEC	JUMLAH TOTAL PENGURA NGAN SUARA	JUMLAH TOTAL PENAMBA HAN SUARA
1011	783	-280	22
1958	1515	-592	54
1832	1384	-559	26
3148	2448	-838	33
1407	1062	-400	0
108	97	-26	15
153	176	-38	36
2999	2470	-807	8
14	12	-4	2
52	47	-13	8
29	21	-1	2
617	480	-179	7
42	25	-18	1
1106	834	-343	0
762	614	-188	10
209	167	-58	6
101	94	-20	13
108	100	-24	1

Berdasarkan Tabel diatas, maka PEMOHON mengalami pengurangan suara sebanyak 400 suara sedangkan PIHAK TERKAIT mengalami pengurangan suara sebanyak 805 suara.

15. Bahwa adapun dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT (Partai Golkar) sebesar 472 suara pada 105 TPS adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena setelah PIHAK TERKAIT memeriksa hasil perolehan suara berdasarkan formulir model C.hasil dan C.Hasil salinan yang sudah dicermati dan dibetulkan oleh TERMOHON ternyata penambahan suara PIHAK TERKAIT bukan sebanyak 472 suara, melainkan sebanyak 266 suara. disisi lain PIHAK TERKAIT menemukan terdapat penambahan perolehan suara PEMOHON sebanyak 22 suara (**Bukti PT-91 sampai dengan Bukti PT-203**);

Tabel 6: Persandingan Penambahan Perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT pada 105 TPS sebagai berikut:

PENYANDINGAN PIHAK PEMOHON TERHADAP SELISIH C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN BERDASARKAN VERSI PIHAK TERKAIT (KLASTER 105 TPS)												
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PENAMBAHAN SUARA PG MENURUT PEMOHON DI MK			SELISIH SUARA PENYISIRAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PG			SELISIH SUARA PIHAK PEMOHON		
				C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH	C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH	C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH
			1	45	49	4	45	49	4	6	6	0
			2	48	49	1	49	49	0	6	6	0
			3	16	37	21	36	37	1	7	7	0
			5	38	41	3	38	41	3	12	12	0
			6	40	41	1	40	41	1	5	5	0
			13	34	37	3	34	37	3	15	15	0
			14	52	54	2	52	54	2	11	11	0
			15	44	46	2	44	46	2	4	4	0
			16	23	25	2	23	25	2	5	5	0
			18	38	42	4	40	42	2	5	5	0
			22	43	45	2	43	45	2	7	7	0
			23	38	34	-4	33	34	1	8	8	0
			26	34	36	2	34	36	2	23	23	0
			27	37	39	2	37	39	2	2	2	0
			42	31	72	41	72	72	0	6	6	0
			45	56	58	2	56	58	2	6	6	0
			48	55	56	1	55	56	1	5	5	0
			51	33	34	1	33	34	1	22	22	0
			53	14	16	2	14	16	2	7	7	0
			2	46	49	3	46	49	3	8	8	0
			6	23	25	2	23	25	2	14	14	0
			13	34	38	4	34	38	4	7	7	0
			21	44	46	2	44	46	2	1	1	0
			30	25	27	2	25	27	2	35	35	0
			33	17	23	6	17	23	6	14	14	0
			34	13	23	10	23	23	0	7	7	0
			45	38	39	1	38	39	1	8	8	0
			13	47	49	2	47	49	2	5	5	0
			15	55	58	3	55	58	3	11	11	0
			16	43	45	2	43	45	2	9	9	0
			3	30	33	3	30	33	3	22	22	0
			5	51	53	2	51	53	2	11	11	0
			9	39	41	2	39	41	2	9	9	0
			10	36	39	3	36	39	3	9	9	0
			23	33	35	2	33	35	2	13	13	0
			26	36	38	2	36	38	2	4	4	0
			27	44	47	3	44	47	3	7	7	0
			33	27	29	2	27	29	2	13	13	0
			35	47	49	2	47	49	2	27	27	0
			42	48	51	3	48	51	3	9	9	0
			48	57	59	2	57	59	2	11	11	0
			55	36	39	3	36	39	3	12	12	0
			63	59	61	2	59	61	2	25	25	0
			68	48	50	2	48	50	2	8	8	0
			1	30	32	2	30	32	2	52	52	0
			2	22	25	3	22	25	3	35	35	0
			3	61	63	2	61	63	2	24	24	0
			5	35	37	2	35	37	2	19	19	0
			9	40	42	2	40	42	2	20	20	0
			13	25	29	4	25	29	4	18	18	0
			15	81	83	2	81	83	2	5	5	0
			16	47	50	3	47	50	3	12	12	0
			22	36	40	4	36	40	4	2	2	0
			36	47	49	2	47	49	2	6	6	0
			4	35	37	2	35	37	2	11	11	0
			7	46	48	2	46	48	2	8	8	0
			8	59	61	2	59	61	2	10	10	0
			10	41	42	1	42	42	0	9	9	0
			12	40	42	2	40	42	2	14	14	0
			26	58	62	4	58	62	4	10	10	0
			28	41	45	4	41	45	4	9	9	0
			29	39	41	2	39	41	2	10	10	0
			33	28	31	3	28	31	3	16	16	0
			34	56	58	2	56	58	2	4	4	0
			36	54	55	1	54	55	1	11	11	0
			41	48	49	1	48	49	1	17	17	0
			49	29	40	11	29	40	11	12	11	-1
			59	39	41	2	39	41	2	3	3	0
			5	36	39	3	36	39	3	5	5	0
			7	29	32	3	29	32	3	12	12	0
			13	33	35	2	33	35	2	7	7	0
			14	44	48	4	44	48	4	6	6	0
			15	49	51	2	49	51	2	2	2	0
			16	53	55	2	53	55	2	4	4	0
			20	28	30	2	28	30	2	11	11	0
			23	33	35	2	33	35	2	1	1	0
			25	34	36	2	34	36	2	2	2	0
			26	33	35	2	33	35	2	9	9	0
			27	65	67	2	65	67	2	6	6	0
			38	37	39	2	37	39	2	6	6	0

PENYANDINGAN PIHAK PEMOHON TERHADAP SELISIH C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN BERDASARKAN VERSI PIHAK TERKAIT (KLASTER 105 TPS)												
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PENAMBAHAN SUARA PG MENURUT PEMOHON DI MK			SELISIH SUARA PENYISIRAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PG			SELISIH SUARA PIHAK PEMOHON		
				C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH	C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH	C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH
ANDIR	MALEBER	1	45	49	4	45	49	4	6	6	0	
		2	48	49	1	49	49	0	6	6	0	
		3	16	37	21	36	37	1	7	7	0	
		5	38	41	3	38	41	3	12	12	0	
		6	40	41	1	40	41	1	5	5	0	
		13	34	37	3	34	37	3	15	15	0	
		14	52	54	2	52	54	2	11	11	0	
		15	44	46	2	44	46	2	4	4	0	
		16	23	25	2	23	25	2	5	5	0	
		18	38	42	4	40	42	2	5	5	0	
		22	43	45	2	43	45	2	7	7	0	
		23	38	34	-4	33	34	1	8	8	0	
		26	34	36	2	34	36	2	23	23	0	
		27	37	39	2	37	39	2	2	2	0	
		42	31	72	41	72	72	0	6	6	0	
		45	56	58	2	56	58	2	6	6	0	
		48	55	56	1	55	56	1	5	5	0	
		51	33	34	1	33	34	1	22	22	0	
	53	14	16	2	14	16	2	7	7	0		
	CIROYOM	2	46	49	3	46	49	3	8	8	0	
		6	23	25	2	23	25	2	14	14	0	
		13	34	38	4	34	38	4	7	7	0	
		21	44	46	2	44	46	2	1	1	0	
		30	25	27	2	25	27	2	35	35	0	
		33	17	23	6	17	23	6	14	14	0	
		34	13	23	10	23	23	0	7	7	0	
	45	38	39	1	38	39	1	8	8	0		
	DUNGUS CARIANG	13	47	49	2	47	49	2	5	5	0	
		15	55	58	3	55	58	3	11	11	0	
		16	43	45	2	43	45	2	9	9	0	
	SUKASARI	GEGERKALONG	3	30	33	3	30	33	3	22	22	0
			5	51	53	2	51	53	2	11	11	0
			9	39	41	2	39	41	2	9	9	0
			10	36	39	3	36	39	3	9	9	0
			23	33	35	2	33	35	2	13	13	0
			26	36	38	2	36	38	2	4	4	0
27			44	47	3	44	47	3	7	7	0	
33			27	29	2	27	29	2	13	13	0	
35			47	49	2	47	49	2	27	27	0	
42			48	51	3	48	51	3	9	9	0	
48			57	59	2	57	59	2	11	11	0	
55			36	39	3	36	39	3	12	12	0	
63			59	61	2	59	61	2	25	25	0	
68			48	50	2	48	50	2	8	8	0	
ISOLA			1	30	32	2	30	32	2	52	52	0
			2	22	25	3	22	25	3	35	35	0
			3	61	63	2	61	63	2	24	24	0
			5	35	37	2	35	37	2	19	19	0
		9	40	42	2	40	42	2	20	20	0	
		13	25	29	4	25	29	4	18	18	0	
		15	81	83	2	81	83	2	5	5	0	
		16	47	50	3	47	50	3	12	12	0	
		22	36	40	4	36	40	4	2	2	0	
		36	47	49	2	47	49	2	6	6	0	
		4	35	37	2	35	37	2	11	11	0	
		7	46	48	2	46	48	2	8	8	0	
		8	59	61	2	59	61	2	10	10	0	
		10	41	42	1	42	42	0	9	9	0	
		12	40	42	2	40	42	2	14	14	0	
		26	58	62	4	58	62	4	10	10	0	
		28	41	45	4	41	45	4	9	9	0	
		SARJADI	29	39	41	2	39	41	2	10	10	0
33			28	31	3	28	31	3	16	16	0	
34			56	58	2	56	58	2	4	4	0	
36			54	55	1	54	55	1	11	11	0	
41			48	49	1	48	49	1	17	17	0	
49	29		40	11	29	40	11	12	11	-1		
59	39		41	2	39	41	2	3	3	0		
5	36		39	3	36	39	3	5	5	0		
7	29		32	3	29	32	3	12	12	0		
13	33		35	2	33	35	2	7	7	0		
SUKARASA	14	44	48	4	44	48	4	6	6	0		
	15	49	51	2	49	51	2	2	2	0		
	16	53	55	2	53	55	2	4	4	0		
	20	28	30	2	28	30	2	11	11	0		
	23	33	35	2	33	35	2	1	1	0		
	25	34	36	2	34	36	2	2	2	0		
	26	33	35	2	33	35	2	9	9	0		
	27	65	67	2	65	67	2	6	6	0		
	38	37	39	2	37	39	2	6	6	0		

Andir sebagaimana akan diuraikan dalam Tabel berikut. **(Bukti PT-204 sampai dengan Bukti PT-218).**

Tabel 7: Persandingan Pengurangan Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan pengurangan perolehan suara PEMOHON dari 13 TPS sebagai berikut:

PENYANDINGAN HASIL PENYISIRAN SELISIH C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN									
BERDASARKAN VERSI PIHAK TERKAIT SELURUH DI 12 TPS									
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SELISIH SUARA GOLKAR			SELISIH SUARA NASDEM		
				C HASIL	D HASIL KEC	SELISI H	C HASIL	D HASIL KEC	SELISI H
1	Antapani	Antapani Kulon	4	87	45	-42	13	7	-6
2	Arcamanik	Cisaranten Kulon	32	26	16	-10	8	9	1
3	Babakan Ciparay	Sukahaji	2	54	32	-22	29	15	-14
4	Rancasari	Mekarjaya	22	111	57	-54	8	5	-3
5	Ujungberung	Pasirwangi	43	35	19	-16	11	6	-5
		Pasir Endah	15	50	49	-1	15	16	1
6	Bojongloa Kidul	Situsaeur	16	31	31	0	8	8	0
7	Bandung Kulon	Caringin	12	33	33	0	11	11	0
		Gempolsari	61	49	44	-5	22	22	0
		Cijerah	20	26	5	-21	1	1	0
8	Sukajadi	Sukagalih	46	44	41	-3	11	11	0
9	Andir	Garuda	19	43	38	-5	7	7	0
			26	42	41	-1	12	7	-5
JUMLAH						-180			-31

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat pengurangan jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 180 suara sedangkan PEMOHON mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak 31 suara dalam Form. Model D. HASIL KECAMATAN.DPR pada 13 TPS yang tersebar di 9 Kecamatan.

17. Bahwa selain hal diatas, PIHAK TERKAIT juga menemukan adanya penambahan perolehan suara PEMOHON sebanyak 22 suara pada 7 TPS yaitu TPS 30 Pasir Endah dan TPS 17 Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung, TPS 67 Kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul, TPS 6 dan TPS 36 Kel. Cibuntu, TPS 48 Warung Muncan Kec. Bandung Kulon serta TPS 32 Kel. Sukabungga Kec. Sukajadi sebagaimana Tebel dibawah ini. **(Bukti PT-219 sampai dengan PT-225).**

Tabel 8: Persandingan Penambahan perolehan suara PEMOHON sebanyak 22 suara pada 7 TPS sebagai berikut:

PENYANDINGAN PENYISIRAN SELISIH C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN DI KLUSTER 7 TPS BERDASARKAN VERSI PIHAK TERKAIT									
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SELISIH SUARA GOLKAR			SELISIH SUARA NASDEM		
				C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH	C HASIL	D HASIL KEC	SELISIH
1	Ujungberung	Pasir Endah	30	39	39	0	6	17	11
		Pasir Wangi	17	45	45	0	8	9	1
2	Bojongloa Kidul	Kebon Lega	67	34	34	0	1	2	1
3	Bandung Kulon	Cibuntu	36	30	30	0	7	14	7
		Warung Muncang	6	35	35	0	22	22	0
4	Sukajadi	Sukabungah	48	10	10	0	71	72	1
			32	35	35	0	2	3	1
JUMLAH						0			22

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat penambahan jumlah perolehan suara PEMOHON sebanyak 22 suara dalam Form. Model D. Hasil KECAMATAN.DPR pada 7 TPS yang tersebar di 4 Kecamatan.

18. Bahwa berdasarkan uraian dari tabel 5 sampai dengan tabel 8 diatas, maka apabila mengikuti dalil PEMOHON seharusnya perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebagai berikut:
- 18.1. Pada 60 TPS terdapat pengurangan perolehan suara Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 400 suara sedangkan pengurangan perolehan suara Partai GOLKAR (PIHAK TERKAIT) sebanyak 805 suara, sehingga hasilnya menjadi PIHAK TERKAIT sama dengan $366.052 + 805 = 366.857$, sedangkan PEMOHON sama dengan $121.629 + 400 = 122.029$;
- 18.2. Pada 105 TPS terdapat penambahan perolehan suara Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 22 suara sedangkan penambahan perolehan suara Partai GOLKAR (PIHAK TERKAIT) sebanyak 266 suara, sehingga hasilnya menjadi PIHAK TERKAIT sama dengan $366.857 - 266 = 366.591$, sedangkan PEMOHON sama dengan $122.029 - 22 = 122.007$;

- 18.3. Pada 13 TPS terdapat pengurangan perolehan suara Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 31 suara sedangkan pengurangan perolehan suara Partai GOLKAR (PIHAK TERKAIT) sebanyak 180 suara, sehingga hasilnya menjadi PIHAK TERKAIT sama dengan $366.591 + 180 = 366.771$, sedangkan PEMOHON sama dengan $122.007 + 31 = 122.038$;
- 18.4. Pada 7 TPS terdapat penambahan perolehan suara Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 22 suara, sehingga hasilnya menjadi PEMOHON sama dengan $122.038 - 22 = 122.016$;

Tabel 9: Penambahan dan Pengurangan Perolehan Suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT

NOMOR URUT	PARTAI	HASIL PEROLEHAN SUARA	METODE PERHITUNGAN SAINTE LAGUE	SELISIH
Claster 60 TPS Penambahan Perolehan Suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT				
4	Partai Golongan Karya	366.857	122.285	256
5	Partai NasDem	122.029	122.029	
Claster 105 TPS Pengurangan Perolehan Suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT				
4	Partai Golongan Karya	366.591	122.197	190
5	Partai NasDem	122.007	122.007	
Claster 13 TPS Penambahan Perolehan Suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT				
4	Partai Golongan Karya	366.771	122.257	219
5	Partai NasDem	122.038	122.038	
Claster 7 TPS Pengurangan Perolehan Suara PEMOHON				
4	Partai Golongan Karya	366.771	122.257	241
5	Partai NasDem	122.016	122.016	

19. Bahwa merujuk pada perhitungan penambahan dan pengurangan perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebagaimana yang diuraikan pada poin 18 diatas, maka perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Perolehan Suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
4	Partai Golongan Karya	366.771
5	Partai NasDem	122.016

20. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas, maka seluruh dalil-dalil PEMOHON terkait dengan terjadinya Pengurangan perolehan suara PEMOHON dan penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT, tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk **DITOLAK**. Dan menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 (satu), Provinsi Jawa Barat adalah SAH dan MENGIKAT secara hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 (satu), Provinsi Jawa Barat adalah BENAR dan SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-229, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022.
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Ketetapan Nomor 119-01-05-12/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

4. Bukti PT - 4 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO.DPR Kota Bandung
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO.DPR KOTA CIMAHI
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi MODEL D.HASIL PROV.DPR PROVINSI JAWA BARAT
7. Bukti PT - 7 : Video Rapat Pleno Tingkat Kota Bandung
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi C.HASIL TPS 27 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi C.HASIL TPS 54 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi C.HASIL TPS18 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BANDUNG WETAN
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi C.HASIL TPS 63 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN CIBEUNYING KALER
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi C.HASIL TPS 41 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi C.HASIL TPS 04 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN COBLONG
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi C.HASIL TPS 08 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi C.HASIL TPS 06 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN SUMUR BANDUNG
21. Bukti PT - 21 : Fotokopi C.HASIL TPS 25 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung
22. Bukti PT - 22 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BATUNUNGGAL
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi C.HASIL TPS 48 Kelurahan Binong Kec. Batununggal
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi C.HASIL TPS 28 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal
25. Bukti PT - 25 : Fotokopi C.HASIL TPS 33 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi C.HASIL TPS 28 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi C.HASIL TPS 23 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal
28. Bukti PT - 28 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN LENGKONG

29. Bukti PT - 29 : Fotokopi C.HASIL TPS 32 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN KIARACONDONG
31. Bukti PT - 31 : Fotokopi C.HASIL TPS 17 Kelurahan Bababakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong
32. Bukti PT - 32 : Fotokopi C.HASIL TPS 47 Kelurahan Bababakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong
33. Bukti PT - 33 : Fotokopi C.HASIL TPS 01 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracandong
34. Bukti PT - 34 : Fotokopi C.HASIL TPS 34 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracandong
35. Bukti PT - 35 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 37 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracandong
36. Bukti PT - 36 : Fotokopi C.HASIL TPS 38 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracandong
37. Bukti PT - 37 : Fotokopi C.HASIL TPS 58 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracandong
38. Bukti PT - 38 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN ANTAPANI
39. Bukti PT - 39 : Fotokopi C.HASIL TPS 17 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani
40. Bukti PT - 40 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 19 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani
41. Bukti PT - 41 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN MANDALAJATI
42. Bukti PT - 42 : Fotokopi C.HASIL TPS 10 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati
43. Bukti PT - 43 : Fotokopi C.HASIL TPS 38 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati
44. Bukti PT - 44 : Fotokopi C.HASIL TPS 01 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati
45. Bukti PT - 45 : Fotokopi C.HASIL TPS 48 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati
46. Bukti PT - 46 : Fotokopi C.HASIL TPS 57 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati
47. Bukti PT - 47 : Fotokopi C.HASIL TPS 61 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati
48. Bukti PT - 48 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KEC. ARCAMANIK
49. Bukti PT - 49 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 12 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik
50. Bukti PT - 50 : Fotokopi C.HASIL TPS 55 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik
51. Bukti PT - 51 : Fotokopi C.HASIL TPS 61 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik

52. Bukti PT - 52 : Fotokopi C.HASIL TPS 69 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik
53. Bukti PT - 53 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN UJUNGBERUNG
54. Bukti PT - 54 : Fotokopi C.HASIL TPS 06 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
55. Bukti PT - 55 : Fotokopi C.HASIL TPS 04 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung
56. Bukti PT - 56 : Fotokopi C.HASIL TPS 17 Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujungberung
57. Bukti PT - 57 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN GEDEBAGE
58. Bukti PT - 58 : Fotokopi C.HASIL TPS 03 Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage
59. Bukti PT - 59 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN PANYILEUKAN
60. Bukti PT - 60 : Fotokopi C. HASIL TPS 18 Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
61. Bukti PT - 61 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN CINAMBO
62. Bukti PT - 62 : Fotokopi C. HASIL TPS 09 Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
63. Bukti PT - 63 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN RANCASARI
64. Bukti PT - 64 : Fotokopi C.HASIL TPS 62 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari
65. Bukti PT - 65 : Fotokopi C.HASIL TPS 16 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari
66. Bukti PT - 66 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BUAH BATU
67. Bukti PT - 67 : Fotokopi C.HASIL TPS 46 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buahbatu
68. Bukti PT - 68 : Fotokopi C.HASIL TPS 61 Kelurahan Cijaura Kecamatan Buahbatu
69. Bukti PT - 69 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 70 Kelurahan Cijaura Kecamatan Buahbatu
70. Bukti PT - 70 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN ASTANA ANYAR
71. Bukti PT - 71 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 19 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar
72. Bukti PT - 72 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN REGOL
73. Bukti PT - 73 : Fotokopi C.HASIL TPS 21 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol
74. Bukti PT - 74 : Fotokopi C.HASIL TPS 34 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol
75. Bukti PT - 75 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BOJONGLOA KALER

76. Bukti PT - 76 : Fotokopi C.HASIL TPS 03 Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler
77. Bukti PT - 77 : Fotokopi C.HASIL TPS 08 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler
78. Bukti PT - 78 : Fotokopi C.HASIL TPS 24 Kelurahan Suka Asih Kecamatan Bojongloa Kaler
79. Bukti PT - 79 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
80. Bukti PT - 80 : Fotokopi C.HASIL TPS 35 Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul
81. Bukti PT - 81 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN BANDUNG KULON
82. Bukti PT - 82 : Fotokopi C.HASIL TPS 06 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon
83. Bukti PT - 83 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN SUKASARI
84. Bukti PT - 84 : Fotokopi C.HASIL TPS 58 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
85. Bukti PT - 85 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 24 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
86. Bukti PT - 86 : Fotokopi C.HASIL TPS 49 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
87. Bukti PT - 87 : Fotokopi C.HASIL TPS 74 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
88. Bukti PT - 88 : Fotokopi C.HASIL TPS 78 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
89. Bukti PT - 89 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. CICENDO
90. Bukti PT - 90 : C.HASIL TPS 20 Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo
91. Bukti PT - 91 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. ANDIR
92. Bukti PT - 92 : Fotokopi C.HASIL TPS 01 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
93. Bukti PT - 93 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
94. Bukti PT - 94 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 03 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
95. Bukti PT - 95 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 05 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
96. Bukti PT - 96 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 06 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
97. Bukti PT - 97 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 13 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
98. Bukti PT - 98 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 14 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
99. Bukti PT - 99 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 15 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir

100. Bukti PT - 100 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 16 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
101. Bukti PT - 101 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 18 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
102. Bukti PT - 102 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 22 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
103. Bukti PT - 103 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 23 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
104. Bukti PT - 104 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 26 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
105. Bukti PT - 105 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 27 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
106. Bukti PT - 106 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 42 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
107. Bukti PT - 107 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 45 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
108. Bukti PT - 108 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 48 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
109. Bukti PT - 109 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 51 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
110. Bukti PT - 110 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 53 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir
111. Bukti PT - 111 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 02 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
112. Bukti PT - 112 : Fotokopi C.HASIL TPS 06 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
113. Bukti PT - 113 : Fotokopi C.HASIL TPS 13 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
114. Bukti PT - 114 : Fotokopi C.HASIL TPS 21 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
115. Bukti PT - 115 : Fotokopi C.HASIL TPS 30 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
116. Bukti PT - 116 : Fotokopi C.HASIL TPS 33 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
117. Bukti PT - 117 : Fotokopi C.HASIL TPS 34 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
118. Bukti PT - 118 : Fotokopi C.HASIL TPS 45 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir
119. Bukti PT - 119 : Fotokopi C.HASIL TPS 13 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir
120. Bukti PT - 120 : Fotokopi C.HASIL TPS 15 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir
121. Bukti PT - 121 : Fotokopi C.HASIL TPS 16 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir
122. Bukti PT - 122 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. SUKASARI

123. Bukti PT - 123 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 03 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
124. Bukti PT - 124 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 05 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
125. Bukti PT - 125 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 09 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
126. Bukti PT - 126 : Fotokopi C.HASIL TPS 10 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
127. Bukti PT - 127 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 23 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
128. Bukti PT - 128 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 26 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
129. Bukti PT - 129 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 27 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
130. Bukti PT - 130 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 33 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
131. Bukti PT - 131 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 35 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
132. Bukti PT - 132 : Fotokopi C.HASIL TPS 42 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
133. Bukti PT - 133 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 48 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
134. Bukti PT - 134 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 55 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
135. Bukti PT - 135 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 63 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
136. Bukti PT - 136 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 68 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari
137. Bukti PT - 137 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 01 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
138. Bukti PT - 138 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 02 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
139. Bukti PT - 139 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 03 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
140. Bukti PT - 140 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 05 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
141. Bukti PT - 141 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 09 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
142. Bukti PT - 142 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 13 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
143. Bukti PT - 143 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 15 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
144. Bukti PT - 144 : Fotokopi C.HASIL TPS 16 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
145. Bukti PT - 145 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 22 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari

146. Bukti PT - 146 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 36 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
147. Bukti PT - 147 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 04 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
148. Bukti PT - 148 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 07 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
149. Bukti PT - 149 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 08 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
150. Bukti PT - 150 : Fotokopi C.HASIL TPS 10 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
151. Bukti PT - 151 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 12 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
152. Bukti PT - 152 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 26 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
153. Bukti PT - 153 : Fotokopi C.HASIL TPS 28 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
154. Bukti PT - 154 : Fotokopi C.HASIL TPS 29 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
155. Bukti PT - 155 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 33 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
156. Bukti PT - 156 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 34 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
157. Bukti PT - 157 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 36 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
158. Bukti PT - 158 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 41 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
159. Bukti PT - 159 : Fotokopi C.HASIL TPS 49 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
160. Bukti PT - 160 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 59 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
161. Bukti PT - 161 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 05 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
162. Bukti PT - 162 : Fotokopi C.HASIL TPS 07 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
163. Bukti PT - 163 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 13 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
164. Bukti PT - 164 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 14 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
165. Bukti PT - 165 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 15 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
166. Bukti PT - 166 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 16 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
167. Bukti PT - 167 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 20 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
168. Bukti PT - 168 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 23 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari

169. Bukti PT - 169 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 25 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
170. Bukti PT - 170 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 26 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
171. Bukti PT - 171 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 27 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
172. Bukti PT - 172 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 38 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari
173. Bukti PT - 173 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. COBLONG
174. Bukti PT - 174 : Fotokopi C.HASIL TPS 15 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
175. Bukti PT - 175 : Fotokopi C.HASIL TPS 16 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
176. Bukti PT - 176 : Fotokopi C.HASIL TPS 20 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
177. Bukti PT - 177 : Fotokopi C.HASIL TPS 24 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
178. Bukti PT - 178 : Fotokopi C.HASIL TPS 25 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
179. Bukti PT - 179 : Fotokopi C.HASIL TPS 26 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
180. Bukti PT - 180 : Fotokopi C.HASIL TPS 29 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
181. Bukti PT - 181 : Fotokopi C.HASIL TPS 30 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
182. Bukti PT - 182 : Fotokopi C.HASIL TPS 32 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
183. Bukti PT - 183 : Fotokopi C.HASIL TPS 33 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
184. Bukti PT - 184 : Fotokopi C.HASIL TPS 34 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
185. Bukti PT - 185 : Fotokopi C.HASIL TPS 35 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
186. Bukti PT - 186 : Fotokopi C.HASIL TPS 36 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
187. Bukti PT - 187 : Fotokopi C.HASIL TPS 38 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
188. Bukti PT - 188 : Fotokopi C.HASIL TPS 39 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblont
189. Bukti PT - 189 : Fotokopi C.HASIL TPS 31 Kelurahan Dago Kecamatan Coblont
190. Bukti PT - 190 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. CIDADAP
191. Bukti PT - 191 : Fotokopi C.HASIL TPS 49 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap

192. Bukti PT - 192 : Fotokopi C.HASIL TPS 01 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap
193. Bukti PT - 193 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. SUMUR BANDUNG
194. Bukti PT - 194 : Fotokopi C.HASIL TPS 16 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung
195. Bukti PT - 195 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. MANDALAJATI
196. Bukti PT - 196 : Fotokopi C.HASIL TPS 37 Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan Mandalajati
197. Bukti PT - 197 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. BANDUNG KULON
198. Bukti PT - 198 : Fotokopi C.HASIL TPS 48 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon
199. Bukti PT - 199 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. REGOL
200. Bukti PT - 200 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 24 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol
201. Bukti PT - 201 : Fotokopi C.HASIL TPS 33 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol
202. Bukti PT - 202 : C.HASIL TPS 10 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol
203. Bukti PT - 203 : Fotokopi C.HASIL TPS 15 Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol
204. Bukti PT - 204 : Fotokopi C.HASIL TPS 04 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani
205. Bukti PT - 205 : Fotokopi C.HASIL TPS 32 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik
206. Bukti PT - 206 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. BABAKAN CIPARAY
207. Bukti PT - 207 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 02 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay
208. Bukti PT - 208 : Fotokopi C.HASIL TPS 22 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari
209. Bukti PT - 209 : Fotokopi C.HASIL TPS 43 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
210. Bukti PT - 210 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 15 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung
211. Bukti PT - 211 : Fotokopi C.HASIL TPS 16 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul
212. Bukti PT - 212 : Fotokopi C.HASIL TPS 12 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon
213. Bukti PT - 213 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 61 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon
214. Bukti PT - 214 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 20 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon
215. Bukti PT - 215 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KEC. SUKAJADI

216. Bukti PT - 216 : Fotokopi C.HASIL TPS 46 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi
217. Bukti PT - 217 : Fotokopi C.HASIL TPS 19 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir
218. Bukti PT - 218 : Fotokopi C.HASIL TPS 26 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir
219. Bukti PT - 219 : Fotokopi C.HASIL TPS 30 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung
220. Bukti PT - 220 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 17 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
221. Bukti PT - 221 : Fotokopi C.HASIL TPS 67 Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul
222. Bukti PT - 222 : Fotokopi C.HASIL TPS 36 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon
223. Bukti PT - 223 : Fotokopi C.HASIL SALINAN TPS 6 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon
224. Bukti PT - 224 : Fotokopi C.HASIL TPS 48 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon
225. Bukti PT - 225 : Fotokopi C.HASIL TPS 32 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi
226. Bukti PT - 226 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor : 001/LP.AC/ADM.PL/BSWL.PROV/13.00/III/2024, tanggal 11 Maret 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
227. Bukti PT - 227 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 141/PY.01-SD/3273/2024, tertanggal 13 Maret 2024 Perihal Tanggapan Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/LC.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat,
228. Bukti PT - 228 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 214/PL.01.8-SD/32/2024, tanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
229. Bukti PT - 229 : Photo Copy Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 206/04-18/SET-02/IV/2024, tanggal 18 April 2024

Selain itu, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT I (PARTAI GOLKAR)

Fritz Edward Siregar

Terkait dengan Keterangan Ahli saya dalam Perkara *a quo*, saya membagi presentasi saya kedalam 4 (empat) pokok pikiran yaitu:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Merupakan Satu Kesatuan Proses
2. Pengawasan Berjenjang Pengawas Pemilu.
3. Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat
4. Putusan Bawaslu Jawa Barat memiliki Cacat secara signifikan

I. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Merupakan Satu Kesatuan Proses

1. Pengaturan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara diatur di dalam pengaturan pada Bab X Penghitungan Suara berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah melalui Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (“UU Pemilu”). Pengaturan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang terdapat pada Bab IX Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Suara Ulang sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
2. Mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, merupakan bagian dari rezim penghitungan suara. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari pengaturan di dalam Bab X Penghitungan Suara, dimana dimulai pada Bagian Kesatu tentang Umum, Bagian Kedua tentang Penghitungan Suara di TPS/TPSLN, Bagian Ketiga tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan, Bagian Keempat tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota, Bagian Kelima tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi, sampai dengan Bagian Keenam tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional.
3. Bahwa sebagaimana pengaturan yang dimaksud di atas, menunjukkan bahwa proses Penghitungan Suara di TPS/TPSLN sampai dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional merupakan satu kesatuan

proses yang tidak dapat dilepaskan, apalagi kemudian dianggap sebagai proses yang berdiri sendiri-sendiri.

4. Satu kesatuan, sebagaimana digambarkan di atas termasuk bilamana ditemukan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu. Hal tersebut diatur dalam pengaturan Pasal 394 untuk Kecamatan, Pasal 399 untuk Kab/Kota, Pasal 403 untuk Provinsi dan Pasal 407 untuk Tingkat Nasional.

Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
Pasal 394 (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atau dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.	Pasal 399 (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2)	Pasal 403 (1) Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2)	Pasal 407 (1) Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
(2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.	(2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2)	(2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2)	(2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2).
(3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan	(3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti	(3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan	(3) KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.</p>	<p>dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.</p>	<p>pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.</p>
--	---	---	--

Sebagaimana terdapat pada pengaturan di atas, masing–masing tingkatan memiliki mekanisme penanganan terhadap pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang menjadi bagian dari proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk kemudian dijadikan sebagai satu kesatuan proses pada tingkatan tersebut.

5. Terkait dengan pokok perkara *a quo*, terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan, UU Pemilu telah mengaturnya dalam Pasal 378 UU Pemilu sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378

- (1) *Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.*
 - (2) *Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 375 ayat (2) dan Pasa! 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.*
6. Sedangkan terkait apabila dibutuhkan suatu proses penghitungan ulang untuk TPS, terhadap keberadaan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan, Pasal 397 UU Pemilu telah menyatakan bahwa “*penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.*” Sehingga, berdasarkan pengaturan tersebut, maka penghitungan suara ulang, yang dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dapat dilakukan pada

saat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di kecamatan.

7. Dalam rangka melaksanakan UU Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU 5 Tahun 2024”). PKPU 5 Tahun 2024 memberikan kesempatan bagi saksi dan pengawas pemilu, bilamana dalam proses rekapitulasi ditemukan kejadian khusus/keberatan yang tidak dapat diselesaikan, maka dapat ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara pada tingkat di atasnya, sepanjang ada Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang diterbitkan. Hal itu diatur dalam Pasal 25, Pasal 59, Pasal 75 dan Pasal 91 PKPU 5 Tahun 2024.

Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
<p>Pasal 25 (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 59 (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 75 (1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diprovinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pasal 91 (1) Saksi dan/atau Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional kepada KPU, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.</p>	<p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, KPU Kabupaten/ Kota wajib menjelaskan prosedur</p>	<p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.</p>	<p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur</p>

	rekapitulasi.		rekapitulasi.
(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan.	(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembedulan.	(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembedulan.	(4) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembedulan.
	(4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu kabupaten/Kota yang hadir	(4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir	(4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.
	(5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.	(5) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan	(5) KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
(4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi	(6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi	(6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi	

<p>dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota</p>	<p>dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/ Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi</p>	<p>dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.</p>	
---	---	---	--

Namun sepanjang dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tersebut tidak ada atau tidak tersampaikan, maka proses penyelenggaraan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara pada tingkatan tersebut seharusnya dianggap selesai dan tidak ada kejadian khusus/keberatan yang tidak dapat diselesaikan.

8. Hal yang sama, kami temukan pada persiapan Keterangan Ahli ini, dimana Ahli membaca Permohonan yang disampaikan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pemberi Keterangan dan Keterangan Pihak Terkait, sesungguhnya terjadi di dalam permohonan *a quo*, dimana sebagaimana Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia telah ketahui, kita dapat temukan berbagai mekanisme penyelesaian yang dilakukan saat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Berbagai bentuk penyelesaian yang saya temukan seperti adanya adanya keberatan dari saksi ataupun rekomendasi Pengawas Pemilu Kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan koreksi, perbaikan, penghitungan suara ulang, ataupun proses pencermatan.
9. Oleh karena itu jika menyimak permohonan, serta berkas berkas yang disampaikan oleh para pihak maka sebagai ahli saya berpendapat bahwa

Majelis akan lebih baik jika mendasarkan pada proses rekapitulasi yang ada, dimana rekapitulasi masing-masing tingkatan, khususnya di tingkat kecamatan sudah memenuhi fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dari TPS baik itu kesesuaian angka antara jumlah surat suara dengan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan, sampai dengan penulisan suara partai dan calon yang dihitung dua kali. Selain itu, terkait dengan putusan pelanggaran administrasi yang ada maka sebaiknya Majelis turut mempertimbangkan keberlakuan dari putusan ini yang berpotensi menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, dengan tidak mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahkan terhadap Perbawaslu 8/2022.

II. Pengawasan Berjenjang Pengawas Pemilu

1. Proses pengawasan pemilu dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kab/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu.
2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerbitkan putusan pelanggaran administrasi cepat dengan menegasikan hasil kerja jajaran di bawahnya, sebagaimana dinyatakannya sendiri pada halaman 10 angka 1.2.4 dimana berdasarkan keterangan tersebut, sesungguhnya ada perbaikan yang sudah dilakukan, sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Apabila kita membaca Keterangan Tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Barat sebagai Pemberi Keterangan, kita dapat menemukan berbagai kegiatan dan rekomendasi serta saran perbaikan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di berbagai Kecamatan di Kota Bandung. Saran perbaikan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan berupa kesalahan penulisan, kesalahan penjumlahan, pembetulan, koreksi, persandingan, serta penghitungan suara ulang.
3. Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli, sebagai Anggota Bawaslu RI periode 2017 – 2022, Ahli menemukan akan tampak janggal jika ada selisih suara yang disampaikan oleh Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sedangkan di sisi yang lain, pihak pengawas pemilu secara berjenjang, ikut serta mengawal

proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, ataupun bahkan Bawaslu Provinsi.

III. Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat

2. Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat diatur pada Bagian Kedelapan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (“Perbawaslu Pelanggaran Administrasi). Pada Perbawaslu Pelanggaran Administrasi ini, mengatur bahwa kewenangan untuk memutus penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat hanya dimiliki oleh Kewenangan dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Luar Negeri (Ps 40). Sedangkan, objek pelanggaran administrasi pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran adalah dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap (a) ketentuan pelaksanaan kampanye; (b) pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan (c) dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
3. Akan tetapi, pelaksanaan penanganan pelanggaran administratif pemilu dengan acara cepat pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 41 ayat (3) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran yaitu (a) peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; (b) yang ditemukan atau dilaporkan; (c) pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN melaksanakan tugas pengawasan berada di tempat kejadian.
4. Dari sisi hukum acara, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota ataupun Panwaslu LN dalam pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif pemilu dengan acara cepat. Ketiga tahapan tersebut adalah (1) meminta keterangan, (2) menguraikan peristiwa dan analisa hukum, sampai dengan (3) memutus.
5. Terkait dengan dengan pemeriksaan, Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif mengatur lebih lanjut mengatur apakah objek yang akan diperiksa

merupakan suatu Temuan atau sebuah Laporan.

- a. Jika berasal dari Temuan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota ataupun Panwaslu LN berstatus sebagai Penemu dan mencatatkan hasil pengawasannya dan meminta keterangan Terlapor (Pasal 43 ayat (2) huruf a)
 - a. Jika berasal dari laporan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota ataupun Panwaslu LN meminta keterangan Pelapor dan Terlapor (Pasal 43 ayat (2) huruf b)
6. Terhadap pelaksanaan pemeriksaan dengan acara cepat, Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif juga mensyaratkan bahwa:
- 1) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno. (Pasal 43 ayat (5))
 - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai putusan dalam Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (Pasal 43 ayat (2))
 - 3) Formulir Model ADM.ACARA CEPAT dibuat dalam 3 (tiga) rangkap diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pelapor, 1 (satu) rangkap untuk Terlapor, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip. (Pasal 43 ayat (4))
 - 4) Formulir Model ADM.ACARA CEPAT ditandatangani oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN yang melakukan penyelesaian di tempat kejadian. (Pasal 43 ayat (3))
7. Pada tanggal 11 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerbitkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 atas laporan yang dilaporkan oleh Willihardy Ummaya, SIP., M.Si, yang merupakan Dosen/Saksi Partai Nasdem pada saat Rapat Pleno Penghitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat hari ke-5 tanggal 10 Mei 2024 di kantor KPU Provinsi Jawa Barat terhadap perbedaan data perolehan suara

partai Nasional Demokrat untuk jenis Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I.

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menyarankan kepada Pelapor sehingga **Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung** menjadi pihak Terlapor atas dugaan pelanggaran administrasi pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat.
9. Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menyatakan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung sebagai **pihak Terlapor** tidak bersesuaian dengan pengaturan pada peraturan perundang – undangan, khususnya yang diatur pada Bab VII tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Provinsi pada PKPU 5 Tahun 2024.
10. Ahli berpendapat bahwa Laporan yang disampaikan oleh Willihardy Ummaya, SIP., M.Si seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena **Error in Persona**. Error in persona terjadinya dimana yang seharusnya dinyatakan sebagai Pihak Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan bahwa pelaksana tahapan, yang saat itu sedang menjadi obyek pengawasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah KPU Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 PKPU 5 Tahun 2024.
11. Terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Willy Hardy Ummaya, SIP., M.Si, Bawaslu Provinsi Jawa Barat seharusnya menyatakan Pelaporan tersebut **Daluwarsa/sudah melewati tenggang waktu**. Pasal 42 ayat (1) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif menyatakan “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu” dimana dengan ‘Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung’ sebagai pihak Terlapor maka pelanggaran seharusnya diduga terjadi pada saathari pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kota, dan bukan di tingkat provinsi. Seandainya pun, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkehendak untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka proses yang harus dilalui adalah proses penanganan

pelanggaran administratif tidak dengan acara cepat.

12. Terhadap Putusan Administrasi dengan Acara Cepat yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ahli berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wewenang untuk menangani laporan yang diajukan oleh Pelapor. Hal inikarena Pasal 41 ayat (3) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif menyatakan “(3) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian.**” Sehingga dengan struktur, serta substansi pengaturan yang ada pada PKPU 5 Tahun 2024, maka yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan acara cepat adalah Bawaslu Kota Bandung, dan bukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

IV. Putusan Bawaslu Jawa Barat memiliki Cacat Material secara signifikan

Apabila pada bagian sebelumnya, saya menjelaskan mengenai kesalahan formil pada saat pelaksanaan penanganan pelanggaran administratif dengan acara cepat, maka izinkan saya untuk menyampaikan cacat materil significant pada Putusan Administratif dengan acara cepat yang diputus oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menyebutkan bagaimana, dimana, bilamana, sampai dengan terhadap siapa pemeriksaan, khususnya terhadap Terlapor dilakukan. Jikalau pemeriksaan dilakukan terhadap KPU Kota Bandung maka putusan ini tidak menjelaskan siapa yang bertindak mewakili KPU Kota Bandung dalam pemeriksaan ini, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang menyatakan ‘*(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)*’
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menyebutkan pasal yang dilanggar

oleh pihak Terlapor di dalam putusan. Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Pengaturan ini mengindikasikan bahwa suatu pelanggaran akan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi bilamana ada pengaturan terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilanggar oleh pihak Terlapor. Jika kita mencermati Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, maka kita akan dapat melihat beberapa pengaturan yang disebutkan, atau dicantumkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu
2. Pasal 462 ayat (2) UU Pemilu
3. Pasal 403 ayat (2) UU Pemilu
4. Pasal 403 ayat (3) UU Pemilu
5. Pasal 41 ayat (1) huruf b Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif.

Pasal-pasal tersebut diatas merupakan pasal pengaturan terkait aspek formal daripada proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum, dan tidak satupun ada pernyataan atas pengaturan yang mengatur tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilanggar oleh Terlapor. **Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, pelanggaran atas peraturan apakah yang telah dilanggar oleh pihak Terlapor?**

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat patut diduga menyelesaikan pelanggaranadministrasi melalui pemeriksaan acara cepat dengan melanggar ketentuan Pasal 42 ayat Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif, yang menyatakan “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”

Sebagaimana diketahui, bahkan dinyatakan di dalam putusan bahwa "...berdasarkan laporan Pelapor an Willihardy Ummaya ... yang disampaikan pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat hari ke-5 tanggal 10 Maret 2024...". Sedangkan di sisi yang lain, masih tercantum dalam putusan yang sama, dinyatakan "Demikian diputus pada pleno Bawaslu Provinsi...pada hari Senin tanggal 11 bulan Maret tahun 2024..."

Fakta hukum yang terdapat pada Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di atas menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menyelesaikan laporan pelanggaran pada hari yang sama dengan hari terjadinya pelanggaran pemilu, atau setidaknya pada saat laporan tersebut disampaikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif.

Bahwa jika mencermati pada proses penghitungan suara, sampai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana dinyatakan oleh Pihak Pemohon, Ahli berpendapat maka Majelis Mahkamah Konstitusi tidak dapat serta merta hanya membaca Putusan Administrasi Cepat yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Proses rekapitulasi berjenjang yang terjadi, telah melalui adanya kejadian khusus (jika ada) ataupun temuan pengawas pemilu (jika ada), maka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telah menjadi mekanisme kontrol atas kejadian – kejadian, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan penulisan ataupun kesalahan perhitungan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana diatur pada Pasal 25 PKPU 5 Tahun 2024, yang menyatakan:

Pasal 25

- 1. Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*
- 2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
- 3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau*

Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. (1) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota

Pengawas Pemilu pada Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, ataupun Saksi Peserta Pemilu, yang dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada Saksi Partai Nasdem dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan.

Terhadap hal tersebut PPK pun wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi, dan jika dapat diterima maka seketika melakukan pembetulan, sebagaimana dinyatakan pada dokumen – dokumen, baik yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait ataupun oleh Pemberi Keterangan, dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Demikian keterangan Ahli ini kami sampaikan, dengan harapan agar apa yang Ahli sampaikan, dalam membantu Majelis Mahkamah Konstitusi memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan seadil-adilnya.

SAKSI PIHAK TERKAIT PARTAI GOLKAR

1. Cucu Sukmana

- a. Saksi adalah Saksi Partai Golkar pada Rekap Pleno Kota Bandung.
- b. Proses perhitungan dilaksanakan untuk 27 kecamatan. Partai Nasdem tidak ada keberatan.
- c. Dari D.Hasil Kecamatan yang di terima sebagai Saksi Pleno Partai Golkar di tingkat kota, semua Dokumen D-1 Kecamatan ditandatangani oleh Partai Nasdem.
- d. Saksi Pemohon (Partai Nasdem) hadir dalam rekap tingkat Kota Bandung, Saksi Pemohon (Partai Nasdem) membubuhkan tanda tangan pada Dokumen D.Hasil, Saksi Pemohon (Partai Nasdem) tidak menyampaikan keberatan.

2. Dani Nurjaman

- a. Saksi adalah Saksi Partai Golkar pada rekap di Kecamatan Batununggal.
- b. Dalam pelaksanaan perhitungan rekapitulasi di Kecamatan Batununggal terdapat beberapa TPS yang dibuka kotaknya, yaitu Kelurahan Binong, Kelurahan Gumuruh, dan Kelurahan Maleer, dan Cipaku.
- c. Permasalahan terjadi karena jumlah suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jadi si pencoblos mencoblos partai dan mencoblos calegnya dihitung dua, otomatis jumlah suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih.
- d. Terhadap kejadian tersebut, PPK, PPS, dan Para Saksi bersepakat untuk membuka kotak suara dan 39 hasilnya adalah diketahui bahwa ada pencoblosan partai dengan caleg dihitung dua. Selanjutnya ditetapkan hasil yang baru yang disetujui dan ditandatangani Para saksi.
- e. Pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Batununggal Saksi Nasdem hadir namun, ketika pelaksanaan penandatanganan Saksi Nasdem tidak ada.
- f. Tidak ada keberatan dari Saksi Nasdem dari awal hingga selesainya proses rekapitulasi di Kecamatan Batununggal.
Tidak ada keberatan dari saksi partai lain atas hasil rekap akhir kec. Batununggal

3. Riky

- a. Saksi adalah Saksi Mandat Partai Golkar di rekapitulasi tingkat Kecamatan Kiaracandong
- b. Terdapat 7 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait jumlah suara sah/tidak sah berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- c. Permasalahan tersebut dapat langsung diselesaikan dan Saksi Pemohon serta Saksi partai yang lain juga menyepakati hasilnya.
- d. Walaupun Saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan dari awal hingga akhir proses rekapitulasi namun pada hari terakhir Saksi Pemohon tidak hadir untuk memberikan tanda tangan.

4. Nabhan Rizqullah

- a. Saksi adalah Saksi Mandat Partai Golkar untuk rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Lengkong

- b. Terdapat kejadian yang dipermasalahkan oleh Pemohon di TPS 32 Turangga.
- c. Terdapat Laporan dari saksi kecamatan, yang mendapatkan laporan dari saksi TPS, bahwa terdapat perbedaan perhitungan di TPS dan di Kecamatan Lengkung. Kemudian disepakati oleh para saksi partai dan PPK dan dengan rekomendasi Panwascam untuk dilakukan pembukaan kotak suara.
- d. Dari pembukaan kotak suara diketahui bahwa ada perbedaan cara perhitungan dimana pencoblosan partai dan caleg itu dihitung dua. Seharusnya dihitung satu
- e. Hasil koreksi setelah dilakukan pembukaan kotak suara disepakati oleh semua pihak yang hadir dan ditandatangani oleh semua pihak. Tidak ada keberatan dari pihak manapun.

5. Olih Arphan

- a. Saksi adalah Saksi Partai Golkar untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sumur Bandung.
- b. Terdapat kejadian khusus di jenis pemilihan DPR Kelurahan Merdeka TPS 25. Terdapat kesalahan tulisan DPT. Setelah itu ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan dan PKS meminta dihitung ulang dan dibuka kotak suara atas permasalahan tersebut. Para saksi, Parpol, PPK, dan Panwascam semua bersepakat untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang. Setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang langsung dikoreksi atau dibetulkan kembali oleh Ketua PPK, Panwascam, PPS, dan para saksi dari partai masing-masing.
- c. Semua saksi, Ketua PPK dan Panwascam, PPS menyetujui pembetulan sesuai dengan tercantum di D.Hasil kecamatan. Semua saksi parpol memberikan tanda tangan, sehingga tidak ada permasalahan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 195-02/T3BP.PT-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepanjang mengenai Dapil Kota Bekasi 2, Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan pada bagian posita Dapil Kota Bekasi 2 yang intinya mendalilkan bahwa telah terjadi **Pengurangan dan Penambahan Suara** Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencakup di beberapa Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dengan rincian antara lain:

a. **Pengurangan Suara**

Kecamatan Bekasi Utara:

- 1.1. TPS 24 dan TPS 43, Kelurahan Teluk Pucung;
- 1.2. TPS 78 Kelurahan Harapan Baru;
- 1.3. TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya;
- 1.4. TPS 70 dan TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah;

Kecamatan Medan Satria

- 1.5. TPS 183, Kelurahan Pejuang;

Dari 5 (lima) TPS tersebut diatas, menurut Pemohon bahwa total suara Pemohon yang dikurangi sebanyak = **49 suara**.

b. **Penambahan Suara**

Kecamatan Bekasi Utara:

1. TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya;
2. TPS 2 Kelurahan Perwira dan
3. TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung.

Dari 3 (tiga) TPS tersebut diatas, menurut Pemohon bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Pihak Terkait) telah melakukan penambahan suara sebanyak = **115 suara**.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan dan Penambahan suara sebagaimana diuraikan dan didalilkan diatas, seharusnya saksi Pemohon membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana pada TPS 78, TPS 98 dan TPS 268 hingga ditindak lanjuti Perhitungan Surat Suara Ulang, sedangkan TPS 24, TPS 43, TPS 70, TPS 2, TPS 25 dan TPS 183 saksi Pemohon tidak membuat catatan kejadian khusus dan tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu sesuai tingkat dan kewenangannya disaat pelanggaran pengurangan dan penambahan suara tersebut diketahui dan atau ditemukan oleh Pemohon, dimana paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dugaan pengurangan dan penambahan suara tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022** Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sesuai tahapannya, **BUKAN** membiarkan begitu saja lalu kemudian menggugat di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa adapun terkait dengan Pelanggaran Pemilu telah diatur dalam **Pasal 454 s/d Pasal 472** Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut ("**UU Pemilu**"), dimana pelanggaran administrasi pemilu diproses oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai tingkat dan kewenangan masing-masing;
4. Bahwa pada bagian posita dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan bahwa "*penambahan suara*" diangka (tanpa ada halaman permohonan) "*Terkait dengan adanya penambahan dan pengurangan suara diatas Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi*", ternyata setelah Pihak Terkait melakukan inzage (pembacaan berkas perkara) pada hari Kamis, tanggal 3 April 2024, diperoleh fakta TPS-TPS yang diuraikan dan didalilkan Pemohon terkait dengan Pengurangan

dan Penambahan Suara yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, hanya TPS 78 saja yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan dilakukan Perhitungan Surat Suara, sedangkan TPS 98 dan TPS 268 juga dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang setelah diajukan keberatan melalui catatan kejadian khusus, sedangkan TPS-TPS lainnya yang didalilkan Pemohon mengenai pelanggaran pengurangan dan penambahan suara Pemohon dalam posita yaitu TPS 24, TPS 43, TPS 70, TPS 2, TPS 25 dan TPS 183 tidak dilaporkan Pemohon ke Bawaslu/Panwaslu sesuai dengan tingkat dan kewenangannya lembaga yang berkompeten sebelum di gugat ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena saksi Pemohon tidak menajukan keberatan dan membuat catatan khusus dan tidak menggunakan hak untuk melaporkan pelanggaran mengenai pengurangan dan penambahan suara Pemohon terlebih dahulu melalui Lembaga yang berkompeten sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, terhadap TPS 24, 43, 78, 70, TPS 2, 25 dan 183 sebagaimana diuraikan diatas **BUKAN** menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, melainkan Lembaga yang berkompeten sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus dari saksi, setelah itu baru kemudian boleh dibawah ke Mahkamah Konstitusi, jika dikehendaki oleh Pemohon. Hal ini harus diputuskan dan disosialisasikan sebagai Yurisprudensi, agar pelanggaran hukum pemilu diproses sesuai mekanisme secara tertibnya sesuai tahapannya sebelum diproses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, baik untuk sekarang maupun yang akan datang di Mahkamah Konstitusi termasuk pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), termasuk perkara PHPU Pilkada dan Pilpres yang akan datang harus terlebih dahulu ditangani secara berjenjang sesuai tingkat dan kewenangan dari Lembaga masing-masing untuk menangani perkara pemilu agar tertib dan profesional;

5. Bahwa Pihak Terkait mengingatkan bahwa UU Pemilu telah membagikan Persoalan Hukum Pemilu menjadi tiga bagian yaitu: Pelanggaran Pemilu diatur dalam **Pasal 454 s/d 472** UU Pemilu, dibagi dua jenis: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Lembaga yang berwenang untuk menyidangkan adalah: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu yang diproses oleh: Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya dan kewenangannya masing-masing. Adapun sengketa Proses Pemilu yang diatur dalam **Pasal 466 UU Pemilu** dibagi dua jenis yaitu : Sengketa antas peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Bawaslu dan yang ketiga adalah Perselisihan Hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang kemudian diuraikan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait dengan syarat harus diproses terlebih dahulu melalui lembaga yang berkompeten sesuai kewenangan masing-masing. Jika tidak dilakukan proses persoalan hukum pemilu sesuai kewenangan Lembaga yang berkompeten sebagaimana didalilkan diatas, maka saatnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-rgu untuk memutuskan bahwa Permohonan Pemohon **“Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan Memutuskan Permohona Pemohon”**.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil dari Pihak Terkait dengan didukung alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard/N.O***).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK TERANG (*OBSCUUR LIBEL*);

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel*, karena dalil Posita dan Petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, karena pada bagian petitum angka 4 permohonan, dimana TPS-TPS yang dimintakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain : TPS 48 Kelurahan Harapan Baru, TPS 229 Kelurahan Harapan Jaya dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulia Kecamatan Bekasi Utara, pada hal **TIDAK PERNAH DIURAIKAN DAN DIDALILKAN DALAM POSITA PERMOHONAN PEMOHON**, tetapi dimintakan dalam petitum angka 4 untuk dilakukan PSU. Oleh karena antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sehubungan pengurangan dan penambahan suara Pemohon dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 4 posita permohonan adalah tidak benar, karena selisih suara Pihak Terkait yang ditetapkan Pemohon total **14.206 suara**, sedangkan Pemohon total total **12. 558 suara**, seharusnya total selisih adalah **1.648 suara**, **BUKAN 1.636 suara** sebagaimana didalilkan dalam tabel posita permohonan Pemohon. Perbedaan selisih tersebut diatas telah menjadikan permohonan Pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa dalil Pemohon dibagian petitum angka 4 mengenai permintaan untuk “Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 DPRD yaitu Pemohon (Nasdem) 14.224 suara dan Pihak Terkait (PPP) 13.952”, *obscuur libel*, dikarenakan jumlah suara Pemohon yang didalilkan tersebut masih menggunakan perolehan suara pada

TPS 78, 98 dan 269 C-Hasil pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 **BUKAN** menggunakan perolehan suara hasil Perhitungan Surat Suara Ulang pada TPS 78, 98 dan 269 yang jumlah suaranya sudah berubah dengan rincian dibawah ini:

TPS 78 sebelum Perhitungan Surat Suara Ulang, Pemohon 14 (empat belas) suara, namun setelah Perhitungan Surat Suara Ulang (**PSSU**) Pemohon memperoleh 8 (delapan) suara saja;

TPS 98 sebelum PSSU Pemohon memperoleh 66 (enam puluh enam) suara, namun setelah PSSU Pemohon memperoleh 35 (tiga puluh lima) suara saja;

TPS 268 sebelum PSSU Pemohon 3 (tiga) suara, setelah PSSU Pemohon 2 (dua) suara saja;

Sehingga permintaan penetapan suara Pemohon 14.224 suara pada petitum angka 4 jumlah sudah tidak sesuai lagi, sehingga membuat permohonan pemohon menjadi *obscuur libel*;

4. Bahwa alasan lain gugatan Penggugat *obscuur libel*, kabur, tidak jelas, karena Pemohon mendalilkan pada tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon terdapat selisih 1.636 suara, namun pada dalil Pemohon selanjutnya Pemohon hanya menguraikan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 254 suara dan bukannya sejumlah 49 suara sebagaimana dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara tidak saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Bahwa dalil posita tidak saling bersesuaian dengan dalil petitum Permohonan Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dan dicermati dari posita pengurangan suara Pemohon, sudah tidak bersesuaian lagi, karena ada 3 (tiga) TPS yang dilakukan PSSU yaitu TPS 78 Kelurahan Harapan Baru, TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya dan TPS 268 Kaliabang Tengah. Setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang (PSU), perolehan suara Pemohon bukan bertambah melainkan berkurang jumlahnya bukan lagi 49 suara, sehingga dengan demikian permintaan dipetitum agar Pemohon ditetapkan 14.224 suara untuk

dapil Kota Bekasi 2 untuk kursi ke-10 DPRD Kota Bekasi harus dikesampingkan dan tidak ditolak;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SIGNIFIKAN.

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat signifikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 473 ayat (2) menyebutkan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***";
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 menentukan: "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*"
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 107 menentukan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***";
- 4) Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum pada angka 1 s/d angka 3 diatas, ternyata diperoleh fakta hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 2, secara keseluruhan **tidak memengaruhi perolehan kursi** peserta pemilu *in casu* tidak memengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait

selaku perahi suara terbanyak yaitu **14. 206 suara**, demikian pula tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon sebanyak **12.558 suara** yang tidak mendapat kursi DPRD Dapil Kota Bekasi 2. Mengacu pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara keseluruhan pada Dapil Kota Bekasi 2, baik berdasarkan formulir Model D.HASIL maupun berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau formulir Model C.HASIL, maka kursi Anggota DPRD Kot Bekasi 2 tetap menjadi sah hak Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan hukum pemilu;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke-verklaard/N.O***);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar dalil-dalil sudah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dijadikan satu-kesatuan tak terpisahkan dan diuraikan kembali dalam pokok perkara serta Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon **total: 14.206 suara** sudah benar dan sudah sah serta tidak melanggar hukum pemilu, sehingga harus diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard/N.O***). **Bukti PT-1;**
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, terkait dengan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Kota Bekasi 2 sebagaimana diuraikan dan didalilkan dibawah ini sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Dapil Bekasi Kota 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PPP	14.206	13.952	254
2.	Nasdem	12.558	14.224	1.636

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGURANGAN SUARA PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon terkait dengan pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh PPP (Pihak Terkait), karena rekapitulasi yang ditetapkan Termohon sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum pemilu yang berlaku;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan dan penambahan suara Pemohon pada bagian posita permohonan dan kemudian diminta untuk ditetapkan suara Pemohon menjadi 14.224 suara pada dalil petitum angka 4 permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena pengurangan 49 suara yang dipersoalkan Pemohon menurut Pihak Terkait sudah tidak signifikan lagi dengan jumlah yang dimohonkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 2.1. TPS 78 sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan, ternyata telah dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU), dimana Pemohon justru berkurang suaranya, hanya mendapat 8 (delapan) suara saja, **BUKAN** 14 (empat belas) suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun 14 suara yang diuraikan dalam dalil Pemohon adalah C-Hasil sudah tidak sah alias tidak berlaku lagi, karena sudah dilakukan PSU di TPS 78 setelah dibuatkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut, ditindaklanjuti dengan PSSU pada TPS 78, sehingga perolehan suara Pemohon hasil PSU berubah menjadi hanya 8 suara saja **BUKAN** 14 suara dan yang digunakan adalah suara Pemohon hasil PSU sebanyak 8 suara. (**Bukti PT-2,**

PT-3 dan PT-4);

2.2. Di TPS 98 dilakukan PSSU juga, justru Pemohon hanya mendapat 35 (tiga puluh lima) suara saja, **BUKAN** 66 (enam puluh enam) suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun suara yang dicantumkan dalam dalil Pemohon adalah C-Hasil yang sudah tidak berlaku lagi alias tidak sah, karena sudah dilakukan PSSU di TPS 98 setelah dibuatkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut, ditindaklanjuti dengan PSSU pada TPS 98, sehingga perolehan suara Pemohon hasil PSSU berubah menjadi hanya 35 suara saja **BUKAN** 66 suara dan yang digunakan adalah suara Pemohon hasil PSSU sebanyak 35 suara. **(Bukti PT-5, PT-6 dan PT-7);**

2.3. Begitu pula halnya di TPS 268 setelah dilakukan PSU, dimana Pemohon hanya mendapat 2 (dua) suara saja, **BUKAN** 3 (tiga) suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun suara yang dicantumkan dalam dalil Pemohon adalah C-Hasil sudah tidak berlaku lagi alias tidak sah, karena sudah dilakukan PSSU di TPS 268, setelah dibuatkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut, ditindaklanjuti dengan PSSU pada TPS 268, sehingga perolehan suara Pemohon hasil PSSU berubah menjadi hanya 2 suara saja **BUKAN** 3 suara lagi dan yang digunakan adalah suara Pemohon hasil PSSU sebanyak 3 suara. **(Bukti PT-8, PT-9 dan PT-10);**

2.4. Bahwa dengan dilaksanakan PSSU terhadap 3 (tiga) TPS tersebut di atas, Pemohon mengklaim suaranya berkurang menjadi 49 suara sudah tidak relevan lagi, karena itu harus ditolak. Permohonan Pemohon yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi masih menggunakan C Hasil sebagai dasar untuk perolehan suara yang didalilkan dalam permohonan Pemohon harus ditolak dan suara yang digunakan dalam permohonan pemohon seharusnya diperoleh dari hasil PSSU dan direkap

sesuai model D-Hasil Kecamatan/PPK. (**Bukti PT-11**);

- 2.5. Sehubungan dengan fakta dilaksanakan PSSU 3 (tiga) TPS sebagaimana sudah didalilkan pada angka 2.1 s/d 2.4 diatas, maka perolehan suara yang didalilkan dihubungkan dengan alat bukti surat, ternyata saling tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga jumlah pengurangan suara Pemohon sebanyak 49 suara yang diklaim Pemohon dalam dalil permohonan adalah sudah tidak berlaku lagi, karena suara Pemohon sudah berkurang jumlahnya termasuk total suara yang diklaim dan mohon untuk ditetapkan sebanyak 14.224 suara dalam petitum permohonan harus ditolak. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak jelas, tidak terang, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan Pemohon, karena *obscuur libel*;
3. Bahwa dengan adanya fakta hukum ketidaksesuaian pengurangan jumlah suara setelah PSSU sebagaimana didalilkan di atas, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai di TPS 24, 43, Kelurahan Teluk Pucung dan TPS 70 Kelurahan Kaliabang Tengah dan TPS 183 Kelurahan Pejuang secara otomatis menjadi tidak relevan digunakan Pemohon untuk mengklaim pengurangan suara Pemohon sebanyak 49 suara lagi, karena itu harus ditolak. Begitu pula halnya Pemohon mengklaim Penambahan sebanyak 115 suara di TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 2 Kelurahan Perwira dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung sudah tidak signifikan lagi dijadikan dasar untuk penambahan suara Pemohon, sehingga kedua pelanggaran baik pengurangan dan penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan menjadi 14.224 suara untuk ditetapkan dalam petitum permohonan harus dikesampingkan dan ditolak;
4. Bahwa dengan dilakukan tanggapan dan penolakan terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dan didalilkan Pihak Terkait tersebut diatas, maka Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya dalam permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard/N.O***);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard/N.O***);
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi 2 yang benar sesuai putusan Termohon adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI 2

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIK KOTA BEKASI 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	NASDEM	12.558
2.	PPP	14.206

5. Menetapkan Pemohon untuk perolehan kursi ke- 10 DPRD Dapil Kota Bekasi 2 adalah sah secara hukum;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PPP mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D-Hasil Kabko, Kota Bekasi 2.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 Maret 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Ulang (PSSU) di TPS 78 setelah adanya Kejadian Khusus. Ternyata Pemohon hanya memperoleh 8 suara saja **BUKAN** 14 suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara, Serifikat dan Catatan Hasil Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Tahun 2024, Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 (Model C-Hasil Kabko)
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 1 Maret 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Ulang (PSSU) di TPS 98 setelah adanya Kejadian Khusus. Pemohon hanya memperoleh 35 suara saja **BUKAN** 66 suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara, Serifikat dan Catatan Hasil Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Tahun 2024, Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 Model C-Hasil Kabko) TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Maret 2024, TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah setelah adanya Kejadian

- Khusus. Pemohon hanya memperoleh 2 suara saja **BUKAN** 3 suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon. TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara, Serifikat dan Catatan Hasil Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Tahun 2024, Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 (Model C-Hasil Kabko) TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Beritia Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungn Perolehan Suara Partai Politik dn Calon Anggota Dewan Perwarkilan Rakyat Kota/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D-Hasil Kecamatan DPRD Kabko).

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 82-01-05-12/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1 dan perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Permohonan Partai NasDem untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui mekanisme acara cepat Laporan yang diregistrasi Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang dilaporkan oleh Pelapor an Willihardy Ummaya (Saksi Partai Nasdem) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Jawa Barat, laporan tersebut terkait perbedaan data perolehan suara Partai Nasional Demokrasi dan Partai Golongan Karya untuk jenis Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Berdasarkan hasil

pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor;
- Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung. **(Bukti PK.14 – 1)**

1.2. Bahwa terhadap putusan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 214/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindaklanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pencermatan Data Laporan Selisih C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Nasdem Kota Bandung yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Nasdem yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administrative Pemilu melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, pada tanggal 15 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, dengan hasil sebagaimana terlampir.
- Berdasarkan hasil pencermatan, terjadinya perbedaan antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Nasdem karena adanya penghitungan suara ulang berdasarkan Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Namun dalam Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tersebut tidak diuraikan secara rinci proses dan hasil penghitungan suara ulang, sehingga belum dapat dibuktikan

kebenarannya bahwa pengurangan suara Pelapor terjadi karena adanya penghitungan suara ulang atau penggelembungan suara ke salah satu partai tertentu. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada dalam kotak.

- Pencermatan Data Laporan Selisih C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Golkar Kota Bandung yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Golkar yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang belum disampling pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, pada tanggal 17 s.d 18 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat dan disaksikan secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat , KPU Kota Bandung dengan hasil sebagaimana terlampir.
- Berdasarkan hasil pencermatan, masih banyak yang belum ada C. Hasilnya di SIREKAP dan tidak terdapat Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU karena pada saat mengumpulkan Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Gudang KPU Kota Bandung dipermasalahkan oleh Bawaslu Kota Bandung dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat karena dinilai kurang koordinasi, padahal KPU Kota Bandung telah menyampaikan hal tersebut kepada Bawaslu Kota Bandung. Sehingga pengumpulan Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tidak dilanjutkan. Dugaan penambahan suara Partai Golkar belum dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada didalam kotak.-
- Berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- Terkait Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL. PROV/13.00 /III/2024 dan tindak lanjutnya dicatat dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **(BUKTI PK.14 – 2)**

- 1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr.i. Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum pada tanggal 21 Maret 2024 yang kemudian terdapat perbaikan laporan pada tanggal 27 Maret 2024, laporan *a quo* pada pokoknya terkait adanya indikasi/dugaan kesengajaan menghalang-halangi proses pembetulan/koreksi hasil perolehan penghitungan yang sebenarnya pada pleno tingkat provinsi, sehingga memunculkan adanya dugaan atau indikasi keterlibatan KPU Provinsi Jawa Barat pada perbuatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Partai Nasdem di sejumlah TPS se Kota Bandung. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap perkara *a quo* dinyatakan terpenuhi syarat formil dan materil serta merupakan dugaan tindak Pidana Pemilu dan deregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024 sehingga dilanjutkan pada tahapan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan klarifikasi. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 505 *juncto* Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu, sehingga laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Kepolisian. Adapun pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada Pelapor sebagaimana surat Nomor: 231/PP.01.01/K.JB/ 04/2024 tertanggal 30 April 2024; **(BUKTI PK.14 – 3)**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana pemilu yang disampaikan oleh Pelapor Sdr.i. Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum dengan Terlapor KPU Kota

Bandung, laporan *a quo* disampaikan pada tanggal 19 Maret 2024 yang kemudian terdapat perbaikan laporan pada tanggal 27 Maret 2024, laporan *a quo* pada pokoknya terkait adanya indikasi/dugaan kesengajaan menghalang-halangi proses pembetulan/koreksi hasil perolehan penghitungan yang sebenarnya pada pleno tingkat provinsi, sehingga memunculkan adanya dugaan atau indikasi keterlibatan KPU Kota Bandung pada perbuatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Partai Nasdem di sejumlah TPS se Kota Bandung. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, perkara *a quo* dinyatakan terpenuhi syarat formil dan materil serta merupakan dugaan tindak Pidana Pemilu. Laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Bandung sebagaimana Surat Nomor: 15/PP/KB/04/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Kemudian Bawaslu Kota Bandung mendaftarkan dengan Nomor: 04/Reg/LP/PL/Kota/13.01/IV/2024 tertanggal 2 April 2024 sehingga dilanjutkan pada tahapan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan klarifikasi. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bandung disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 *juncto* Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Kepolisian. Adapun pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada Pelapor sebagaimana surat Nomor: 058/PP/K.JB.19/ IV/2024 tertanggal 29 April 2024. **(BUKTI PK.14 – 4)**

2. Permohonan Partai NasDem untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil II

- 2.1. Bawaslu Kota Bekasi telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Pelapor atas nama Tomy Suswanto, SE yang diterima pada tanggal 13 Maret 2024 dan diregistrasi dengan Nomor: 030/LP/PL/Kota/13.03/3/2024, terkait dengan dugaan Pelanggaran Administratif pada saat Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kota Bekasi memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medansatria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memberikan teguran kepada Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medansatria untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; **(BUKTI PK.14 – 5)**

2.2. Bahwa mengingat telah adanya penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional amar putusan sebagaimana disebutkan diatas telah sesuai Surat Bawaslu RI Nomor 290/ PP.00.00/ K1/ 03/ 2024, tanggal 15 Maret 2024 perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, dalam hal ini sebagaimana disebutkan pada angka 8 huruf b, dan angka 9 surat *a quo*; **(BUKTI PK.14 – 6)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Bandung telah melaksanakan tugas pencegahan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sebagai berikut:
 - 1.1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Imbauan dengan Nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **BUKTI PK.14 – 7)**
 - 1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Bandung telah mengeluarkan Imbauan

Nomor: 076/PM/K.JB-19/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 Kepada Ketua KPU Kota Bandung yang pada pokoknya KPU Kota Bandung agar memerintahkan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan dan/atau penjadwalan ulang serta melanjutkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan agar menginstruksikan PPS untuk segera memasang sertifikat hasil Perhitungan Suara; **(BUKTI PK.14 – 8)**

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Bandung telah melakukan tugas Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01. 01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Partai NasDem terkait adanya Pengurangan Suara Partai NasDem di sejumlah TPS Kota Bandung dan adanya Penambahan Suara Partai Golkar di sejumlah TPS untuk DPR RI dari C. Hasil ke D. Hasil Kecamatan. Dalam kesempatan yang sama Saksi Partai NasDem menyampaikan kepada pimpinan Pleno untuk dilakukan pembetulan dan dokumen diterima oleh KPU Provinsi dengan disaksikan oleh Bawaslu serta jajaran saksi partai politik, kemudian KPU Provinsi Jawa Barat mengembalikan dokumen tersebut dengan alasan rekapitulasi tingkat Provinsi tidak dimungkinkan untuk melakukan pembetulan dari tingkat TPS ke PPK, sehingga Saksi Partai NasDem melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Terlapor KPU Kota Bandung. **(BUKTI PK.14 – 9)**

1.2.2 Bahwa terhadap putusan Nomor: 001/LP.AC /ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 sebagaimana diuraikan pada bagian A tindaklanjut temuan dan laporan angka 1 di atas,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan Pengawasan Tindaklanjut Putusan tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan 050/PM.01.01/LHP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya; 1) terdapat TPS yang terkonfirmasi ada C Hasil di SIREKAP tapi tidak ada kejadian khusus dan partai lain tidak mengalami pengurangan suara, yaitu di TPS 28 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal; 2) terdapat TPS yang terkonfirmasi telah dikeluarkan saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon untuk melakukan perbaikan D Hasil Kecamatan sesuai dengan C Hasil tetapi saran perbaikan tersebut belum dilaksanakan pada TPS 6 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon; 3) bahwa 15 TPS terkonfirmasi D hasil sesuai dengan hasil perbaikan C Hasil yang salah hitung; 4) bahwa 8 TPS tidak terkonfirmasi karena di SIREKAP tidak ada C Hasil tapi ada kejadian khusus penghitungan ulang atau perbaikan atas kesalahan penulisan dan partai lain mengalami pengurangan suara; 5) bahwa sisa TPS yang terkonfirmasi ada C Hasil di SIREKAP serta adanya kejadian khusus atau penghitungan ulang dan partai lain mengalami pengurangan suara. **(BUKTI PK.14 –10)**

1.2.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada KPU Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan “*untuk Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat belum menindaklanjuti secara keseluruhan hasil sanding data C Hasil dan D.Hasil pada saat rekapitulasi tingkat provinsi sebagai tindak lanjut putusan pelanggaran Administratif dengan pemeriksaan acara cepat dengan Nomor Putusan: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL. PROV/13.00/III/2024;* **(BUKTI PK.14 – 11)**

1.2.4 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon atas Penambahan

Suara Partai Golkar Daerah Pemilihan Jabar 1 di 105 TPS Kota Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Andir Nomor: 001/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, hasil pengawasan tersebut pada pokoknya Panwaslu Kecamatan dan saksi partai politik memberikan saran perbaikan pada saat sidang pleno kepada PPS dan PPK yang dituangkan pada form D Kejadian Khusus/Keberatan yang antara lain pertama: perbedaan penulisan perolehan antara form C Hasil Salinan dan form C Hasil Plano, kedua: kesalahan penjumlahan perolehan antara yang tercatat pada C Hasil salinan dengan C Hasil, ketiga: tertukarnya perolehan suara antara caleg satu dengan yang lainnya yang tercatat di C Hasil salinan dengan C Hasil. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(BUKTI PK.14 – 12)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Andir	Maleber	1	45	49	+4
		2	48	49	+1
		3	36	37	+1
		5	38	41	+3
		6	40	41	+1
		13	34	37	+3
		14	53	54	+1
		15	44	46	+2
		16	23	25	+2
		18	40	42	+2
		22	43	45	+3
		23	33	34	+1
		26	34	36	+2
		27	37	39	+2
		42	72	72	

		45	56	58	+2
		48	55	56	+1
		51	33	34	+1
		53	14	16	+2
	Ciroyom	2	46	49	+3
		6	23	25	+2
		13	34	38	+4
		21	44	46	+2
		30	25	27	+2
		33	17	23	+6
		34	23	23	
		45	38	39	+1
	Dungus Cariang	13	47	49	+2
		15	55	58	+3
		16	43	45	+2

- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukasari Nomor: 080/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya ketika terdapat beberapa kejanggalan baik suara partai maupun suara calon hasil penghitungan di TPS dilakukan dengan mekanisme yang sudah disepakati oleh *quorum* yakni dengan membandingkan hasil antara C Hasil dengan hasil yang tertera dalam C Hasil Salinan, terdapat juga penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara yang disepakati bersama yang disepakati bersama oleh PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan, selain itu terjadi kesalahan input internal partai di TPS 49 Kelurahan Sarijadi dimana suara calon nomor urut 2 yang asalnya 0 berubah menjadi 25 dan calon nomor urut 4 yang asalnya 25 menjadi 0, atas kesalahan input tersebut Panwaslu Kecamatan Sukasari mengajukan keterberatan terkait hal tersebut untuk kemudian ditindak lanjuti dan diperbiki oleh PPK Sukasari. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(BUKTI PK.14 – 13)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Sukasari	Gegerkalong	3	30	33	+3
		5	51	53	+2
		9	39	41	+2
		10	36	39	+3
		23	33	35	+2
		26	36	38	+2
		27	44	47	+3
		33	27	29	+2
		35	47	49	+2
		42	48	51	+3
		48	57	59	+2
		55	36	39	+3
		63	59	61	+2
		68	48	50	+2
	Isola	1	30	32	+2
		2	22	25	+3
		3	61	63	+2
		5	35	37	+2
		9	40	42	+2
		13	25	29	+4
		15	81	83	+2
		16	47	50	+3
		22	36	40	+4
		36	47	49	+2
	Sarijadi	4	35	37	+2
		7	46	48	+2
		8	59	61	+2
		10	41	42	
		12	40	42	+2
		26	58	62	+4
		28	41	45	+4
		29	39	41	+2
		33	28	31	+3
		34	56	58	+2
		36	54	55	+1
		41	48	49	+1
49	29	40			
59	39	41	+2		

	Sukarasa	5	36	39	+3
		7	29	32	+3
		13	33	35	+2
		14	44	48	+24
		15	49	51	+2
		16	53	55	+2
		20	28	30	+2
		23	33	35	+2
		25	34	36	+2
		26	33	35	+2
		27	65	67	+2
		38	37	39	+2

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Coblong Nomor: 243/LHP/PM/K.JB.19-19/II/2024 pada tanggal 14 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Coblong telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: (**BUKTI PK.14 – 14**)

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Coblong	Sadang Serang	15	50	52	+2
		16	29	30	+1
		20	61	64	+3
		24	39	43	+4
		25	45	49	+4
		26	53	57	+4
		29	37	42	+5
		30	28	31	+3
		32	36	38	+2
		33	60	62	+2
		34	46	50	+4
		35	33	38	+5
		36	44	47	+3
		38	58	65	+7
39	36	39	+3		

	Dago	31	79	81	+2
--	------	----	----	----	----

- 4) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cidadap Nomor: 022/LHP/PM.01.02/026/3273260/001/03/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Cidadap telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(BUKTI PK.14 –15)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Cidadap	Hegarmanah	49	45	47	+2
	Ciumbuleuit	1	46	46	

- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung Nomor: 155/LHP/PM.01.01/29/II/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, dalam proses rekapitulas terdapat beberapa kejadian khusus. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(BUKTI PK.14 – 16)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Sumur Bandung	Babakan Ciamis	16	88	88	

- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalajati Nomor: 021/LHP/PM.01.03/KJB.19-23/02/2024 pada tanggal 18 s.d 23 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Mandalajati telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, pada prosesnya terdapat beberapa kejadian khusus. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki

antara lain sebagai berikut: **(BUKTI PK.14 – 17)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Mandalajati	Sindang Jaya	37	32	33	+1

- 7) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon Nomor: 331/LHP/PM.01/02/19-07/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, pada prosesnya terdapat pembetulan perolehan suara yang dilakukan dengan cara sanding data terhadap C Salinan dan C Hasil. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-18)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	48	20	20	

- 8) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Regol Nomor: 093/LHP/PM.01.03/026/II/2024 pada tanggal 17 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Regol telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Pada prosesnya terdapat beberapa kejadian, pertama: perbedaan penulisan perolehan antara form Hasil Salinan dan form C Hasil Plano, kedua: ada beberapa kesalahan penjumlahan perolehan antara yang tercatat pada C Hasil salinan dengan C Hasil Plano, ketiga: adanya kesalahan pencatatan perolehan suara antara caleg satu dengan yang lainnya dalam C Hasil salinan dengan C Hasil Plano. Kemudian terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan pengguna Hak pilih DPT, DPTb sertasurat suara yang di gunakan yang terjadi kesalahan di beberapa TPS. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan

dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-19)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Regol	Cigereleng	24	76	76	
		33	43	43	
	Balonggede	10	19	19	
	Ciateul	15	25	25	

1.2.5 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon atas Pengurangan Suara Partai NasDem Daerah Pemilihan Jabar 1 di 60 TPS Kota Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor: 170/LHP/PM.01.14/012/2024 pada tanggal 18 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan terdapat beberapa kejadian khusus diantaranya, adanya koreksi dalam C Hasil karena kesalahan KPPS menjumlah dan/atau menuliskan angka di C Salinan. Kemudian terdapat beberapa TPS yang dilakukan perhitungan suara ulang karena kekeliruan penjumlahan suara partai dan calon (suara calon dicantumkan kembali pada suara partai sehingga tertulis dua kali). Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-20)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Cibeunying Kidul	Cikutra	27	16	7	-9
		54	47	22	-25
	Sukapada	18	6	3	-3

- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandung Wetan Nomor: 148/LHP/PM.01.03/02/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bandung Wetan mengajukan beberapa kali terkait adanya selisih hasil suara

di beberapa TPS Kelurahan Tamansari, Kelurahan Citarum dan Kelurahan Cihapit. Terhadap hal tersebut telah direkomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-21)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Bandung Wetan	Tamansari	63	15	14	-1

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kaler Nomor: 261/LHP/PM.01.00/JB-19.13/02/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kaler telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. Pada prosesnya terdapat perbedaan jumlah keseluruhan suara partai politik dan calon dengan jumlah pengguna hak pilih. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-22)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Cibeunying Kaler	Cihaurgeulis	41	14	11	-3
	Neglasari	4	12	6	-6

- 4) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Coblong Nomor: 243/LHP/PM/K.JB.19-19/II/2024 pada tanggal 14 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya hasil pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Coblong. Pada prosesnya terdapat perbedaan jumlah keseluruhan suara partai politik dan calon dengan jumlah pengguna hak pilih. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-23)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Coblong	Cipaganti	8	31	26	-5
	Dago	6	4	4	

- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung Nomor: 155/LHP/PM.01.01/29/II/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-24)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Sumurbandung	Merdeka	25	12	12	

- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batununggal Nomor: 042/LHP/PM.01.02/40182/2/2024 pada tanggal 19 s.d 28 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Batununggal terdapat beberapa TPS yang tersebar di beberapa kelurahan terjadi kesalahan jumlah yang mengharuskan dilakukan perhitungan suara ulang. Adapun table suara di C Hasil antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-25)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Batununggal	Binong	48	9	4	-5
	Cibangkong	28	24	6	-18
		33	11	7	-4
	Gumuruh	28	13	11	-2
	Maleer	23	26	15	-11

- 7) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengong Nomor: 100/LHP/PM 01.03/3273070/II/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi dilakukan dalam 2 panel. Pada saat proses Rekapitulasi berlangsung ada salah satu saksi partai

politik yang mengajukan keberatan karena jumlah perhitungan pada saat rekapitulasi berbeda dengan jumlah pada saat perhitungan suara di TPS, akibat dari perbedaan ini Panwaslu Kecamatan merekomendasikan agar dilakukan penghitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-26)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Lengkong	Turangga	32	14	11	-3

- 8) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kiaracandong Nomor: 056/LHP/PM.01.03/3273150/2/2024 pada tanggal 27 s.d 28 Februari 2024, pada pokoknya terdapat beberapa TPS yang dilakukan penghitungan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang disebabkan adanya kesalahan jumlah dan kesalahan hitung jumlah suara dalam formulir C Hasil di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kelurahan. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-27)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Kiaracandong	Babakan Surabaya	17	7	4	-3
		47	20	16	-4
	Cicaheum	1	79	40	-39
		34	12	12	
	Kebonjayanti	37	20	8	-12
	Sukapura	38	8	6	-2
58		11	9	-2	

- 9) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Antapani Nomor: 38/LHP/PM.01.02/JB.19-02/II/2024 pada tanggal 24 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Antapani terdapat beberapa

kejadian khusus yang salah satunya terdapat adanya di TPS yang salah input dan juga terjadi perhitungan suara ulang di Rekapitulasi kecamatan Antapani. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-28)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Antapani	Antapani Kidul	17	23	23	
	Antapani Tengah	19	25	15	-10

10) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalajati Nomor: 021/LHP/PM.01.03/KJB.19-23/02/2024 pada tanggal 18 s.d 23 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Mandalajati terdapat beberapa kejadian khusus. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-29)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Mandalajati	Karang Pamulang	10	75	39	-36
		38	23	22	-1
	Jatihandap	1	44	44	
		48	45	25	-20
		57	12	11	-1
		61	14	14	

11) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Arcamanik Nomor: 042/LHP/PM.01.02/3272130/09/02/2024 pada tanggal 18 s.d 23 Februari 2024, pada pokoknya berdasarkan pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Arcamanik terdapat beberapa kesalahan penghitungan di Kelurahan yang tersebar di beberapa TPS sehingga dilakukan perhitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-30)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Arcamanik	Binaharapan	12	84	83	-1
	Sukamiskin	55	20	11	-9
		61	15	15	
		69	32	27	-5

12) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujungberung Nomor: 32/LHP/PM.01.02/3273120/02/2024 pada tanggal 18 s.d 27 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujungberung diketahui terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan kesalahan penginputan daftar pemilih maupun kesalahan jumlah suara yang pada akhirnya dilakukan perhitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-31)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Ujungberung	Pasanggrahan	6	19	10	-4
	Pasir Endah	4	21	20	-1
	Pasir Jati	17	29	15	-14

13) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gedebage Nomor: 045/LHP/PM.01.02/3273101/02/2024 pada tanggal 18 s.d 20 Februari 2024, pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ditemukan KPPS TPS 3 Kelurahan Rancanumpang kurang memahami terkait pencatatan C Hasil suara sah atau tidak sah sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan jumlah suara di C Hasil. Akibat dari selisih jumlah suara maka dilakukan penghitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-32)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Gedebage	Rancanumpang	3	89	82	-7

14) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu

Kecamatan Panyileukan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/3273111/II/2024 pada tanggal 18 s.d 22 Februari 2024, pada pokoknya terdapat beberapa kejadian khusus pada saat pleno berlangsung, mulai dari Kelurahan Mekar Mulya, Cipadung Kulon, Cipadung Kidul dan Cipadung Wetan. Adapun kejadian khusus tersebut terkait surat suara sah dan tidak sah yang jumlahnya tidak sama dengan pemilih yang terdaftar di daftar hadir dan kejadian khusus lainnya di C Hasil *tally* tidak tertulis dijumlah. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-33)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Panyileukan	Mekarmulya	18	26	21	-5

15) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cinambo Nomor: 041/LHP/PM.01.02/K.JB.19-18/II/2024 pada tanggal 18 s.d 19 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di TPS 09 Kelurahan Cisaranten Wetan terdapat selisih antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan hasil perolehan suara calon peserta Pemilu, sehingga mengharuskan perhitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **Bukti PK.14-34)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Cinambo	Cisaranten Wetan	09	13	13	

16) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rancasari Nomor: 063/LHP/PM.01.02/25/II/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya terdapat beberapa kejadian seperti ketidaksesuaian penulisan pada C Hasil terkait suara sah partai dan calon serta surat suara yang digunakan. Kemudian terdapat pula

ketidaksesuaian penulisan jumlah DPT dalam C Hasil dan Aplikasi Sirekap. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-35)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Rancasari	Cipamokolan	62	22	20	-2
	Derwati	16	7	7	

17) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buahbatu Nomor: 030/LHP/PM.01.02/3273090/04/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, yang pada pokoknya saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan terdapat beberapa TPS di beberapa Kelurahan yang bermasalah sehingga dilakukan Penghitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-36)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Buahbatu	Sekejati	46	23	22	-1
	Cijawura	61	7	4	-3
		70	34	18	-16

18) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Astanaanyar Nomor: 054/LHP/PM.01.04/22-02/2024 tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya Rekapitulasi 22 Februari 2024 terdapat penghitungan suara yang berbeda jumlahnya antara surat suara yang dipakai dengan jumlah surat suara sah, sehingga dilakukan penghitungan ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-37)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Astanaanyar	Nyengseret	19	8	8	

19) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan

Regol Nomor: 093/LHP/PM.01. 03/026/II/2024 pada tanggal 17 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya ada beberapa kejadian, pertama perbedaan penulisan perolehan antara form C Hasil Salinan dan form C Hasil, kedua ada beberapa kesalahan penjumlahan perolehan suara antara yang tercatat pada C Hasil salinan dengan C Hasil, ketiga tertukarnya perolehan suara antara caleg satu dengan yang lainnya yang tercatat di C Hasil salinan dengan C Hasil, serta penulisan dan penjumlahan pengguna Hak pilih DPT, DPTb, serta surat suara yang digunakan. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-38)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Regol	Ancol	21	6	6	
	Ciseureuh	34	8	8	

20) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojongloakaler Nomor: 217/LHP/PM.01.03/3273030/02/2024 pada tanggal 18 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya Kelurahan Kopo TPS TPS 20, 27 dan TPS 28 terdapat ketidaksamaan jumlah antara surat suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang digunakan. Selanjutnya, TPS 36, 41 dan 76 terdapat penempatan C Hasil yang salah dalam kotak suara presiden yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian adanya peristiwa tersebut disepakati untuk membuka kotak suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dalam rangka mengambil C Hasil saja karena tidak ada lembar C Hasil pada Kotak Suara Presiden. Kejadian tersebut dituangkan dalam Form Kejadian Khusus oleh PPS dan ditandatangani oleh Saksi. Di Kelurahan Jamika terdapat beberapa kendala. Kelurahan Sukaasih yaitu TPS 24 terdapat jumlah perolehan suara yang berbeda dengan data pengguna hak pilih, berdasarkan informasi

KPPS TPS 24 diketahui bahwa suara partai dan caleg dihitung 2 (dua) kali dalam satu surat suara sehingga dalam C Hasil perolehan suara lebih besar dari pengguna hak pilih, atas peristiwa *in casu* dilakukan penghitungan ulang dan dicatat dalam kejadian khusus serta ditandatangani oleh saksi. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-39)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong	3	7	4	-3
	Jamika	8	9	9	
	Sukaasih	24	69	36	-33

21) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojongloa Kidul Nomor: 041/LHP/PM.01.02/K.JB.19-18/XII/2024 pada tanggal 18 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya terdapat peristiwa adanya selisih suara antara di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan hasil perolehan suara calon peserta Pemilu. Sehingga dilakukan penghitungan suara ulang. Hasil penghitungan ulang tersebut dapat diterima semua pihak termasuk saksi. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-40)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Bojongloa Kidul	Kebon Lega	35	12	11	-1

22) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon Nomor: 331/LHP/PM.01/02 /19-07/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya terdapat koreksi atas kekeliruan perolehan suara yang dilakukan dengan cara sanding data antara C Salinan dan C Hasil. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-41)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Bandung Kulon	Cijerah	6	13	12	-1

23) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukasari Nomor: 080/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya ketika terdapat beberapa kejanggalan baik suara partai maupun suara calon hasil penghitungan di TPS dilakukan dengan mekanisme yang sudah disepakati oleh quorum yakni dengan membandingkan hasil antara C Hasil dengan hasil yang tertera dalam C Hasil Salinan, terdapat juga penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara yang disepakati bersama yang disepakati bersama oleh PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan, selain itu terjadi kesalahan input internal partai di TPS 49 Kelurahan Sarijadi dimana suara calon nomor urut 2 yang asalnya 0 berubah menjadi 25 dan calon nomor urut 4 yang asalnya 25 menjadi 0, atas kesalahan input tersebut Panwaslu Kecamatan Sukasari mengajukan keterberatan terkait hal tersebut untuk kemudian ditindak lanjuti dan diperbaiki oleh PPK Sukasari. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **(Bukti PK.14-42)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Sukasari	Gegerkalong	58	18	9	-9
	Sarijadi	24	17	9	-2
		49	11	11	
		74	57	30	-27
		78	24	14	-10

24) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cicendo Nomor: 154/LHP/PM/JP.19-16/2/2024 pada tanggal 15 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya terdapat kejadian khusus pada Rapat Pleno tanggal 24 Februari 2024 terkait adanya perbedaan jumlah suara di TPS

20 Kelurahan Arjuna yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan pada jenis Pemilihan DPR-RI antara lain: 1) penghitungan double antara suara partai dan suara caleg yang seharusnya dihitung 1 tapi KPPS menghitung 2; 2) terdapat kelebihan total suara sah dan tidak sah yang seharusnya 214 menjadi 216, kemudian setelah dicek terlihat kesalahannya, surat suara sah dihitung 210 dan tidak sah 6 surat suara, setelah diperbaiki surat suara yang sah menjadi 207 dan tidak sah 7 surat suara dengan total 214 sesuai dengan surat suara yang terpakai. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: **Bukti PK.14-43)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil	Selisih
Cicendo	Arjuna	20	51	25	-26

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 015/LHP/PM.01.02/JB-21/03/2024 pada Penetapan Rekapitulasi Perolehan suara pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Bekasi, Perolehan Suara Partai Nasdem dan Partai Persatuan pembangunan (PPP) pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Dapil II (Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria adalah sebagai berikut; **(Bukti PK.14-44)**

No	Nama Partai dan Calon	D.HASIL KABKO.DPRD		Jumlah Akhir
		Bekasi Utara	Medan Satria	
A.1	5. Partai Nasdem	1.670	452	2.122
	Aldo Sirait, S.H., M.H,	6.151	230	6.381
	Maryam Rahmawati, S.Pd.I., M.M	384	122	506
	H. Fauzi Syam	374	117	491
	Bimo Zubair Sunaryo	170	42	212

	Tomy Suswanto, S.E., M.M	481	70	551
	Haryati Prasetya, R.N	1.136	209	1.345
	Operudi Eka Putra, S.H	117	8	125
	Arianto	44	32	76
	Soekartinah	61	24	85
	H. Ali Fathoni, S.E	613	51	664
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	11.201	1.357	12.558
A.1	17 Partai Persatuan Pembangunan	917	398	1.315
	H. Nawal Husni, M.M	4.418	787	5.205
	H. Anwar Sadat	177	669	846
	Lailul Masrofah	647	54	701
	Qomarudin	2.579	140	2.719
	Achmad Yani	303	32	335
	Erna Susiana	203	41	244
	dr. H. Asep Zamzam Subagja, M.M	192	2.455	2.647
	Rosy Unismalia Ramadhani	23	13	36
	Arfan Arfian	72	39	111
	Nur Fachri HN	37	10	47
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	9.568	4.638	14.206

2.2. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah menyampaikan keberatan namun tidak direspon pada saat rekapitulasi tingkat Kota Bekasi dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2024 menyampaikan laporan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 04/LP/ADM.PL/KOTA/13.03/03/03/2024, Bawaslu Kota Bekasi menerangkan tidak pernah menerima laporan dengan nomor laporan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Akan tetapi Bawaslu Kota Bekasi menerima Laporan dari Partai NasDem pada tanggal 14 Maret 2024 diregister dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.

KOTA/13.03/III/2024 sebagaimana yang telah diterangkan pada Bagian A angka 2 Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. **(Bukti PK.14-5)**

2.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon terhadap pengurangan suara Pemohon di TPS 24, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Kel. Harapan Jaya, TPS 70, TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dan TPS 183 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara Nomor: 016/LHP/PM.00.30/01/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menjelaskan terdapat keberatan dari Caleg Tommy Suswanto keberatan dari hasil plano DPRD Kota terkait C hasil tidak sesuai dengan C Salinan. Pada saat berlangsungnya rekap terdapat penghitungan ulang di beberapa TPS. Adapun perolehan suara Pemohon di beberapa TPS dimaksud berdasarkan dokumen yang dimiliki sebagai berikut: **(Bukti PK.14-45)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
Bekasi Utara	Teluk Pucung	24	37	31	-6
		43	47	46	-1
	Harapan Baru	78	14	8	-9
	Harapan Jaya	98	66	35	-31
	Kaliabang Tengah	70	6	5	-1
		268	3	2	-1

b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Satria Nomor: 073/LHP/PM.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 pada pokoknya menjelaskan terdapat keberatan mengenai perbedaan perolehan suara DPRD Kota Dapil II terhadap C Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi kelurahan Pejuang TPS 183, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh PPK Medan Satria. Adapun perolehan suara Pemohon di TPS dalam

dalil permohonan Pemohon di Kecamatan Bekasi Utara *in casu* sebagai berikut: **(Bukti PK.14-46)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
Medan Satria	Pejuang	183	4	2	-2

2.4. Bahwa dalil permohonan Pemohon terhadap penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 183 Kel. Harapan Jaya, TPS 2 Kel. Perwira dan TPS 25 Kel. Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 115 suara. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara Nomor: 016/LHP/PM.00.30/01/2024 tanggal 12 Maret 2024. Adapun perolehan suara Pemohon di beberapa TPS dimaksud berdasarkan dokumen yang dimiliki sebagai berikut: **(Bukti PK.14-47)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
Bekasi Utara	Harapan Jaya	183	105	105	0
	Perwira	2	24	32	+8
	Teluk Pucung	25	0	2	+2

2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan di TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah terkait hasil perhitungan ketidaksesuaian dalam C Salinan dan C Hasil yang dibuat oleh KPPS, berdasarkan hal tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara akan tetapi telah terdapat penghitungan ulang pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan; **(Bukti PK.14-45)**

2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara kertas suara yang digunakan dengan jumlah kehadiran di TPS 6 Kelurahan Kaliabang tengah Kecamatan Bekasi Utara, berdasarkan hal tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

dan tidak ada temuan dan/atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Bekasi. Adapun berdasarkan C.Hasil.Salinan-DPRD-KABKO TPS 6 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara tertulis jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT berjumlah 275, jumlah surat suara yang digunakan 202 dan sisa jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa suara cadangan 73, pengguna hak pilih 202. **(Bukti PK.14-48)**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pembiaran kotak suara yang berisi hasil perhitungan suara tidak dalam kondisi tersegel dan dibawa ke tenda-tenda dekat pleno rekapitulasi oleh oknum PPK Kecamatan Medan Satria pada TPS 74, TPS 193 dan TPS 78 dan tidak ada adanya pengawasan aktif dari Pengawas Pemilu tingkat kecamatan yang menjadikan potensi pelanggaran Pemilu maupun penyalahgunaan kewenangan penyelenggara Pemilu sehingga melaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan yang berkaitan dengan peristiwa *a quo*.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-48, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.14 - 1 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024
- 2 Bukti PK.14 - 2 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 214/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindaklanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
- 3 Bukti PK.14 - 3 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Prov/ 13.00/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024;
- Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Prov/ 13.00/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024;
- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PL/Prov/ 13.00/IV/2024 tanggal 30 Maret 2024;
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat Terhadap Laporan Perkara Nomor:

- 001/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
- Fotokopi Surat Nomor: 231/PP.01.01/K.JB/ 04/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Pemberitahuan Status Laporan.
- 4 Bukti PK.14 – 4 : - Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 15/PP/JP/04/2024 tanggal 1 April 2024;
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bandung Terhadap Laporan Perkara Nomor: 04/Reg/LP/PL/Kota/13.01/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
 - Fotokopi Surat Nomor: 058/PP/K.JB.19/ IV/2024 tetanggal 29 April 2024
- 5 Bukti PK.14 - 5 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 030/LP/PL/Kota/ 13.03/3/2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Fotokopi Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/13.03/III/ 2024;
- 6 Bukti PK.14 - 6 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 290/ PP.00.00/ K1/ 03/ 2024, tanggal 15 Maret 2024 perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024
- 7 Bukti PK.14 - 7 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
- 8 Bukti PK.14 - 8 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Bandung Nomor: 076/PM/K.JB-19/2/2024 tanggal 18 Februari 2024
- 9 Bukti PK.14 - 9 : Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01. 01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024
- 10 Bukti PK.14 - 10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 050/PM.01.01/LHP/ 03/2024 tanggal 18 Maret 2024
- 11 Bukti PK.14 - 11 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Barat kepada yang diajukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
- 12 Bukti PK.14 - 12
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Andir Nomor: 208/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Andir Kelurahan Dunguscariang (TPS

- 13 15 16), Kelurahan Maleber (TPS 1 2 3 5 6 13 14 15 16 23 26 27 42 45 48 51 53) Kelurahan Ciroyom (TPS 2 6 13 21 30 33 34);
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 13 Kelurahan Dungus Cariang Nomor: 176/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 13 Kelurahan Dungus Cariang;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 15 Kelurahan Dungus Cariang Nomor: 178/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 15 Kelurahan Dungus Cariang;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Dungus Cariang Nomor: 179/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 16 Kelurahan Dungus Cariang;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan Maleber Nomor: 180/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 01 Kelurahan Maleber;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Maleber Nomor: 181/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 02 Kelurahan Maleber;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 03 Kelurahan Maleber Nomor: 184/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 03 Kelurahan Maleber;

- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Maleber Nomor: 185/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 05 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 06 Kelurahan Maleber Nomor: 186/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 06 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 13 Kelurahan Maleber Nomor: 187/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 13 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 14 Kelurahan Maleber Nomor : 188/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 14 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 15 Kelurahan Maleber Nomor: 189/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 15 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Maleber Nomor: 190/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 16 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 23 Kelurahan Maleber Nomor:

193/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 23 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 26 Kelurahan Maleber Nomor: 194/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 26 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 27 Kelurahan Maleber Nomor: 195/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 27 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 42 Kelurahan Maleber Nomor: 196/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 42 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 45 Kelurahan Maleber Nomor: 197/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 45 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 48 Kelurahan Maleber Nomor: 198/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 48 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 51 Kelurahan Maleber Nomor: 199/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 51 Kelurahan Maleber;

- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 53 Kelurahan Maleber Nomor: 200/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 53 Kelurahan Maleber;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 2 Kelurahan Ciroyom Nomor: 201/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 2 Kelurahan Ciroyom;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Ciroyom Nomor: 202/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 6 Kelurahan Ciroyom;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 13 Kelurahan Ciroyom Nomor: 203/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 13 Kelurahan Ciroyom;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 21 Kelurahan Ciroyom Nomor: 204/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 21 Kelurahan Ciroyom;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 30 Kelurahan Ciroyom Nomor: 205/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 30 Kelurahan Ciroyom;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 45 Kelurahan Ciroyom Nomor:

- 207/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 45 Kelurahan Ciroyom;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 33 Kelurahan Ciroyom Nomor: 206/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 33 Kelurahan Ciroyom;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 34 Kelurahan Ciroyom Nomor: 207/LHP/PM.01. 02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 34 Kelurahan Ciroyom;
- 13 Bukti PK.14 - 13 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukasari Nomor: 080/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sukasari Kelurahan Sukarasa (TPS 38 27 26 20 15 5 25 23 13 7 16 14), Kelurahan Sarijadi (TPS 59 33 28 36 34 29 49 26 41) Kelurahan Isola (TPS 36 16 22 15 5 2 1 13 3 9) Kelurahan Gegerkalong (TPS 35 33 68 63 55 48 42 26 23 10 5 3 27 9);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 38 Kelurahan Sukarasa Nomor: 124/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 38 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 27 Kelurahan Sukarasa Nomor: 123/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 27 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat

- Pemungutan Suara 26 Kelurahan Sukarasa Nomor: 122/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 26 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 20 Kelurahan Sukarasa Nomor: 121/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 20 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 15 Kelurahan Sukarasa Nomor: 120/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 15 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 5 Kelurahan Sukarasa Nomor : 118/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 5 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 25 Kelurahan Sukarasa Nomor: 117/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 25 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 23 Kelurahan Sukarasa Nomor: 116/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 23 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 13 Kelurahan Sukarasa Nomor: 115/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 13 Kelurahan Sukarasa;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 59 Kelurahan Sarijadi Nomor: 114/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 59 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 33 Kelurahan Sarijadi Nomor: 113/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 33 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 28 Kelurahan Sarijadi Nomor: 112/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 28 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 8 Kelurahan Sarijadi Nomor: 110/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 8 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 7 Kelurahan Sarijadi Nomor: 109/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 7 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 36 Kelurahan Sarijadi Nomor: 108/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 36 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat

- Pemungutan Suara 34 Kelurahan Sarijadi Nomor: 107/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 34 Kelurahan Sarijadi;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 29 Kelurahan Sarijadi Nomor: 106/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 29 Kelurahan Sarijadi;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Kelurahan Sarijadi Nomor: 105/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 4 Kelurahan Sarijadi;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 36 Kelurahan Isola Nomor: 104/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 36 Kelurahan Isola;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Isola Nomor: 103/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 16 Kelurahan Isola;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 22 Kelurahan Isola Nomor: 102/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 22 Kelurahan Isola;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 15 Kelurahan Isola Nomor: 101/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 15 Kelurahan Isola;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Isola Nomor: 100/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 05 Kelurahan Isola;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Isola Nomor: 099/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 02 Kelurahan Isola;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan Isola Nomor: 098/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 01 Kelurahan Isola;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 13 Kelurahan Isola Nomor: 097/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 13 Kelurahan Isola;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 03 Kelurahan Isola Nomor: 095/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 03 Kelurahan Isola;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 35 Kelurahan Gegerkalong Nomor : 094/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 35 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat

- Pemungutan Suara 33 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 093/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 33 Kelurahan Gegerkalong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 68 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 092/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 68 Kelurahan Gegerkalong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 63 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 091/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 63 Kelurahan Gegerkalong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 55 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 090/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 55 Kelurahan Gegerkalong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 48 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 089/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 48 Kelurahan Gegerkalong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 42 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 088/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 42 Kelurahan Gegerkalong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 26 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 086/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 26 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 23 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 085/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 23 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 84/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 10 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 5 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 082/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 5 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 081/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 3 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Sarijadi Nomor: 125/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 10 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 9 Kelurahan Isola Nomor: 132/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 9 Kelurahan Isola;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat

- Pemungutan Suara 7 Kelurahan Sukarasa Nomor: 133/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 7 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Sukarasa Nomor: 135/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 16 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 49 Kelurahan Sarijadi Nomor: 131/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 49 Kelurahan Sarijadi;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 14 Kelurahan Sukarasa Nomor: 128/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 14 Kelurahan Sukarasa;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 26 Kelurahan Sarijadi Nomor: 127/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 26 Kelurahan Sarijadi;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 41 Kelurahan Sarijadi Nomor: 129/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 41 Kelurahan Sarijadi;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 27 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 130/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 27 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 9 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 126/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 9 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 12 Kelurahan Sarijadi Nomor: 134/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 12 Kelurahan Sarijadi;
- 14 Bukti PK.14 - 14 :: - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Coblong Nomor: 243/LHP/PM/K.JB.19-19/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Coblong Kelurahan Sadang Serang (TPS 36 38 39 35 34 33 26 29 30 32 24 25 20 16 15) Kelurahan Dago (TPS 31);
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 36 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 036/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 36 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 38 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 038/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 38 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 39 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 039/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 39 Kelurahan Sadang Serang;

- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 35 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 035/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 35 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 34 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 034/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 34 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 33 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 033/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 33 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 26 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 026/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 26 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 29 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 029/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 29 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 30 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 030/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 30 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 32 Kelurahan Sadang Serang

Nomor: 032/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024
tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 32 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 24 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 024/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 24 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 25 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 025/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 25 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 20 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 020/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 20 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 016/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 16 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 15 Kelurahan Sadang Serang Nomor: 015/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil Salinan-DPR Partai Golkar TPS 15 Kelurahan Sadang Serang;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 31 Kelurahan Dago Nomor: 04/LHP/PM.01.00/K.JB19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 31 Kelurahan Dago.

- 15 Bukti PK.14 – 15 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cidadap Nomor: 022/LHP/PM.01.02/026/3273260 /001/03/2023 tanggal 18 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cidadap Kelurahan Hegarmanah (TPS 49) Kelurahan Ciumbuleuit (TPS 01);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 49 Kelurahan Hegarmanah Nomor: 241/LHP/PM.01. 02/026/3273260/001/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 49 Kelurahan Hegarmanah.
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan Ciumbuleuit Nomor: 123/LHP/PM.01. 02/026/3273260 /001/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 01 Kelurahan Ciumbuleuit.
- 16 Bukti PK.14 – 16 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumurbandung Nomor: 155/LHP/PM.01.02/29 /II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cidadap Kelurahan Babakan Ciamis (TPS 16);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Babakan Ciamis Nomor: 016/LHP/PM/BBC.01.03/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 16 Kelurahan Babakan Ciamis.
- 17 Bukti PK.14 – 17 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandalajati Nomor: 021/LHP/PM.01. 03/KJB.19-23/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Mandalajati Kelurahan Sindang Jaya (TPS 37);

- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 37 Kelurahan Sindang Jaya Nomor: 039/LHP/PM. 01.03/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 37 Kelurahan Sindang Jaya.
- 18 Bukti PK.14 – 18 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandung Kulon Nomor: 331/LHP/PM.01.02/19-07/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Cigondewah Kaler (TPS 48);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 48 Kelurahan Cigondewah Kaler Nomor: 333/LHP/PM.01.02/19-07/03/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 48 Kelurahan Cigondewah Kaler.
- 19 Bukti PK.14 – 19 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Regol Nomor: 093/LHP/PM.01.03/026/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Regol Kelurahan Balong Gede (TPS 10) Kelurahan Cigereleng (TPS 33 24) Kelurahan Ciateul (TPS 15);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Balong Gede Nomor: 10/PM.00.01.03/ K.JB.19-26/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 10 Kelurahan Balong Gede;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 33 Kelurahan Cigereleng Nomor: 33/PM.00.01.03/ K.JB.19-26/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 33 Kelurahan Cigereleng;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat

- Pemungutan Suara 15 Kelurahan Ciateul Nomor: 15/PM.00.01.03/ K.JB.19-26/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 15 Kelurahan Ciateul;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 24 Kelurahan Cigereleng Nomor: 24/PM.00.01.03/ K.JB.19-26/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai Golkar TPS 24 Kelurahan Cigereleng;
- 20 Bukti PK.14 - 20 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor: 170/LHP/PM.01.14/012/2024 tanggal 18 s.d 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan Cikutra (TPS 27 54), Kelurahan Sukapada (TPS 18);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 27 Kelurahan Cikutra Nomor: 004/LHP/PM.01.01/ 327314210/ 003/027/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 27 Kelurahan Cikutra;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 54 Kelurahan Cikutra Nomor: 004/LHP/PM.01.01 /327314210/003/ 027/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 54 Kelurahan Cikutra
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 18 Kelurahan Sukapada Nomor: 004/LHP/PM.01.01/ 327314210 /003/027/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 18 Kelurahan Sukapada
- 21 Bukti PK.14 - 21 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandung Wetan Nomor: 148/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024

- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Tamansari (TPS 63);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 63 Kelurahan Tamansari Nomor: 063/LHP/PM.01. 03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 63 Kelurahan Tamansari.
- 22 Bukti PK.14 – 22 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cibeunying Kaler Nomor: 261/LHP/PM.01.00/JB-19.13/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cibeunying Kaler Kelurahan Cihaurgeulis (TPS 41) Kelurahan Neglasari (TPS 4);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 41 Kelurahan Cihaurgeulis Nomor: 267/LHP/PM/JB. 09.13/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 41 Kelurahan Cihaurgeulis;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Kelurahan Neglasari Nomor: 263/LHP/PM/JB. 09.13/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 4 Kelurahan Neglasari
- 23 Bukti PK.14 - 23 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Coblong Nomor: 243/LHP/PM/K. JB.19-19/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Coblong, Kelurahan Cipaganti (TPS 8);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Dago Nomor: 004/LHP/PM.01. 00/K.JB.19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 6 Kelurahan Dago;

- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 8 Kelurahan Cipaganti Nomor: 005/LHP/PM.01. 00/K.JB.19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 8 Kelurahan Cipaganti;
- 24 Bukti PK.14 - 24 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumur Bandung Nomor: 155/LHP/PM.01.02/29/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sumur Bandung Kelurahan Braga
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 25 Kelurahan Merdeka Nomor: 025/LHP/PM/MDK. 01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 25 Kelurahan Merdeka;
- 25 Bukti PK.14 - 25 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batununggal Nomor: 042/LHP/PM.01. 02/40182/2/2024 tanggal 29 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Batununggal Kelurahan Binong (TPS 48);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 28 Kelurahan Gumuruh Nomor: 28/LHP/PM.K.JB.19-09/001/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 28 Kelurahan Gumuruh;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 28 Kelurahan Cibangkong Nomor: 228/LHP/PMKJB 19.09/005/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 28 Kelurahan Cibangkong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 33 Kelurahan Cibangkong

- Nomor: 233/LHP/PMKJB 19.09/005/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 33 Kelurahan Cibangkong;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 23 Kelurahan Maleer Nomor: 169/LHP/PMKJB 19.09/005/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 23 Kelurahan Maleer;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 48 Kelurahan Binong Nomor: 108/LHP/PMKJB 19.09/005/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 48 Kelurahan Binong.
- 26 Bukti PK.14 - 26 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lengkong Nomor: 100/LHP/PM 01.03/3273070/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Lengkong Kelurahan Turangga (TPS 32);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 32 Kelurahan Turangga Nomor: 03/LHP/PM.01. 00/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 32 Kelurahan Turangga.
- 27 Bukti PK.14 - 27 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kiaracandong Nomor: 056/LHP/PM.01.03/3273150/2/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kiaracandong Kelurahan Babakan Surabaya (TPS 47 17);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 37 Kelurahan Kebonjayanti Nomor: 037/LHP/PM.01. 02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 37 Kelurahan Kebonjayanti;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 47 Kelurahan Babakan Surabaya Nomor: 047/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 47 Kelurahan Babakan Surabaya;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 38 Kelurahan Sukapura Nomor: 038/LHP/PM.01. 02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 38 Kelurahan Sukapura;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 58 Kelurahan Sukapura Nomor: 058/LHP/PM.01. 02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 58 Kelurahan Sukapura;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 34 Kelurahan Cicaheum Nomor: 034/LHP/PM.01. 02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 34 Kelurahan Cicaheum;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan Cicaheum Nomor: 01/LHP/PM.01. 02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 01 Kelurahan Cicaheum;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 17 Kelurahan Babakan Surabaya Nomor: 017/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 17 Kelurahan Babakan Surabaya.

- 28 Bukti PK.14 – 28 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Antapani Nomor: 38/LHP/PM.01. 02/JB.19-02/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Antapani Kelurahan Antapani Tengah (TPS 19) Kelurahan Antipani Kidul (TPS 17);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 19 Kelurahan Antapani Tengah Nomor: 19/LHP/3273.141/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 19 Kelurahan Antapani Tengah;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 17 Kelurahan Antapani Kidul Nomor: 137/LHP/3273.141/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 17 Kelurahan Antapani Kidul;
- 29 Bukti PK.14 – 29 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandalajati Nomor: 021/LHP/PM.01. 03/KJB.19-23/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Mandalajati Kelurahan Jatihandap (TPS 01 48 57);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan Jatihandap Nomor: 021/LHP/PM.01. 03/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 01 Kelurahan Jatihandap;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 38 Kelurahan Karang Pamulang Nomor: 037/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 38 Kelurahan Karang Pamulang;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat

- Pemungutan Suara 10 Kelurahan Karang Pamulang
Nomor: 034/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 17
Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem
TPS 10 Kelurahan Karang Pamulang;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat
Pemungutan Suara 48 Kelurahan Jatihandap
Nomor: 031/LHP/PM.01. 03/II/2024 tanggal 17
Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem
TPS 48 Kelurahan Jatihandap;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat
Pemungutan Suara 61 Kelurahan Jatihandap
Nomor: 032/LHP/PM.01. 03/II/2024 tanggal 17
Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem
TPS 61 Kelurahan Jatihandap;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat
Pemungutan Suara 57 Kelurahan Jatihandap
Nomor: 033/LHP/PM.01. 03/II/2024 tanggal 17
Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem
TPS 57 Kelurahan Jatihandap;
- 30 Bukti PK.14 - 30 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Arcamanik Nomor:
042/LHP/PM.01. 02/3272130/ 09/02/2024 tanggal
23 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR
Kecamatan Arcamanik Kelurahan Sukamiskin (TPS
69 61);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat
Pemungutan Suara 69 Kelurahan Sukamiskin
Nomor: 002/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat
Pemungutan Suara 69 Kelurahan Sukamiskin
Nomor: 003/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem
TPS 69 Kelurahan Sukamiskin;

- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 61 Kelurahan Sukamiskin Nomor: 003/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 61 Kelurahan Sukamiskin Nomor: 002/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 61 Kelurahan Sukamiskin;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 55 Kelurahan Sukamiskin Nomor: 003/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 55 Kelurahan Sukamiskin Nomor: 002/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 55 Kelurahan Sukamiskin;
 - Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 12 Kelurahan Binaharapan Nomor: 002/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 12 Kelurahan Binaharapan Nomor: 003/LHP/PM.01. 02/3272130/ 11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 12 Kelurahan Binaharapan;
- 31 Bukti PK.14 - 31 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujungberung Nomor: 32/LHP/PM.01. 02/3273120/ 02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Ujungberung Kelurahan Pasanggrahan (TPS 6) Kelurahan Pasir Endah (TPS 4) Kelurahan Pasir Jati (TPS17);

- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Pasanggarahan Nomor: 01/LHP/PM.01. 02/3273120/ 02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 6 Kelurahan Pasanggarahan;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Kelurahan Pasir Endah Nomor: 04/LHP/PM.01.02/ 3273120/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 6 Kelurahan Pasir Endah;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 17 Kelurahan Pasir Jati Nomor: 017/LHP/PM.01.0 2/3273120/02/2024 tanggal 14 Februari 2024.
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 17 Kelurahan Pasir Jati;
- 32 Bukti PK.14 - 32 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedebage Nomor: 045/LHP/PM.01. 02/3273101/ 02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Gedebage Kelurahan Rancanumpang (TPS 3);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Rancanumpang Nomor: 046/LHP/PM.01.02/3273101/ 02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 3 Kelurahan Rancanumpang;
- 33 Bukti PK.14 - 33 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyileukan Nomor: 040/LHP/PM.01. 02/ 3273111/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Panyileukan Kelurahan Mekar Mulya (TPS 18);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat

- Pemungutan Suara 18 Kelurahan Mekar Mulya Nomor: 041/LHP/PM.01. 02/ 3273111/02/2024 tanggal 13 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 18 Kelurahan Mekar Mulya;
- 34 Bukti PK.14 - 34 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cinambo Nomor: 041/LHP/PM.01. 02/K.JB.19-18/II/2021 tanggal 19 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cinambo Kelurahan Cisaranten Wetan (TPS 09);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 09 Kelurahan Cisaranten Wetan Nomor 004/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 09 Kelurahan Cisaranten Wetan;
- 35 Bukti PK.14 - 35 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rancasari Nomor: 063/LHP/PM.001. 02/25/II/2024 tanggal 24 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Rancasari Kelurahan Cipamokolan (TPS 62) Kelurahan Derwati (TPS 16);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 62 Kelurahan Cipamokolan Nomor: 67/LHP/PM.01. 00/K.JB 19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 62 Kelurahan Cipamokolan;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Derwati Nomor: 68/LHP/PM.01.00/K.JB 19-25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 16 Kelurahan Derwati;
- 36 Bukti PK.14 - 36 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Buahbatu Nomor:

- 030/LHP/PM.01. 02/3273090 /04/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Buahbatu Kelurahan Sekejati (TPS 46) Kelurahan Cijawura (TPS 61 70);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 46 Kelurahan Sekejati Nomor: 022/LHP/PM.01.02/ 3273090/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 46 Kelurahan Sekejati;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 61 Kelurahan Cijawura Nomor: 061/LHP/PM.01.02/ 3273090/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 61 Kelurahan Cijawura;
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 70 Kelurahan Cijawura Nomor: 070/LHP/PM.01. 02/3273090/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 70 Kelurahan Cijawura;
- 37 Bukti PK.14 - 37 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Astanaanyar Nomor: 054/LHP/PM.01. 04/22-02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Buahbatu Kelurahan Nyengseret (TPS 19);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 19 Kelurahan Nyengseret Nomor: 01/LHP/PM.01.04/ 14-02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 19 Kelurahan Nyengseret;
- 38 Bukti PK.14 - 38 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Regol Nomor: 093/LHP/PM.01. 03/026/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;

- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Regol Kelurahan Ancol (TPS 21) Kelurahan Ciseureuh (TPS 34);
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 21 Kelurahan Ancol Nomor: 021/LHP/PM.00. 01.03/K.JB.19-26/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 21 Kelurahan Ancol;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 34 Kelurahan Ciseureuh Nomor: 034/LHP/PM.00. 01.03/K.JB.19-26/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 34 Kelurahan Ciseureuh;
- 39 Bukti PK.14 - 39 : - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojongloa Kaler Nomor: 219/LHP/PM.01.03/3273030 /02/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Suka Asih (TPS 24) Kelurahan Babakan Tarogong (TPS 3) Kelurahan Jamika (TPS 8);
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 24 Kelurahan Suka Asih Nomor: 218/LHP/PM.01.03/ 3273030/011/2023 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 24 Kelurahan Suka Asih;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Babakan Tarogong Nomor: 220/LHP/PM.01.03/3273030/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 3 Kelurahan Babakan Tarogong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 8 Kelurahan Jamika Nomor: 219/LHP/PM.01.03/ 3273030/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 8 Kelurahan Jamika;
- 40 Bukti PK.14 - 40 :
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojongloa Kidul Nomor: 041/LHP/PM.01.02/K.JB.19-18/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bojongloa Kidul Kelurahan Kebonlega (TPS 35);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 35 Kelurahan Kebonlega Nomor: 157/LHP/PM.02. 02/25/03/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 35 Kelurahan Kebonlega;
- 41 Bukti PK.14 - 41 -
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandung Kulon Nomor: 331/LHP/PM.01.02/19-07/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Cijerah (TPS 6);
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Cijerah Nomor: 332/LHP/PM.01.02/19-07/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 - Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 6 Kelurahan Cijerah;
- 42 Bukti PK.14 - 42 -
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukasari Nomor: 080/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Sukasari Kelurahan Sarijadi (TPS 49 78 74 24) Kelurahan Gegerkalong (TPS 58)
 - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 49 Kelurahan Sarijadi Nomor: 049/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 49 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 78 Kelurahan Sarijadi Nomor: 005/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 78 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 74 Kelurahan Sarijadi Nomor: 005/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 74 Kelurahan Sarijadi;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 58 Kelurahan Gegerkalong Nomor: 004/LHP/PM.01. 00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 58 Kelurahan Gegerkalong;
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 24 Kelurahan Sarijadi Nomor: 004/LHP/PM.01.00/ 02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 24 Kelurahan Sarijadi;
- 43 Bukti PK.14 - 43 - - Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cicendo Nomor: 154/LHP/PM/JP.19-16/2/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Cicendo Kelurahan Arjuna (TPS 20);
- Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 20 Kelurahan Arjuna Nomor: 152/LHP//PM/JP.19-16/2/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Foto Model C. Hasil DPR Partai NasDem TPS 20 Kelurahan Arjuna;

- 44 Bukti PK.14 – 44 - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 015/LHP/PM.01.02/JB-21/03/2024 tanggal 13 Maret 2024
- 46 Bukti PK.14 – 45 - - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara Nomor: 016/LHP/PM.00.30/01/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 24, TPS 43 Kel. Teluk Pucung;
 - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 78 Kel. Harapan Baru;
 - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 98 Kel. Harapan Jaya;
 - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 70, TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah
 - Fotokopi Salinan Formulir D.Hasil.Salinan-DPRD KABKO Kecamatan Bekasi Utara TPS 24, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 78 Kel. Harapan Baru, dan TPS 70, TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah;
 - Fotokopi Salinan Formulir D.Hasil.Salinan-DPRD KABKO Kecamatan Medan Satria TPS 98 Kel. Harapan Jaya;
- 47 Bukti PK.14 – 46 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Satria Nomor: 073/LHP/PM.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 183 Kel. Pejuang;
 - Fotokopi Salinan Formulir D.Hasil.Salinan-DPRD KABKO Kecamatan Medan Satria TPS 183 Kel. Pejuang;
- 48 Bukti PK.14 – 47 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara Nomor: 016/LHP/PM.00.30/01/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 183 kel. Harapan Jaya;
 - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 2 Kel. Perwira;
 - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 25 Kel. Teluk Pucung
- 50 Bukti PK.14 – 48 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil.Salinan-DPRD KABKO TPS 6 Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2.
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 90-01-05-12/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyatakan perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sehingga Permohonan Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai berikut:

Sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon hanya menguraikan adanya perubahan perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar, dan tidak menguraikan pengaruh perubahan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar terhadap alokasi kursi DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu *juncto* Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK *juncto* Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Termohon juga mengajukan eksepsi terhadap objek yang didalilkan oleh Pemohon mengenai tuduhan bahwa Termohon telah melanggar asas jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu. Pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dan dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon yang memengaruhi perolehan kursi partai politik. Terhadap tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran asas jujur dan adil yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan UU Pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita

dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-001].

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI di Dapil Jawa Barat I. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.46 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 51-01-05-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor

Urut 5 [vide Bukti P-2, Bukti P-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon DPR RI Dapil Jawa Barat I, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidakkonsistenan dalil mengenai pengurangan suara Pemohon. Pada tabel permohonannya, Pemohon menguraikan pengurangan suara Pemohon sebanyak 494 suara, namun pada uraian menunjukkan bahwa pengurangan suara Pemohon adalah sebanyak 463 suara dengan merujuk pada Putusan Cepat Bawaslu. Hal ini menimbulkan keraguan sumber data yang digunakan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait Golkar yang didalilkannya dapat terjadi karena jumlah suara sah adalah tetap.

Termohon juga menyampaikan eksepsi terhadap petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara pada tingkat DPR RI dan pada tingkat DPRD Kota secara bersamaan. Pemohon menuntut secara bersamaan perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat I dan Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 secara bersamaan akan tetapi perolehan suara yang diminta oleh Pemohon hanya untuk Daerah Pemilihan Jabar I.

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas sebab-sebab terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait I, tidak menguraikan secara rinci jumlah pengurangan suara Pemohon dan jumlah penambahan suara Pihak Terkait I berikut nama TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dimana telah terjadi penambahan suara pada Pihak Terkait I, dan tidak pula menguraikan pengurangan suara Pemohon dialihkan/dipindahkan kemana dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait I berasal dan atau dialihkan dari mana.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila Mahkamah rumuskan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai NasDem) sejumlah 494 suara dan penambahan suara Pihak Terkait I (Partai Golkar) sejumlah 472 suara yang terjadi pada rekapitulasi tingkat kecamatan yang

tersebar pada sejumlah TPS di Kota Bandung. Termohon juga telah melanggar Asas Jujur dan Adil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Pemilu karena tidak menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 baik pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat nasional serta tidak melaksanakan hasil persandingan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat terhadap 60 TPS di Kota Bandung.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I dan memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I untuk Pemohon (Partai Nasdem) sebesar 122.123 suara dan Pihak Terkait I (Partai Golkar) sebesar 365.570 suara.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Pemohon pada Dapil Jawa Barat I disebabkan adanya penggelembungan suara Partai Golkar di 105 TPS dan pengurangan suara Pemohon di 59 TPS yang terjadi pada tingkat kecamatan di beberapa PPK dalam wilayah Kota Bandung. Terhadap permasalahan tersebut, Pemohon menyampaikan keberatan pada rapat pleno penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilanjutkan dengan menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 10 Maret 2024. Terhadap laporan Pemohon tersebut, Bawaslu melaksanakan pemeriksaan acara cepat dan menghasilkan Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang pada pokoknya berisi Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung) terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D. Hasil yang ada dalam Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan

pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, serta memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan tersebut paling lambat pada hari rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung [vide Bukti P-1/JB.1 = Bukti T-9 = PT-226 = PK.14-1]. Selanjutnya berdasarkan tabel penyandingan antara C.Hasil dan D.Hasil kecamatan dalam Lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu *a quo*, diperoleh data telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil Jabar I sejumlah 494 suara dan penambahan suara Pihak Terkait I sejumlah 472 suara. Sehingga berdasarkan Putusan Bawaslu *a quo*, perolehan suara Pemohon seharusnya sejumlah 122.123 suara dan perolehan suara Pihak Terkait I sejumlah 365.570 suara.

Bahwa Putusan Bawaslu *a quo* telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan melakukan pencermatan terhadap C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan DPR Partai Nasdem pada 60 TPS dari 105 TPS yang ada dalam Putusan Bawaslu *a quo*. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut benar ditemukan adanya pengurangan suara Partai Nasdem sebanyak 463 suara, namun hasil pencermatan tersebut tidak dituangkan dalam D. Hasil Provinsi Jawa Barat [vide Bukti P-187/JB.1], sehingga pada pleno penghitungan suara tingkat nasional, saksi Pemohon mengajukan lagi keberatan agar KPU RI menindaklanjuti poin 2 Putusan Bawaslu *a quo*. Terhadap keberatan saksi Pemohon tersebut, Ketua KPU menyarankan agar keberatan Pemohon dimuat dalam berita acara Model D. kejadian khusus dan atas saran tersebut saksi Pemohon menuangkan keberatannya dalam form D. kejadian khusus. Meskipun demikian, keberatan saksi Pemohon tidak ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat nasional, sehingga suara Partai Nasdem berkurang sejumlah 463 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1/JB.1, P-2/JB.1, Bukti P-187/JB.1 sampai dengan Bukti P-189/JB.1 serta Saksi atas nama Willihardy Ummaya, Rizky Mediantor, Hendi Sutresna dan Ahli Yulianto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar.

Menurut Termohon, pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Pihak Terkait I (Partai Golkar) telah terkonfirmasi berdasarkan hasil pencermatan atau koreksi yang dilakukan baik dalam pemeriksaan cepat Bawaslu, maupun tindak lanjut atas putusan Bawaslu tersebut. Hasil konfirmasi pengurangan suara oleh Termohon tersebut tidak hanya terhadap Partai Nasdem akan tetapi juga terjadi pada Partai Golkar di TPS dan kecamatan yang sama, bahkan suara Partai Golkar ternyata mengalami pengurangan lebih banyak. Hal ini terjadi karena adanya koreksi terhadap salah tulis, atau salah hitung ditingkat TPS.

Terhadap perintah Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Putusan Bawaslu *a quo*, KPU Provinsi Jawa Barat telah meminta KPU Kota Bandung untuk melakukan Penyandingan Data yang ada pada C Hasil dan D Hasil sebagaimana hasil persandingannya telah tertuang dalam Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada Bawaslu Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, menurut Termohon tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan KPU Provinsi Jawa Barat tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo*. Selain itu, Termohon pada rapat rekapitulasi tingkat nasional juga telah melakukan konfirmasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, apakah tindakan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 tanggal 18 Maret 2024 telah dapat dikategorikan menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo*. Terhadap pertanyaan Termohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat dianggap telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo*, dengan catatan bahwa hasil tindaklanjut tersebut belum disampaikan oleh KPU secara terbuka dalam sidang pleno. Lebih lanjut, menurut Termohon, berdasarkan Penjelasan dalam UU Pemilu yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Oleh karena itu, Termohon telah jujur dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, hingga tingkat nasional secara terbuka dan dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu termasuk juga telah mengakomodir dan menindaklanjuti

keberatan/koreksi dari Pemohon secara terbuka dan melibatkan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Dengan demikian, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon serta tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, perolehan suara anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I untuk Pemohon adalah sejumlah 121.629 dan untuk Pihak Terkait I adalah sejumlah 366.052.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-002 sampai dengan Bukti T-022 dan saksi atas nama Kamal Hendraya, Arif Irman Suntara, Hadianto, Cepi Adi Setiadi, dan Aneu Nursifah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Golkar) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Terhadap dalil pengurangan suara Partai Nasdem (Pemohon) sebesar 494 suara pada 60 TPS dan penambahan suara Partai Golkar (Pihak Terkait I) sebesar 472 suara pada 105 TPS tersebut, telah dilakukan pencermatan dan pembetulan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bahkan telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh PPK di beberapa kecamatan atas pengajuan keberatan dari beberapa saksi Partai Politik termasuk Saksi Pemohon, dimana hasil pencermatan dan pembetulan yang dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan telah ditandatangani oleh penyelenggara, saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon, kecuali di 3 (tiga) kecamatan yang berada di Kota Bandung yaitu Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiara Condong dan Kecamatan Lengkong. Selain itu, pada saat dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk beberapa TPS tingkat Kecamatan di Kota Bandung, ditemukan fakta bukan hanya suara Pemohon yang mengalami penurunan/pengurangan jumlah perolehan suara, tetapi partai lain pun termasuk Pihak Terkait I juga mengalami penurunan/pengurangan jumlah perolehan suara yang berakibat perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil dan C.Hasil Salinan telah mengalami perubahan yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan.

Terhadap adanya Putusan Bawaslu dalam Pemeriksaan Acara Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM/.PL/BWSL.PROV /13.00/III/2024, tanggal 11 Maret 2024,

dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat yang memutus laporan Pemohon untuk 165 TPS, menurut Pihak Terkait I, adalah diluar penalaran yang wajar dan penuh kejangalan. Putusan Bawaslu tersebut sama halnya mengesampingkan kewenangan dan proses yang sudah dilakukan oleh Termohon dan Panwas ditingkat kecamatan oleh karena permasalahan yang dilaporkan oleh Pemohon sesungguhnya sudah diselesaikan ditingkat Pleno Kecamatan yang dihadiri oleh PPK, PPS, KPPS, disaksikan oleh Panwas Kecamatan, Pengawas Lapangan serta dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik. Penggunaan mekanisme Pemeriksaan Cepat ini jelas merugikan Termohon dan Pihak Terkait dikarenakan Termohon tidak diberikan cukup waktu untuk membela kepentingannya, dan bahkan Pihak Terkait selaku pihak yang berpotensi dirugikan tidak dimintai keterangan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Persandingan data Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan milik Pemohon disandingkan dengan Formulir Model C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang terdapat pada Aplikasi Sirekap, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Menurut Pihak Terkait I, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan dilakukan sesuai prosedur dimana setiap keberatan saksi partai telah ditindaklanjuti oleh petugas penyelenggara. Bahkan di beberapa rapat pleno tingkat kecamatan telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan surat suara sebagai tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi partai.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-228 serta ahli atas nama Fritz Edward Siregar dan saksi atas nama Cucu Sukmana, Dani Nurjaman, Ricky, Nabhan Rizqullah dan Olih Arpan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil adanya penambahan/pengurangan suara pada Pemohon dan Pihak Terkait I, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan

terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terkait perbedaan data perolehan suara Partai Nasional Demokrasi dan Partai Golongan Karya untuk jenis pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I melalui mekanisme acara cepat yang diregistrasi dengan Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Willihardy Ummaya (Saksi Partai Nasdem) pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Jawa Barat [vide PK.14-1]. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang memutuskan sebagai berikut: [vide Bukti PK.14-1]

- Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
- Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor;
- Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024 perihal Tindaklanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencermatan data laporan selisih C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan-DPR Partai NasDem Kota Bandung dilakukan dengan menyandingkan data antara C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan-DPR Partai NasDem yang terdapat dalam Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu melalui acara cepat. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, ditemukan bahwa adanya perbedaan antara C.Hasil dan D. Hasil disebabkan adanya penghitungan suara ulang berdasarkan Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU, namun dalam formulir keberatan khusus tersebut tidak diuraikan secara rinci proses dan hasil penghitungan suara ulang, sehingga

belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa pengurangan suara Partai Nasdem terjadi karena penghitungan suara ulang atau karena adanya penggelembungan suara ke salah satu partai politik. Demikian pula pencermatan terhadap perolehan suara Partai Golkar dilakukan dengan menyandingkan data antara C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan-DPR Partai Golkar yang terdapat dalam Sirekap di sejumlah TPS yang belum disampling pada pemeriksaan acara cepat. Berdasarkan hasil pencermatan, masih banyak C.Hasil yang belum ada dalam Sirekap dan tidak pula terdapat formulir D.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi-KPU karena pada saat KPU mengumpulkan formulir D. kejadian khusus di gudang KPU Kota Bandung, dipermasalahkan oleh Bawaslu Kota Bandung serta Bawaslu Provinsi Jawa Barat karena dinilai kurang koordinasi padahal KPU Kota Bandung telah menyampaikan hal tersebut kepada Bawaslu Kota Bandung. [vide Bukti PK.14-2].

Disamping itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Nomor 001/LP.AC/ADM/.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 050/PM.01.01/LHP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 [vide Bukti PK.14-10]. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi telah menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi-KPU kepada KPU Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi Jawa Barat belum menindaklanjuti secara keseluruhan hasil sanding data C. Hasil dan D. Hasil pada saat rekapitulasi tingkat provinsi sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu *a quo*. [Bukti PK.14 – 11].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-14-1; Bukti PK.14-2, Bukti PK.14-9 sampai dengan Bukti PK.14-43 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan baik oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Bawaslu berupa surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah ternyata KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dengan cara menyangdingkan data antara formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR Partai Nasdem dan Partai Golkar. Meskipun demikian KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan masih terdapat beberapa TPS yang belum dapat terkonfirmasi karena tidak terdapat formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil di dalam Sirekap KPU [vide Bukti P-187/JB.1 = Bukti T-10 = Bukti PT-228 = Bukti PK.14-2]. Berdasarkan hasil tindaklanjut Putusan Bawaslu oleh KPU Provinsi Jawa Barat tersebut, diperoleh data bahwa terhadap pencermatan pada 59 TPS terkait pengurangan suara Partai Nasdem telah terkonfirmasi terdapat perbedaan suara pada formulir Model C.Hasil dan formulir Model D. Hasil di beberapa TPS dikarenakan adanya penghitungan suara ulang berdasarkan formulir Model D. Kejadian Khusus, meskipun demikian pengurangan perolehan suara tidak hanya terjadi pada perolehan suara Pemohon namun juga terjadi pada perolehan suara partai lainnya. Sedangkan pencermatan terhadap perolehan suara Partai Golkar dilakukan dengan menyangdingkan formulir Model C.Hasil dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR Partai Golkar yang ada dalam Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum disampling pada pemeriksaan acara cepat Bawaslu dengan kesimpulan masih banyak terdapat formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil yang tidak terdapat dalam Sirekap sehingga tidak dapat dikonfirmasi adanya penggelembungan suara Partai Golkar. Oleh karena itu, KPU Provinsi Jawa Barat ternyata telah melaksanakan Putusan Bawaslu *a quo*.
2. Terlebih terhadap tindak lanjut yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu *a quo*, Pemohon telah mengakuinya sebagaimana dituangkan dalam Permohonan Pemohon [vide Permohonan Pemohon hlm. 14]. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah pula mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Putusan Bawaslu *a quo* oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 050/PM.01.01/LHP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 [vide Bukti PK.14-10].

Dengan demikian, baik Pemohon maupun Bawaslu membenarkan bahwa Termohon telah melakukan tindak lanjut atas Putusan Bawaslu *a quo*.

3. Bahwa meskipun berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat masih terdapat beberapa TPS yang belum dapat terkonfirmasi selisih suaranya, namun terungkap fakta dalam persidangan bahwa Bawaslu menyatakan Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo* dan telah disampaikan pada rekapitulasi tingkat nasional. Meskipun terdapat beberapa TPS yang belum dapat dilakukan konfirmasi, menurut Bawaslu hal tersebut telah disepakati untuk dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus pada rekapitulasi tingkat nasional [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 8 Mei 2024, hlm. 45-46]. Terlebih terungkap fakta berupa pernyataan Ketua KPU dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional yang menyatakan terkait dengan tindaklanjut Putusan Bawaslu *a quo* yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat terhadap 60 TPS dan ditemukan pengurangan suara Pemohon sejumlah 463 suara tetapi tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi perolehan suara nasional, telah disepakati oleh KPU, Bawaslu maupun para saksi dari partai politik untuk dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian khusus oleh masing-masing pihak [vide Bukti P-2/JB.1].
4. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo* sesuai dengan apa yang diperintahkan yaitu menyandingkan formulir Model C.Hasil dengan formulir Model D.Hasil yang ada dalam Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat. Adapun Putusan Bawaslu *a quo* tidak secara tegas memerintahkan kepada KPU untuk melakukan tindakan tertentu setelah dilakukannya pencermatan data yang termuat dalam formulir Model C.Hasil dengan formulir Model D.Hasil yang ada dalam Sirekap KPU. Terlebih penyandingan data dari formulir Model C.Hasil dengan formulir Model D.Hasil yang diperintahkan oleh Putusan Bawaslu *a quo* telah ternyata mendasarkan pada formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil yang terdapat dalam Sirekap KPU. Meskipun berkenaan dengan Sirekap tersebut Mahkamah telah berpendirian tidak dapat

dijadikan rujukan resmi untuk dijadikan dasar dalam menentukan penghitungan suara secara manual berjenjang sampai tingkat nasional. Namun, oleh karena hal tersebut merupakan rekomendasi Bawaslu dan rekomendasi dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Termohon maka Mahkamah tidak dapat menilai hal tersebut lebih lanjut. Terlebih terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Termohon, para pihak tidak ada yang keberatan.

5. Bahwa terlepas dari dalil Pemohon terkait Putusan Bawaslu sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Bawaslu serta melakukan uji petik terhadap bukti berupa formulir Model D.Hasil.Kecamatan, formulir Model C.Hasil, bukti catatan kejadian khusus, serta bukti berupa hasil pencermatan yang diajukan Termohon, pada TPS-TPS yang didalilkan telah terjadi pergeseran suara oleh Pemohon maupun penggelembungan suara Partai Golkar, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta, bahwa data yang terdapat dalam formulir Model C. Hasil Salinan-DPR telah bersesuaian dengan data yang terdapat dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR. Andaiapun data yang diperoleh terdapat perbedaan, setelah Mahkamah memeriksa hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 214/PL.01.8-SD/32/2024 [vide Bukti T-10] dan kemudian menyandingkannya dengan bukti berupa Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi [vide Bukti T-008], telah ternyata perbedaan data pada formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil dalam Sirekap sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon tersebut telah terkonfirmasi dalam penghitungan perolehan suara secara berjenjang dan telah dituangkan dalam formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang sah sebagai bukti utama penghitungan perolehan suara [vide Bukti P-81/JB.1, Bukti P-96/JB.1, Bukti P-103/JB.1, Bukti P-117/JB.1, Bukti P-141/JB.1, Bukti P-165/JB.1, Bukti P-167/JB.1, Bukti P-168/JB.1, Bukti T-005, Bukti T-008, Bukti T-10, Bukti PT-15, Bukti PT-41, Bukti PT-42, Bukti PT-188, Bukti PK.14-22, Bukti PK.14-29]. Terlebih, berdasarkan beberapa catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, Mahkamah menemukan fakta bahwa perubahan suara yang terjadi pada tingkat TPS ataupun pada rapat pleno tingkat kecamatan akibat adanya koreksi atau perbaikan, hasil koreksinya seringkali tidak terekam dalam data Sirekap [vide Bukti T-008].

6. Bahwa selain itu, Pemohon telah ternyata mendasarkan permohonannya dengan mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 494 dan penambahan/penggelembungan suara Pihak Terkait I sebanyak 472 suara (vide Permohonan Pemohon hlm. 8 sampai dengan hlm.12) pada Lampiran Putusan Bawaslu *a quo*. Namun setelah Mahkamah mencermati baik bukti Pemohon, bukti Termohon, bukti Pihak Terkait I, dan bukti Bawaslu, Mahkamah tidak dapat menemukan bukti berupa Lampiran dari Putusan Bawaslu *a quo*. Sehingga oleh karena Pemohon mendalilkan perolehan angka tanpa diikuti oleh bukti yang cukup, maka Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran perolehan angka yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Petikan Putusan Nomor 90-01-05-12/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2 adalah sah;
- [4.2] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:**Dalam Provisi**

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 90-01-05-12/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*);

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus Perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **12.09 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

ttd.

Fransisca

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.